



**PUTUSAN**

**Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Kamala Sagita alias Ugit anak dari Suwarno;**  
Tempat lahir : Pekanbaru (Riau);  
Umur/ Tanggal lahir : 29 Tahun / 14 Desember 1995;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Perum Kartama Permai Blok E.6 Jalan Kartama Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 April 2025;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Reno Afrinaldi, S.Sy, MH., Adli Dwi Andika Z, SH dan Zulfadli, SH., Advokat pada Kantor Hukum R.A Kampai Law Office, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman – Sukaramai Trade Center Blok T.A No. 19, Lt. 2, Kec. Pekanbaru Kota, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Januari 2025, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri

*Halaman 1 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Pekanbaru dalam Register No. 20/SK/Pid/2025/PN.Pbr, tanggal 14 Januari 2025;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 27/Pid.B/2025/PN Pbr tanggal 8 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 27/Pid.B/2025/PN Pbr tanggal 8 Januari 2025 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Kamala Sagita alias Ugit anak dari Suwarno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*" melanggar Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun 10 (sepuluh) Bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap di tahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Rekap Piutang Tahun 2022, PT. Mitra Andalan Sejahtera;
  - 1 (satu) lembar Rekap Piutang Tahun 2023, PT. Mitra Andalan Sejahtera dan PT. Gunung Rijuan Sejahtera;
  - 1 (satu) bundel Tiket Timbang TBS PT. Mitra Andalan Sejahtera periode bulan November 2022;

Halaman 2 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 1 (satu) bundel Tiket Timbang TBS PT. Mitra Andalan Sejahtera periode bulan Desember 2022;
- 1 (satu) bundel Tiket Timbang TBS PT. Mitra Andalan Sejahtera periode bulan Februari 2023;
- 1 (satu) bundel Tiket Timbang TBS PT. Mitra Andalan Sejahtera periode bulan Maret 2023;
- 1 (satu) bundel Tiket Timbang TBS PT. Mitra Andalan Sejahtera periode bulan April 2023;
- 1 (satu) bundel Tiket Timbang TBS PT. Mitra Andalan Sejahtera periode bulan Juni 2023;
- 1 (satu) bundel Tiket Timbang TBS PT. Mitra Andalan Sejahtera periode bulan Juli 2023;
- 1 (satu) bundel Tiket Timbang TBS PT. Mitra Andalan Sejahtera periode bulan Agustus 2023;
- 1 (satu) bundel Tiket Timbang TBS PT. Mitra Andalan Sejahtera periode bulan September 2023;
- 1 (satu) bundel Tiket Timbang TBS PT. Gunung Rjukan Sejahtera periode bulan Desember 2022;
- 1 (satu) bundel Tiket Timbang TBS PT. Gunung Rjukan Sejahtera periode bulan Januari 2023;
- 1 (satu) bundel Tiket Timbang TBS PT. Gunung Rjukan Sejahtera periode bulan Februari 2023;
- 1 (satu) bundel Tiket Timbang TBS PT. Gunung Rjukan Sejahtera periode bulan Maret 2023;
- 1 (satu) bundel Tiket Timbang TBS PT. Gunung Rjukan Sejahtera periode bulan April 2023;
- 1 (satu) bundel Tiket Timbang TBS PT. Gunung Rjukan Sejahtera periode bulan Mei 2023;
- 1 (satu) bundel Tiket Timbang TBS PT. Gunung Rjukan Sejahtera periode bulan Juni 2023;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama PT. Jo Perdana Agri Technology dengan No.Rek. 803115555300 periode 01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama PT. Jo Perdana Agri Technology dengan No.Rek. 903115555300 periode 01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023;

Halaman 3 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 1 (satu) lembar Pasphoto laki-laki dengan mengenakan kemeja putih berdasari hitam dengan latar biru atas nama Kamala Sagita;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP dengan NIK 1471081412950001 atas nama Kamala Sagita;
- 1 (satu) lembar Lamaran Pekerjaan untuk menjadi Staff Accounting dan Perpajakan atas nama Kamala Sagita;
- 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Kamala Sagita;
- 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Nilai Ujian Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Kamala Sagita;
- 2 (dua) lembar Finance Adminisstration Objective atas nama Kamala Sagita;
- 1 (satu) lembar fotokopi Transkrip Akademik Program D3 atas nama Kamala Sagita;
- 1 (satu) lembar fotokopi Certificate No. 2016-02-24-218 atas nama Kamala Sagita;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Pengalaman Kerja No. 048/HRD/IX/2018 atas nama Kamala Sagita;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan dan Kuasa kepada PT. Bank CIMB Niaga Tbk maupun karyawannya untuk memberikan keterangan baik lisan maupun tulisan mengenai rekening simpanan PT. Jo Perdana Agri Technology dengan No.Rek. 803115555300 di PT. Bank CIMB Niaga Tbk yang ditandatangani di atas Materai Rp. 10.000,- oleh Pemberi Kuasa atas nama Christoper selaku Direktur Utama PT. Jo Perdana Agri Technology di Pekanbaru tanggal 15 Juli 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan dan Kuasa kepada PT. Bank Mandiri Tbk maupun karyawannya untuk memberikan keterangan baik lisan maupun tulisan mengenai rekening simpanan PT. Jo Perdana Agri Technology dengan No.Rek. 1460000938899 di PT. Bank Mandiri Tbk yang ditandatangani di atas Materai Rp. 10.000,- oleh Pemberi Kuasa atas Nama Christoper selaku Direktur Utama PT. Jo Perdana Agri Technology di Pekanbaru tanggal 23 Juli 2024;
- 10 (sepuluh) lembar Laporan Transaksi Bank Mandiri dengan No.Rek. 1460000938899 atas nama PT. Jo Perdana Agri Technology periode 08 Januari 2021 s/d 29 Desember 2023;

Halaman 4 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 1 (satu) lembar Surat Keputusan No. 019/SK/JPAT/XI/2019 Tanggal 18 November 2019 tentang Pengangkatan Karyawan atas nama Kamala Sagita dengan Pangkat/Jabatan sebagai Staf pada Divisi Accounting;
- 11 (sebelas) lembar Slip Gaji atas nama Kamala Sagita jabatan Accounting periode bulan Januari 2022 s/d Oktober 2023;
- 10 (sepuluh) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli Tanda Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Nomor : 007/SPK-MAS-WAJOK/PB-TBS/VII/2022 antara PT. Mitra Andalan Sejahtera dengan PT. Jo Perdana Agri Technology Tanggal 20 Juli 2022;
- 10 (sepuluh) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli Tanda Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Nomor : 005/SPK-MAS-WAJOK/PB-TBS/VII/2023 antara PT. Mitra Andalan Sejahtera dengan PT. Jo Perdana Agri Technology Tanggal 10 Juli 2023;
- 7 (tujuh) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli Tanda Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Nomor : 020/SPK-TBS/GRS/DIR/IX/2022 antara PT. Gunung Rijuana Sejahtera dengan PT. Jo Perdana Agri Technology Tanggal 30 September 2022;
- 46 (empat puluh enam) dokumen Voucher Bank Keluar tahun 2022, berupa :
  - Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-035/PTK/I/2022 Tanggal 12 Januari 2022, terdiri dari:
    - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 1164 dan Invoice No. 8906;
    - Kwitansi Pembayaran, 31 Desember 2021 dan 08 Januari 2022;
    - Faktur Penjualan, 31 Desember 2021 dan 08 Januari 2022.
    - Rekapitan Penjualan, 03 Desember 2021 dan 08 Januari 2022;
    - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 1164 dan Invoice No. 8906;
    - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 12 Januari 2022.
  - Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-050/PTK/I/2022 Tanggal 19 Januari 2022, terdiri dari:
    - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 8907.

Halaman 5 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Kwitansi Pembayaran, 15 Januari 2022;
- Faktur Penjualan, 15 Januari 2022;
- Rekapitan Penjualan, 15 Januari 2022;
- Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 8907;
- Slip Pembayaran Bank Mandiri, 19 Januari 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-008/PTK/II/2-22  
Tanggal 02 Februari 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 8910;
  - Kwitansi Pembayaran, 28 Januari 2022;
  - Faktur Penjualan, 28 Januari 2022;
  - Rekapitan Penjualan, 28 Januari 2022;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 8910;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 02 Februari 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-041/PTK/II/2022  
Tanggal 09 Februari 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 8914;
  - Kwitansi Pembayaran, 31 Januari 2022;
  - Faktur Penjualan, 31 Januari 2022;
  - Rekapitan Penjualan, 31 Januari 2022;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 09 Februari 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-052/PTK/II/2022  
Tanggal 09 Februari 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 8915;
  - Kwitansi Pembayaran, 04 Februari 2022;
  - Faktur Penjualan, 04 Februari 2022;
  - Rekapitan Penjualan, 04 Februari 2022;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 09 Februari 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-069/PTK/II/2022  
Tanggal 16 Februari 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 8916;

Halaman 6 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



- Kwitansi Pembayaran, 11 Februari 2022;
- Faktur Penjualan, 11 Februari 2022;
- Rekapitan Penjualan, 11 Februari 2022;
- Slip Pembayaran Bank Mandiri, 16 Februari 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-095/PTK/II/2022  
Tanggal 23 Februari 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 8919;
  - Kwitansi Pembayaran, 16 Februari 2022;
  - Faktur Penjualan, 16 Februari 2022;
  - Rekapitan Penjualan, 16 Februari 2022;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 8919 dan Invoice No. 8920;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 23 Februari 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-103/PTK/II/2022  
Tanggal 23 Februari 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 8920;
  - Kwitansi Pembayaran, 17 Februari 2022;
  - Faktur Penjualan, 17 Februari 2022;
  - Rekapitan Penjualan, 17 Februari 2022;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 23 Februari 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-039/PTK/III/2022  
Tanggal 09 Maret 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 8923;
  - Kwitansi Pembayaran, 04 Maret 2022;
  - Faktur Penjualan, 04 Maret 2022;
  - Rekapitan Penjualan, 04 Maret 2022;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 8923;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 09 Maret 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-065/PTK/III/2022  
Tanggal 16 Maret 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 8925;

Halaman 7 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Kwitansi Pembayaran, 11 Maret 2022;
- Faktur Penjualan, 11 Maret 2022;
- Rekapen Penjualan, 11 Maret 2022;
- Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 8925;
- Slip Pembayaran Bank Mandiri, 16 Maret 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-094/PTK/III/2022  
Tanggal 23 Maret 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4446;
  - Kwitansi Pembayaran, 18 Maret 2022;
  - Faktur Penjualan, 18 Maret 2022;
  - Rekapen Penjualan, 18 Maret 2022;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 23 Maret 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-095/PTK/III/2022  
Tanggal 23 Maret 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4447;
  - Kwitansi Pembayaran, 19 Maret 2022;
  - Faktur Penjualan, 19 Maret 2022;
  - Rekapen Penjualan, 19 Maret 2022;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 4446 dan Invoice No. 4447;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 23 Maret 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-162/PTK/III/2022  
Tanggal 30 Maret 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4449;
  - Kwitansi Pembayaran, 25 Maret 2022;
  - Faktur Penjualan, 25 Maret 2022;
  - Rekapen Penjualan, 25 Maret 2022;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 4449;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 30 Maret 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-013/PTK/IV/2022  
Tanggal 06 April 2022, terdiri dari:

Halaman 8 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4452;
- Kwitansi Pembayaran, 31 Maret 2022;
- Faktur Penjualan, 31 Maret 2022;
- Rekapitan Penjualan, 31 Maret 2022;
- Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 4452;
- Slip Pembayaran Bank Mandiri, 06 April 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-038/PTK/IV/2022  
Tanggal 13 April 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4454;
  - Kwitansi Pembayaran, 07 April 2022;
  - Faktur Penjualan, 07 April 2022;
  - Rekapitan Penjualan, 07 April 2022;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 4454 dan Invoice No. 4455;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 13 April 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-039/PTK/IV/2022  
Tanggal 13 April 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4455;
  - Kwitansi Pembayaran, 08 April 2022;
  - Faktur Penjualan, 08 April 2022;
  - Rekapitan Penjualan, 08 April 2022;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 13 April 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-121/PTK/IV/2022  
Tanggal 20 April 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4457;
  - Kwitansi Pembayaran, 13 April 2022;
  - Faktur Penjualan, 13 April 2022;
  - Rekapitan Penjualan, 13 April 2022;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 20 April 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-122/PTK/IV/2022  
Tanggal 20 April 2022, terdiri dari:

Halaman 9 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4458;
- Kwitansi Pembayaran, 18 April 2022;
- Faktur Penjualan, 18 April 2022;
- Rekapen Penjualan, 18 April 2022;
- Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 4457 dan Invoice No. 4458;
- Slip Pembayaran Bank Mandiri, 20 April 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-143/PTK/IV/2022  
Tanggal 26 April 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4459 dan Invoice No. 4460;
  - Kwitansi Pembayaran, 22 April 2022 dan 25 April 2022;
  - Faktur Penjualan, 22 April 2022 dan 25 April 2022;
  - Rekapen Penjualan, 22 April 2022 dan 25 April 2022;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 4459;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 26 April 2022 dan 27 April 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-016/PTK/V/2022  
Tanggal 11 Mei 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4463;
  - Kwitansi Pembayaran, 29 April 2022;
  - Faktur Penjualan, 29 April 2022;
  - Rekapen Penjualan, 29 April 2022;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 11 Mei 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-017/PTK/V/2022  
Tanggal 11 Mei 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4462;
  - Kwitansi Pembayaran, 26 April 2022;
  - Faktur Penjualan, 26 April 2022;
  - Rekapen Penjualan, 26 April 2022;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 4462 dan Invoice No. 4463;

Halaman 10 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Slip Pembayaran Bank Mandiri, 11 Mei 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-045/PTK/V/2022  
Tanggal 18 Mei 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4466;
  - Kwitansi Pembayaran, 17 Mei 2022;
  - Faktur Penjualan, 17 Mei 2022;
  - Rekapen Penjualan, 17 Mei 2022;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 18 Mei 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-047/PTK/V/2022  
Tanggal 18 Mei 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4465;
  - Kwitansi Pembayaran, 06 Mei 2022;
  - Faktur Penjualan, 06 Mei 2022;
  - Rekapen Penjualan, 06 Mei 2022;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 18 Mei 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-034/PTK/VI/2022  
Tanggal 08 Juni 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4471 dan Invoice No. 4472;
  - Kwitansi Pembayaran, 31 Mei 2022 dan 03 Juni 2022;
  - Faktur Penjualan, 31 Mei 2022 dan 03 Juni 2022;
  - Rekapen Penjualan, 31 Mei 2022 dan 03 Juni 2022;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 4471 dan Invoice No. 4472;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 08 Juni 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-063/PTK/VI/2022  
Tanggal 15 Juni 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4474;
  - Kwitansi Pembayaran, 13 Juni 2022;
  - Faktur Penjualan, 13 Juni 2022;
  - Rekapen Penjualan, 13 Juni 2022;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 15 Juni 2022.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-064/PTK/VI/2022  
Tanggal 15 Juni 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4473;
  - Kwitansi Pembayaran, 10 Juni 2022;
  - Faktur Penjualan, 10 Juni 2022;
  - Rekapitan Penjualan, 10 Juni 2022;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 4473 dan Invoice No. 4474;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 15 Juni 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-124/PTK/VI/2022  
Tanggal 22 Juni 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4477;
  - Kwitansi Pembayaran, 20 Juni 2022;
  - Faktur Penjualan, 20 Juni 2022;
  - Rekapitan Penjualan, 20 Juni 2022;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 4476 dan Invoice No. 4477;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 22 Juni 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-125/PTK/VI/2022  
Tanggal 22 Juni 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4476;
  - Kwitansi Pembayaran, 17 Juni 2022;
  - Faktur Penjualan, 17 Juni 2022;
  - Rekapitan Penjualan, 17 Juni 2022;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 22 Juni 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-156/PTK/VI/2022  
Tanggal 29 Juni 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4479;
  - Kwitansi Pembayaran, 25 Juni 2022;
  - Faktur Penjualan, 25 Juni 2022;
  - Rekapitan Penjualan, 25 Juni 2022;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 29 Juni 2022.

Halaman 12 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-115/PTK/VII/2022  
Tanggal 07 Juli 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4484;
  - Kwitansi Pembayaran, 25 Juli 2022;
  - Faktur Penjualan, 25 Juli 2022;
  - Rekapitan Penjualan, 25 Juli 2022;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 27 Juli 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-015/PTK/VIII/2022  
Tanggal 03 Agustus 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4486;
  - Kwitansi Pembayaran, 29 Juli 2022;
  - Faktur Penjualan, 29 Juli 2022;
  - Rekapitan Penjualan, 29 Juli 2022;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 03 Agustus 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-051/PTK/VIII/2022  
Tanggal 10 Agustus 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4489 dan Invoice No. 4490;
  - Kwitansi Pembayaran, 31 Juli 2022 dan 05 Agustus 2022;
  - Faktur Penjualan, 31 Juli 2022 dan 05 Agustus 2022;
  - Rekapitan Penjualan, 31 Juli 2022 dan 05 Agustus 2022;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 10 Agustus 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-052/PTK/VIII/2022  
Tanggal 10 Agustus 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4488;
  - Kwitansi Pembayaran, 29 Juli 2022;
  - Faktur Penjualan, 29 Juli 2022;
  - Rekapitan Penjualan, 29 Juli 2022;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 4488 dan Invoice No. 4490;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 10 Agustus 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-165/PTK/VIII/2022  
Tanggal 31 Agustus 2022, terdiri dari:

Halaman 13 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4494;
- Kwitansi Pembayaran, 29 Agustus 2022;
- Faktur Penjualan, 29 Agustus 2022;
- Rekap Penjualan, 29 Agustus 2022;
- Slip Pembayaran Bank Mandiri, 31 Agustus 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-019/PTK/IX/2022  
Tanggal 07 September 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4497;
  - Kwitansi Pembayaran, 09 September 2022;
  - Faktur Penjualan, 02 Februari 2022;
  - Rekap Penjualan, 02 September 2022;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 07 September 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-044/PTK/IX/2022  
Tanggal 14 September 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4498;
  - Kwitansi Pembayaran, 05 September 2022;
  - Faktur Penjualan, 05 September 2022;
  - Rekap Penjualan, 05 September 2022;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 14 September 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-067/PTK/IX/2022  
Tanggal 21 September 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4501;
  - Kwitansi Pembayaran, 17 September 2022;
  - Faktur Penjualan, 17 September 2022;
  - Rekap Penjualan, 17 September 2022;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 4501;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 21 September 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-089/PTK/IX/2022  
Tanggal 28 September 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4503;

Halaman 14 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Kwitansi Pembayaran, 24 September 2022;
- Faktur Penjualan, 24 September 2022;
- Rekapitan Penjualan, 24 September 2022;
- Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 4503;
- Slip Pembayaran Bank Mandiri, 28 September 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-006/PTK/X/2022 Tanggal 05 Oktober 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4505;
  - Kwitansi Pembayaran, 30 September 2022;
  - Faktur Penjualan, 30 September 2022;
  - Rekapitan Penjualan, 30 September 2022;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 4505;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 05 Oktober 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-047/PTK/X/2022 Tanggal 12 Oktober 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4508 dan Invoice No. 4507;
  - Kwitansi Pembayaran, 07 Oktober 2022 dan 10 Oktober 2022;
  - Faktur Penjualan, 07 Oktober 2022 dan 10 Oktober 2022;
  - Rekapitan Penjualan, 07 Oktober 2022 dan 10 Oktober 2022;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 12 Oktober 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-070/PTK/X/2022 Tanggal 19 Oktober 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4511;
  - Kwitansi Pembayaran, 14 Oktober 2022;
  - Faktur Penjualan, 14 Oktober 2022;
  - Rekapitan Penjualan, 14 Oktober 2022;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 19 Oktober 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-099/PTK/X/2022 Tanggal 26 Oktober 2022, terdiri dari:

Halaman 15 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4513;
- Kwitansi Pembayaran, 24 Oktober 2022;
- Faktur Penjualan, 24 Oktober 2022;
- Rekap Penjualan, 24 Oktober 2022;
- Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 4513;
- Slip Pembayaran Bank Mandiri, 26 Oktober 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-008/PTK/XI/2022  
Tanggal 02 November 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4515;
  - Kwitansi Pembayaran, 28 Oktober 2022;
  - Faktur Penjualan, 28 Oktober 2022;
  - Rekap Penjualan, 28 Oktober 2022;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 4515;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 02 November 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-104/PTK/XI/2022  
Tanggal 30 November 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 0688;
  - Kwitansi Pembayaran, 25 November 2022;
  - Faktur Penjualan, 25 November 2022;
  - Rekap Penjualan, 25 November 2022;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 0688;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 30 November 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-074/PTK/XII/2022  
Tanggal 21 Desember 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 0693;
  - Kwitansi Pembayaran, 16 Desember 2022;
  - Faktur Penjualan, 16 Desember 2022;
  - Rekap Penjualan, 16 Desember 2022;

Halaman 16 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 0693;
- Slip Pembayaran Bank Mandiri, 21 Desember 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-094/PTK/XII/2022  
Tanggal 28 Desember 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 0695 dan Invoice No. 0696;
  - Kwitansi Pembayaran, 23 Desember 2022;
  - Faktur Penjualan, 23 Desember 2022;
  - Rekapitan Penjualan, 23 Desember 2022;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 0696 dan Invoice No. 0697;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 28 Desember 2022.
- 19 (sembilan belas) dokumen Voucher Bank Keluar tahun 2023, berupa :
  - Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-008/PTK/I/2023  
Tanggal 04 Januari 2023, terdiri dari:
    - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 0701;
    - Kwitansi Pembayaran, 30 Desember 2022;
    - Faktur Penjualan, 30 Desember 2022;
    - Rekapitan Penjualan, 30 Desember 2022;
    - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 0701;
    - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 04 Januari 2023.
  - Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-035/PTK/I/2023  
Tanggal 11 Januari 2023, terdiri dari:
    - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 0702;
    - Kwitansi Pembayaran, 31 Desember 2022;
    - Faktur Penjualan, 31 Desember 2022;
    - Rekapitan Penjualan, 31 Desember 2022;
    - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 0702;
    - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 11 Januari 2023.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-008/PTK/III/2023  
Tanggal 01 Maret 2023, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 6063;
  - Kwitansi Pembayaran, 24 Februari 2023;
  - Faktur Penjualan, 24 Februari 2023;
  - Rekapitan Penjualan, 24 Februari 2023;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 6063;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 01 Maret 2023.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-025/PTK/III/2023  
Tanggal 08 Maret 2023, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 6066 dan Invoice No. 6068;
  - Kwitansi Pembayaran, 28 Februari 2023 dan 04 Maret 2023;
  - Faktur Penjualan, 28 Februari 2023 dan 04 Maret 2023;
  - Rekapitan Penjualan, 28 Februari 2023 dan 04 Maret 2023;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 6066 dan Invoice No. 6068;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 08 Maret 2023.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-059/PTK/III/2023  
Tanggal 15 Maret 2023, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 6071;
  - Kwitansi Pembayaran, 11 Maret 2023;
  - Faktur Penjualan, 11 Maret 2023;
  - Rekapitan Penjualan, 11 Maret 2023;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 6071;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 15 Maret 2023.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-165/PTK/III/2023  
Tanggal 29 Maret 2023, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 6076;
  - Kwitansi Pembayaran, 27 Maret 2023;
  - Faktur Penjualan, 27 Maret 2023;

Halaman 18 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Rekapitan Penjualan, 27 Maret 2023;
- Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 6076;
- Slip Pembayaran Bank Mandiri, 29 Maret 2023.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-004/PTK/IV/2023 Tanggal 05 April 2023, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 6077;
  - Kwitansi Pembayaran, 31 Maret 2023;
  - Faktur Penjualan, 31 Maret 2023;
  - Rekapitan Penjualan, 31 Maret 2023;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 6077;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 05 April 2023.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-043/PTK/IV/2023 Tanggal 12 April 2023, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 6078;
  - Kwitansi Pembayaran, 31 Maret 2023;
  - Faktur Penjualan, 31 Maret 2023;
  - Rekapitan Penjualan, 31 Maret 2023;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 6078;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 12 April 2023.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-044/PTK/IV/2023 Tanggal 12 April 2023, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 6079;
  - Kwitansi Pembayaran, 08 April 2023;
  - Faktur Penjualan, 08 April 2023;
  - Rekapitan Penjualan, 08 April 2023;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 12 April 2023.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-065/PTK/IV/2023 Tanggal 17 April 2023, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 6080 dan Invoice No. 6081;

Halaman 19 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Kwitansi Pembayaran, 14 April 2023;
- Faktur Penjualan, 14 April 2023;
- Rekapitan Penjualan, 14 April 2023;
- Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 6080 dan Invoice No. 6081;
- Slip Pembayaran Bank Mandiri, 17 April 2023.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-081/PTK/IV/2023  
Tanggal 26 April 2023, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 6082 dan Invoice No. 6083;
  - Kwitansi Pembayaran, 18 April 2023 dan 20 April 2023;
  - Faktur Penjualan, 18 April 2023 dan 20 April 2023;
  - Rekapitan Penjualan, 18 April 2023 dan 20 April 2023;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 6082 dan Invoice No. 6083;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 26 April 2023.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-008/PTK/VII/2023  
Tanggal 05 Juli 2023, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 6099;
  - Kwitansi Pembayaran, 29 Juni 2023;
  - Faktur Penjualan, 29 Juni 2023;
  - Rekapitan Penjualan, 29 Juni 2023;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 6099;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 05 Juli 2023.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-065/PTK/VII/2023  
Tanggal 27 Juli 2023, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 6103;
  - Kwitansi Pembayaran, 15 Juli 2023;
  - Faktur Penjualan, 15 Juli 2023;
  - Rekapitan Penjualan, 15 Juli 2023;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 6103;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 20 Juli 2023.

Halaman 20 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-033/PTK/VIII/2023  
Tanggal 09 Agustus 2023, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 6110;
  - Kwitansi Pembayaran, 04 Agustus 2023;
  - Faktur Penjualan, 04 Agustus 2023;
  - Rekapitan Penjualan, 04 Agustus 2023;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 09 Agustus 2023.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-063/PTK/VIII/2023  
Tanggal 16 Agustus 2023, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 6113;
  - Kwitansi Pembayaran, 12 Agustus 2023;
  - Faktur Penjualan, 12 Agustus 2023;
  - Rekapitan Penjualan, 12 Agustus 2023;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 6113;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 16 Agustus 2023.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-084/PTK/VIII/2023  
Tanggal 23 Agustus 2023, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 6115;
  - Kwitansi Pembayaran, 18 Agustus 2023;
  - Faktur Penjualan, 18 Agustus 2023;
  - Rekapitan Penjualan, 18 Agustus 2023;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 6115;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 23 Agustus 2023.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-154/PTK/VIII/2023  
Tanggal 30 Agustus 2023, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 6117;
  - Kwitansi Pembayaran, 25 Agustus 2023;
  - Faktur Penjualan, 25 Agustus 2023;
  - Rekapitan Penjualan, 25 Agustus 2023;

Halaman 21 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



- Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 6117;
- Slip Pembayaran Bank Mandiri, 30 Agustus 2023.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-065/PTK/IX/2023 Tanggal 20 September 2023, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 6121;
  - Kwitansi Pembayaran, 16 September 2023;
  - Faktur Penjualan, 16 September 2023;
  - Rekapitan Penjualan, 16 September 2023;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 6121;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, tanggal 21 September 2023.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-131/PTK/IX/2023 Tanggal 27 September 2023, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 6123;
  - Kwitansi Pembayaran, 22 September 2023;
  - Faktur Penjualan, 22 September 2023;
  - Rekapitan Penjualan, 22 September 2023;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 6123;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 27 September 2023.
- 7 (tujuh) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli Tanda Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Nomor : 015/SPK-TBS/GRS/DIR/X/2021 antara PT. Gunung Rijuan Sejahtera dengan PT. Jo Perdana Agri Technology Tanggal 01 Oktober 2021;
- 7 (tujuh) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli Tanda Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Nomor : 020/SPK-TBS/GRS/DIR/IX/2022 antara PT. Gunung Rijuan Sejahtera dengan PT. Jo Perdana Agri Technology Tanggal 30 September 2022.
- 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Raize GR S CVT, No. Polisi KB 1391 KD, No. Rangka MHKAA1BA2NJ039323, No. Mesin 1KRA677291, warna Hitam Merah beserta kunci;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 1 (satu) unit Mobil merk Honda WR-V, No. Polisi BM 1230 KJG, No. Rangka MHRDG4860PJ304754, No. Mesin L15ZF1714488, warna Meteoroid Gray Metallic beserta kunci;
- 1 (satu) rangkap Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Toyota Raize GR S CVT, No. Polisi KB 1391 KD atas nama CV. Ghea Benedetto;
- 1 (satu) rangkap Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Toyota Raize GR S CVT, No. Polisi KB 1391 KD atas nama CV. Ghea Benedetto;
- 1 (satu) rangkap Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Honda WR-V, No. Polisi BM 1230 KJG atas nama Julita Ametia;
- 1 (satu) lembar Kwitansi No. AAP.2804 Pembayaran atas Pembelian 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Raize GR S CVT, No. Polisi KB 1391 KD, No. Rangka MHKAA1BA2NJ039323, No. Mesin 1KRA677291, warna Hitam Merah, Tahun 2022, senilai Rp. 279.500.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 29 April 2022;
- 1 (satu) lembar Bukti Serah Terima Barang 1 (satu) unit Mobil merk Honda WR-V, No. Polisi BM 1230 KJG, No. Rangka MHRDG4860PJ304754, No. Mesin L15ZF1714488, warna Meteoroid Gray Metallic, kepada Kamala Sagita tanggal 03 Oktober 2023;
- 1 (satu) buah Cincin warna Silver dengan Batu Permata Kecil (Ladies Ring) beserta Sertificate Nomor DBC 030768 The Palace National Jeweler;
- 1 (satu) buah Cincin warna Kuning Emas dengan Batu Permata Kecil (Ladies Ring) beserta Sertificate Nomor DBA 048419 The Palace National Jeweler;
- 1 (satu) buah Cincin warna Kuning Emas dengan Batu Permata Kecil (Ladies Ring) beserta Sertificate Nomor DBA 048023 The Palace National Jeweler;
- 1 (satu) buah Kalung warna Silver dengan Liontin berbentuk Angka 8 yang terdapat Batu Permata Kecil (Pendant) beserta Sertificate Nomor DBA 033284 The Palace National Jeweler serta Sertificate Internasional Forevermark Carat 0,23 Shafe Round Brilliant;

Halaman 23 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 1 (satu) buah Kalung warna Silver dengan Liontin berbentuk Hati (Pendant) beserta Sertificate Nomor DBB 023527 The Palace National Jeweler;
- 1 (satu) buah Kalung warna Kuning Emas dengan Liontin berbentuk Gambar Wajah Anak Kecil dan tulisan Tiny Tan beserta kartu;
- 1 (satu) buah Kalung warna Kuning Emas dengan Liontin berbentuk Gambar Wajah Anak Kecil, Kepala Beruang, dan tulisan Tiny Tan beserta kartu;
- 1 (satu) buah Liontin berbentuk Bulat dengan Batu Permata warna Merah (Pendant) beserta Sertificate Nomor ABA 055632 The Palace National Jeweler;
- 1 (satu) buah Liontin berbentuk Salib dengan Batu Permata (Pendant) beserta Sertificate Nomor ABB 042694 Frank & Co.;
- 1 (satu) buah Sertificate Nomor DBB 004644 (Pendant);
- 1 (satu) buah Sertificate Nomor DBA 001771 (Pendant);
- 1 (satu) buah Sertificate Nomor DBB 031761 (Pendant);
- 1 (satu) buah Sertificate of Assay Logam Mulia 0,005g keluaran Boby Gold;
- 2 (dua) buah Sertificate of Assay Logam Mulia masing-masing 0,001g keluaran Boby Gold;
- 1 (satu) buah Jam Tangan merk Garmin Fenix 7X warna Hitam;
- 1 (satu) buah Jam Tangan merk Tissot 1853 warna Hitam;
- 1 (satu) buah Jam Tangan merk Christ Vera warna Hitam;
- 1 (satu) buah Jam Tangan merk Christ Vera warna Merah Hitam;
- 1 (satu) buah Jam Tangan merk Christ Vera warna Hitam;
- 1 (satu) buah Jam Tangan merk Charles Jourdan warna Hijau Hitam;
- 1 (satu) buah Jam Tangan merk Quantum Hunter warna Biru;
- 1 (satu) buah Jam Tangan merk Quantum Hunter warna Merah;
- 1 (satu) buah Jam Tangan merk Police warna Hitam;
- 1 (satu) buah Jam Tangan merk Aigner warna Hitam Kuning Emas;
- 1 (satu) bundel Akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer CV. Ghea Benedetto yang dibuat oleh Notaris Eriyus Brandel, SH., tanggal 12 November 2021;
- 1 (satu) lembar Kwitansi DP Pembayaran Pembelian 1 (satu) unit Rumah di Perumahan Taman Kartama Permai Blok E No. 6 Jl.

Halaman 24 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Kartama Pekanbaru, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 25 Januari 2022;

- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah dari Sdr. Albertus Akun kepada Sdr. Husni dengan luas tanah  $\pm 1,3$  Ha, yang terletak di Dusun Rungkanang RT.009 RW.001 Desa Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang yang diterbitkan pada tanggal 08 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Goa Boma Sdr. Amdan, S.Pd.;
- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah dari Sdr. Andi Saputra kepada Sdr. Husni dengan luas tanah  $\pm 1$  Ha, yang terletak di Dusun Rungkanang RT.009 RW.001 Desa Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang yang diterbitkan pada tanggal 31 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Goa Boma Sdr. Amdan, S.Pd.;
- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah dari Sdr. Riki kepada Sdr. Husni dengan luas tanah  $\pm 0,5$  Ha, yang terletak di Dusun Rungkanang RT.009 RW.001 Desa Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang yang diterbitkan pada tanggal 20 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Goa Boma Sdr. Amdan, S.Pd.;
- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah dari Sdr. Yosef kepada Sdr. Husni dengan luas tanah  $\pm 1$  Ha, yang terletak di Dusun Rungkanang RT.009 RW.001 Desa Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang yang diterbitkan pada tanggal 24 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Goa Boma Sdr. Amdan, S.Pd.;
- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah dari Sdr. Juin kepada Sdr. Husni dengan luas tanah  $\pm 1$  Ha, yang terletak di Dusun Rungkanang RT.009 RW.001 Desa Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang yang diterbitkan pada tanggal 13 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Goa Boma Sdr. Amdan, S.Pd.;
- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah dari Sdr. Antonius Gandut kepada Sdr. Husni dengan luas tanah  $\pm 0,9$  Ha, yang terletak di Dusun Rungkanang RT.009 RW.001 Desa Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang yang diterbitkan pada tanggal 03 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Goa Boma Sdr. Amdan, S.Pd.;

Halaman 25 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr





- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah dari Sdr. Damus kepada Sdr. Husni dengan luas tanah  $\pm 0,8$  Ha, yang terletak di Jl. Taesan Dusun Rungkanang RT.008 RW.001 Desa Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang yang diterbitkan pada tanggal 08 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Goa Boma Sdr. Amdan, S.Pd.;
- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah dari Sdr. Rian Sius kepada Sdr. Husni dengan luas tanah  $\pm 2$  Ha, yang terletak di Pagung Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang yang diterbitkan pada tanggal 08 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Goa Boma Sdr. Amdan, S.Pd.;
- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah dari Sdr. M. Yuaini kepada Sdr. Husni dengan luas tanah  $\pm 0,8$  Ha, yang terletak di Saksian Dusun Rungkanang RT.009 RW.001 Desa Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang yang diterbitkan pada tanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Goa Boma Sdr. Amdan, S.Pd.;
- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah dari Sdr. Manki kepada Sdr. Husni dengan luas tanah  $\pm 1,2$  Ha, yang terletak di Saksian Dusun Rungkanang RT.009 RW.001 Desa Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang yang diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Goa Boma Sdr. Amdan, S.Pd.;
- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah dari Sdr. Andrianus kepada Sdr. Husni dengan luas tanah  $\pm 1,7$  Ha, yang terletak di Lonam Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang yang diterbitkan pada tanggal 08 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Goa Boma Sdr. Amdan, S.Pd.;
- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah dari Sdr. Hambali kepada Sdr. Husni dengan luas tanah  $\pm 1,3$  Ha, yang terletak di Dusun Rungkanang RT.009 RW.001 Desa Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang yang diterbitkan pada tanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Goa Boma Sdr. Amdan, S.Pd.;
- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah dari Sdr. Eli Suparto kepada Sdr. Husni dengan luas tanah  $\pm 0,9$  Ha, yang terletak di Goa Boma RT.009 RW.001 Desa Goa Boma Kec. Monterado Kab.





Bengkayang yang diterbitkan pada tanggal 08 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Goa Boma Sdr. Amdan, S.Pd.;

- 1 (satu) set Kamera merk Sony warna Hitam beserta tas dan kotak;
- 1 (satu) set Drone merk DJI warna Abu-abu beserta tas;
- 1 (satu) set DashCam A800 S + RearCam Seat merk 70mai;
- 1 (satu) set Kamera merk Sony warna Hitam Silver beserta tas;
- 1 (satu) set Laptop merk Asus Zenbook warna Silver beserta tas;
- 1 (satu) set PlayStation 4 merk Sony warna Hitam beserta 2 Stick warna Hitam dan warna Merah;
- 1 (satu) set PlayStation 3 merk Sony warna Hitam beserta 2 Stick warna Hitam dan kotak;
- 1 (satu) set PlayStation 3 merk Sonu warna Hitam beserta 2 Stick warna Hitam dan kotak;
- 1 (satu) set PlayStation 4 merk Sony warna Hitam beserta 2 Stick warna Hitam dan warna Merah serta kotak;
- 1 (satu) set Icerock RGB Radiator Cooler merk NYK Nemesis beserta kotak;
- 1 (satu) pcs Stand Camera warna Hitam;
- 1 (satu) pcs Hardisk warna Silver Putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Apple iPhone 13 Promax warna Hitam, IMEI Nomor : 350472594415009 dengan No. Simcard 085184068049;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy S23 Ultra warna Hijau, IMEI Nomor : 354409500468678 beserta kotak;
- 1 (satu) buah Tas Jinjing merk Charles and Keith warna Putih;
- 1 (satu) buah Tas Jinjing merk JW Pei warna Krem Coklat;
- 1 (satu) buah Tas Tangan merk Braun Buffel warna Hitam;
- 1 (satu) buah Tas Tangan merk Ttwn and Bear warna Hitam;
- 1 (satu) buah Tas Sandang merk Bange warna Hitam;
- 1 (satu) buah Tas Sandang merk Aigner warna Hitam;
- 1 (satu) buah Tas Sandang merk Tumi McLaren warna Hitam;
- 1 (satu) buah Tas Sandang merk Mark Ryden warna Hitam;
- 1 (satu) buah Tas Sandang merk Braun Buffel warna Hitam;
- 1 (satu) buah Tas Sandang merk Bally warna Hitam Putih;
- 1 (satu) buah Tas Sandang merk Braun Buffel 1887 Germany warna Hitam;

Halaman 27 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 1 (satu) buah Tas Sandang merk Braun Buffel warna Hitam;
- 1 (satu) buah Tas Sandang merk Kikers warna Coklat;
- 1 (satu) buah Tas Sandang merk Samsonite warna Hitam;
- 1 (satu) buah Tas Sandang merk Charles and Keith warna Putih;
- 1 (satu) buah Tas Sandang merk Aigner warna Coklat;
- 1 (satu) buah Tas Sandang merk Fashion warna Hitam Coklat;
- 1 (satu) buah Tas Sandang merk Jims Hony warna Pink;
- 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Calya, No. Polisi BM 1417 AAC, No. Rangka MHKA6GJ6JPJ663764, No. Mesin 3NRH815163, warna Silver Metalik beserta kunci;
- 1 (satu) rangkap Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Toyota Calya, No. Polisi BM 1417 AAC;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario, No. Polisi BM 4768 ABE, No. Rangka MH1KF4127MK39 4518, No. Mesin KF41E2398436, warna Hitam beserta kunci;
- 1 (satu) rangkap Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Honda Vario, No. Polisi BM 4768 ABE;
- 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik atas nama Kamala Sagita Nomor 0066 dengan luas tanah 120 m2 dan bangunan yang terletak di Perum Taman Kartama Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru beserta kunci;
- 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli Nomor : 3/2022 antara Ashari Nofal dengan Kamala Sagita dihadapan Notaris Eriyuf Brandel, SH.;
- 1 (satu) rangkap Persetujuan Bangunan Gedung Nomor : SK-P BG147109-09022023-008 atas nama Kamala Sagita dengan lokasi Perum Taman Kartama Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Ashari Nofal dengan lokasi tanah yang terletak di Perum Taman Kartama Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
- 1 (satu) unit CPU merk Razer warna Putih;
- 1 (satu) unit CPU merk Gamekm warna Hitam;
- 1 (satu) unit CPU Perangkat Tambang Bitcoin;
- 1 (satu) unit LCD Monitor merk AOC warna Hitam;
- 1 (satu) unit LCD Monitor merk LG warna Hitam;

Halaman 28 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 1 (satu) buah Keyboard warna Putih;
- 1 (satu) buah Headset merk Rexus warna Hitam;
- 1 (satu) buah Mouse merk Logitech warna Hitam;
- 1 (satu) buah Air Cooler merk Elektrolux warna Abu-abu;
- 45 (empat puluh lima) kotak Parfum merk Various warna Hijau;
- 1 (satu) buah Kalung dengan Liontin berbentuk Hati dan Kunci warna Kuning Emas;
- 1 (satu) buah Kalung dengan Liontin berbentuk Bulat dan Hati warna Kuning Emas;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja atas nama Kamala Sagita Nomor : 009/JPAT/SRT-KT/II/2021 Tanggal 04 Maret 2021;
- 1 (satu) buah Kursi Pijat merk Perfect Healt warna Coklat.

**Dikembalikan kepada PT. Jo Perdana Agri Technology melalui Saksi Christoper.**

- 1 (satu) rangkap Buku Tabungan Bank Mandiri, No.Rek. 108-00-2076006-3 an. Kamala Sagita;
- 1 (satu) rangkap Buku Tabungan Bank Mandiri, No.Rek. 146-00-1616366-4 an. CV. Ghea Benedetto;
- 1 (satu) keping Kartu Debit Bank Mandiri, No. 4617 0060 0576 7888;
- 1 (satu) keping Kartu Debit OCBC Bank, No. 6034 3990 6356 6551;
- 1 (satu) keping Kartu Debit OCBC Bank, No. 5379 4080 0019 2846;
- 1 (satu) keping Kartu Debit Jago, No. 4889 5010 8402 0515;
- 1 (satu) keping Kartu Kredit Bank Negara Indonesia, No. 5226 1500 0137 4644 an. Kamala Sagita;
- 1 (satu) keping Kartu Kredit Bank Negara Indonesia, No. 4512 4900 0126 9261 an. Kamala Sagita;
- 1 (satu) keping Kartu Kredit Bank Negara Indonesia, No. 4390 5900 0002 0636 an. Kamala Sagita;
- 1 (satu) keping Kartu Kredit Bank Negara Indonesia, No. 3701 3600 0000 9807 an. Kamala Sagita;
- 1 (satu) keping Kartu Kredit Bank Danamon, No. 3567 9600 0494 3472 an. Kamala Sagita;
- 1 (satu) keping Kartu Kredit Bank DBS, No. 4221 4310 0048 6029 an. Kamala Sagita.

Halaman 29 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



Dikembalikan kepada Terdakwa Kamala Sagita alias Ugit anak dari Suwarno.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis tanggal 11 Maret 2025 yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa Merupakan Seorang Kepala Keluarga;
- Terdakwa Merupakan Tulang Punggung Keluarga dan Tulang Punggung Orang Tuanya;
- Terdakwa bersikap kooperatif dan Sopan Dalam Persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak menghalang-halangi penyidik kepolisian dan kejaksaan dalam penyitaan aset dan barang berharga yang berkaitan dengan tindak pidana;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum, maka pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair**

Bahwa Terdakwa Kamala Sagita alias Ugit anak dari Suwarno, dalam rentang waktu sekira bulan Januari 2022 sampai dengan bulan September 2023, atau setidaknya pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Kantor PT. Jo Perdana Agri Technology yang terletak di Jalan Soekarno Hatta No. 3-5 Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang**



**dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang menjabat sebagai Staff Keuangan dan Accounting pada PT. Jo Perdana Agri Technology berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 019/SK/JPAT /XI/2019 Tanggal 18 November 2019, dengan penghasilan / upah sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, yang dalam melakukan pekerjaannya tersebut Terdakwa memiliki tugas yaitu membuat laporan arus kas bulanan perusahaan, membuat dan mengajukan Invoice Penjualan Tanda Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit kepada Pembeli TBS, melakukan penagihan uang Penjualan TBS dari Pembeli TBS, membuat pembayaran hutang, membuat pembayaran biaya operasional perusahaan, melakukan penghitungan dan membayar pajak, menambah, mengurai dan membayar BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.
- Bahwa PT. Jo Perdana Agri Technology bergerak di bidang Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta No. 3-5 Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dan memiliki Kebun Kelapa Sawit yang terletak di Desa Goa Boma, Desa Serindu dan Desa Jahandung Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat. Yang mana dari hasil kebun PT. Jo Perdana Agri Technology tersebut berupa TBS Kelapa Sawit, PT. Jo Perdana Agri Technology melakukan Kerjasama Jual Beli TBS Kelapa Sawit kepada PT. Mitra Andalan Sejahtera dan PT. Gunung Rijuan Sejahtera dengan cara PT. Jo Perdana Agri Technology menjual / mengantarkan TBS Kelapa Sawit ke Pabrik Kelapa Sawit milik PT. Mitra Andalan Sejahtera dan PT. Gunung Rijuan Sejahtera dengan menggunakan DO (*Delivery Order*). Sedangkan untuk penagihan uang penjualan TBS Kelapa Sawit tersebut, PT. Jo Perdana Agri Technology akan membuat dokumen penagihan berupa : kwitansi pembayaran, faktur penjualan, rekapan penjualan, faktur pajak dan surat tanda terima pengiriman dokumen kepada PT. Mitra Andalan Sejahtera dan PT. Gunung Rijuan Sejahtera, untuk selanjutnya PT. Mitra Andalan Sejahtera dan PT. Gunung Rijuan Sejahtera melakukan pembayaran secara transfer ke Rekening Bank CIMB Niaga No.Rek. 803115555300 atas nama PT. Jo Perdana Agri Technology.
- Bahwa sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan September 2023, Terdakwa yang tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Jo Perdana Agri





Technology (Saksi Christoper selaku Direktur Utama, Saksi Yenny Salean selaku Direktur, Saksi Nata selaku Manajer Keuangan) telah meminta kepada Staff Keuangan PT. Mitra Andalan Sejahtera dan PT. Gunung Rjukan Sejahtera untuk melakukan pembayaran uang penjualan TBS Kelapa Sawit secara transfer selain ke Rekening Bank CIMB Niaga No.Rek. 803115555300 atas nama PT. Jo Perdana Agri Technology juga ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 1460000938899 atas nama PT. Jo Perdana Agri Technology. Uang penjualan TBS Kelapa Sawit PT. Jo Perdana Agri Technology yang masuk ke Rekening Bank Mandiri tersebut, dari sejumlah Rp. 16.408.664.241,- (enam belas miliar empat ratus delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh satu rupiah), Terdakwa transfer secara bertahap :

- Rp. 16.167.171.112,- (enam belas miliar seratus enam puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu seratus dua belas rupiah) Terdakwa transfer ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 1080020760063 atas nama Kamala Sagita (Terdakwa), Rekening Bank Negara Indonesia No.Rek. 551606820 atas nama Kamala Sagita (Terdakwa), Rekening Bank Mandiri No.Rek. 1460016163664 atas nama CV. Ghea Benedetto (Perusahaan milik Terdakwa) dan Rekening Bank Neo Commerce No.Rek. 5859458145648664 atas nama Kala Sagita, dan
- Rp. 241.493.129 (dua ratus empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) Terdakwa transfer ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 1650010003300 atas nama Airpay International, Rekening Bank Mandiri No.Rek. 1080016221500 atas nama Kurnia Wijaya dan Rekening Bank Mandiri No.Rek. 1460013256545 atas nama Valentina Oktavia.

Dengan cara memanfaatkan fasilitas Internet Banking berupa MCM menggunakan alat bantu Token Mandiri FD23068 dengan MAKER (Pengenalan Transaksi) email [kamalasagita.josh@gmail.com](mailto:kamalasagita.josh@gmail.com) dan APPROVER (Persetujuan Transaksi) email [jpat.josh@gmail.com](mailto:jpat.josh@gmail.com) yang Terdakwa buat / ajukan sendiri tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Jo Perdana Agri Technology (Saksi Christoper selaku Direktur Utama, Saksi Yenny Salean selaku Direktur, Saksi Nata selaku Manajer Keuangan).

- Bahwa dari sejumlah uang sebesar Rp. 16.408.664.241,- (enam belas miliar empat ratus delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan





pribadinya dengan membeli tanah, rumah, mobil, sepeda motor, perhiasan, perangkat elektronik dan lain-lain. Sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Jo Perdana Agri Technology mengalami kerugian sebesar Rp. 16.408.664.241,- (enam belas miliar empat ratus delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) dan melaporkan Terdakwa ke Polda Riau untuk dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

## Subsidiar

Bahwa Terdakwa Kamala Sagita alias Ugit anak dari Suwarno, dalam rentang waktu sekira bulan Januari 2022 sampai dengan bulan September 2023, atau setidaknya pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Kantor PT. Jo Perdana Agri Technology yang terletak di Jalan Soekarno Hatta No. 3-5 Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Jo Perdana Agri Technology bergerak di bidang Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta No. 3-5 Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dan memiliki Kebun Kelapa Sawit yang terletak di Desa Goa Boma, Desa Serindu dan Desa Jahandung Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat. Yang mana dari hasil kebun PT. Jo Perdana Agri Technology tersebut berupa TBS Kelapa Sawit, PT. Jo Perdana Agri Technology melakukan Kerjasama Jual Beli TBS Kelapa Sawit kepada PT. Mitra Andalan Sejahtera dan PT. Gunung Rijuan Sejahtera dengan cara PT. Jo Perdana Agri Technology menjual / mengantarkan TBS Kelapa Sawit ke Pabrik Kelapa Sawit milik PT. Mitra Andalan Sejahtera dan PT. Gunung Rijuan Sejahtera dengan menggunakan DO (*Delivery Order*). Sedangkan untuk penagihan uang penjualan TBS Kelapa Sawit tersebut, PT.



Jo Perdana Agri Technology akan membuat dokumen penagihan berupa : kwitansi pembayaran, faktur penjualan, rekapan penjualan, faktur pajak dan surat tanda terima pengiriman dokumen kepada PT. Mitra Andalan Sejahtera dan PT. Gunung Rijuan Sejahtera, untuk selanjutnya PT. Mitra Andalan Sejahtera dan PT. Gunung Rijuan Sejahtera melakukan pembayaran secara transfer ke Rekening Bank CIMB Niaga No.Rek. 803115555300 atas nama PT. Jo Perdana Agri Technology.

- Bahwa sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan September 2023, Terdakwa yang bekerja sebagai Staff Keuangan dan Accounting pada PT. Jo Perdana Agri Technology, yang dalam melakukan pekerjaannya tersebut Terdakwa memiliki tugas salah satunya yaitu membuat dan mengajukan Invoice Penjualan Tanda Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit kepada Pembeli TBS, dan melakukan penagihan uang Penjualan TBS dari Pembeli TBS, yang tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Jo Perdana Agri Technology (Saksi Christoper selaku Direktur Utama, Saksi Yenny Salean selaku Direktur, Saksi Nata selaku Manajer Keuangan) telah meminta kepada Staff Keuangan PT. Mitra Andalan Sejahtera dan PT. Gunung Rijuan Sejahtera untuk melakukan pembayaran uang penjualan TBS Kelapa Sawit secara transfer selain ke Rekening Bank CIMB Niaga No.Rek. 803115555300 atas nama PT. Jo Perdana Agri Technology juga ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 1460000938899 atas nama PT. Jo Perdana Agri Technology. Uang penjualan TBS Kelapa Sawit PT. Jo Perdana Agri Technology yang masuk ke Rekening Bank Mandiri tersebut, dari sejumlah Rp. 16.408.664.241,- (enam belas miliar empat ratus delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh satu rupiah), Terdakwa transfer secara bertahap :
  - Rp. 16.167.171.112,- (enam belas miliar seratus enam puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu seratus dua belas rupiah) Terdakwa transfer ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 1080020760063 atas nama Kamala Sagita (Terdakwa), Rekening Bank Negara Indonesia No.Rek. 551606820 atas nama Kamala Sagita (Terdakwa), Rekening Bank Mandiri No.Rek. 1460016163664 atas nama CV. Ghea Benedetto (Perusahaan milik Terdakwa) dan Rekening Bank Neo Commerce No.Rek. 5859458145648664 atas nama Kala Sagita, dan
  - Rp. 241.493.129 (dua ratus empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) Terdakwa transfer ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 1650010003300 atas nama Airpay



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



International, Rekening Bank Mandiri No.Rek. 1080016221500 atas nama Kurnia Wijaya dan Rekening Bank Mandiri No.Rek. 1460013256545 atas nama Valentina Oktavia.

Dengan cara memanfaatkan fasilitas Internet Banking berupa MCM menggunakan alat bantu Token Mandiri FD23068 dengan MAKER (Penginput Transaksi) email [kamalasagita.josh@gmail.com](mailto:kamalasagita.josh@gmail.com) dan APPROVER (Persetujuan Transaksi) email [jpat.josh@gmail.com](mailto:jpat.josh@gmail.com) yang Terdakwa buat / ajukan sendiri tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Jo Perdana Agri Technology (Saksi Christoper selaku Direktur Utama, Saksi Yenny Salean selaku Direktur, Saksi Nata selaku Manajer Keuangan).

- Bahwa dari sejumlah uang sebesar Rp. 16.408.664.241,- (enam belas miliar empat ratus delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadinya dengan membeli tanah, rumah, mobil, sepeda motor, perhiasan, perangkat elektronik dan lain-lain. Sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Jo Perdana Agri Technology mengalami kerugian sebesar Rp. 16.408.664.241,- (enam belas miliar empat ratus delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) dan melaporkan Terdakwa ke Polda Riau untuk dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut umum tersebut, TIM Penasehat hukum Terdakwa mengajukan keberatan, dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, Majelis mempertimbangkan dalam putusan sela, pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025 dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan/eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr atas nama **Kamala Sagita alias Ugit anak dari Suwarno** tersebut diatas dengan mengajukan dan menghadapkan alat-alat bukti kepersidangan;
3. Menetapkan biaya perkara ini ditentukan dalam putusan akhir pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 35 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



1. Saksi **Christopher**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan selaku saksi sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan” atau “Penggelapan” sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 374 KUHP atau 372 KUHP, yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 di Kantor PT. Jo Perdana Agri Technology yang berada di Jalan Soekarno Hatta No 3-5 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau.
- Bahwa saat ini saksi sebagai Direktur Utama Pt. Jo Perdana Agri Technology yang mana perusahaan tempat saksi bekerja bergerak dibidang Perkebunan Kelapa Sawit.
- Bahwa pengelapan yang saksi maksudkan adalah Penggelapan terhadap uang perusahaan PT Jo Perdana Agri Technology yang dilakukan oleh Sdr Kamala Sagita dengan cara memindahkan uang yang berada di Rekening PT Jo Perdana Agri Technology ke Rekening Kamala Sagita, CV Ghea Benedetto, Kala Sagita, Kurnia Wijaya, dan Valentina Oktavia, atas peristiwa pengelapan tersebut PT Jo Perdana Agri Technology mengalami kerugian. Peristiwa tersebut terjadi baru diketahui pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 di Kantor PT Jo Perdana Agri Technology, tepatnya setelah dilakukan pemeriksaan piutang oleh sdr Diana selaku staff keuangan PT Jo Perdana Agri Technology diketahui bahwa terdapat selisih uang yang diduga digelapkan oleh sdr Kamala Sagita.
- Bahwa PT Jo Perdana Agri Technology bergerak dibidang perkebunan Kelapa Sawit dan letak kantor PT Jo Perdana Agri Technology berada di Jl. Soekarno Hatta No 3-5 kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Provinsi Riau sedangkan lokasi operasional (Kebun Kelapa Sawit) PT Jo Perdana Agri Technology tersebut berada di Puaje RT 03 RW 01 Mekar Baru Kecamatan Monterado Kabupaten Singkawang Provinsii Kalimantan Barat.
- Bahwa Sdr Kamala Sagita adalah Seorang laki-laki yang berusia sekitar 29 Tahun yang juga merupakan Karyawan PT Jo Perdana Agri Technology dan menjabat sebagai Staff Accounting berdasarkan Surat Keputusan No. 019 / SK / JPAT / XI / 2019 tentang Pengangkatan Karyawan tanggal 18 November 2019. Namun sejak tanggal 2 Juli 2024 Kamala Sagita tidak masuk kantor lagi dan tidak dapat dihubungi lagi.

Halaman 36 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



- Bahwa tugas dan tanggung jawab sdr Kamala Sagita selaku Staff Accounting PT Jo Perdana Agri Technology adalah membuat invoice PT Jo Perdana Agri Technology dan juga membuat Jurnal uang masuk dan uang keluar PT Jo Perdana Agri Technology, Sdr Kamala Sagita selaku staff Accounting mempertanggung jawabkan pekerjaannya tersebut kepada sdr Nata selaku Manager Keuangan.
- Bahwa Struktur PT Jo Perdana Agri Technology adalah :
  1. Direktur Utama yang dijabat oleh sdr Christoper.
  2. Direktur yang dijabat Sdri Yenny Salean.
  3. Kepala Bagian Keuangan yang dijabat oleh sdri Nata.
  4. Staff :
    - a. Staff Accounting / Finance yang dijabat oleh sdr Diana.
    - b. Staff Agronomi yang dijabat oleh sdr Irfan.
    - c. Staff Purchasing yang dijabat oleh sdr Leonard Nathanael.
    - d. Staff Perpajakan yang dijabat oleh sdr Fandra Yovano Safrion.
- Bahwa Struktur bagian keuangan PT Jo Perdana Agri Technology adalah :
  1. Sdr Nata menjabat selaku Manager Keuangan selaku atasan yang memimpin Staf Keuangan, Staf Perpajakan dan Staff Purchasing.
  2. Sdr Kamala Sagita selaku Staff Accounting.
  3. Sdr Fandra Yovano Safrion selaku Staff Perpajakan.
  4. Sdr Leonard Nathanael selaku Staff Purchasing.
- Bahwa Produksi yang dihasilkan PT Jo Perdana Agri Technology adalah Tanda buah Sawit (TBS) yang mana TBS tersebut dijual ke Perusahaan yang telah melakukan kerjasama pembelian TBS PT Jo Perdana Agri Technology dan kemudian uang penjualan TBS tersebut ditransferkan Perusahaan pembeli ke Rekening PT Jo Perdana Agri Technology yaitu Rekening Bank CIMB Niaga 803115555300 atas nama PT Jo Perdana Agri Technology sebagaimana kesepakatan antara PT Jo Perdana Agri Technology dengan Perusahaan pembeli.
- Bahwa PT Jo Perdana Agri Technology dalam menjalankan operasional perusahaannya mempunyai beban pengeluaran berupa :
  1. Gaji tenaga Kerja
  2. Biaya pemupukan Kebun kelapa sawit
  3. Biaya perawatan Kebun kelapa sawit
  4. Biaya cicilan pinjaman bank
  5. Biaya alat berat dikebun





6. Pembayaran pajak perusahaan
7. CSR (Corporate Sosial Responsibility)
8. Biaya lain-lain

Dan PT Jo Perdana Agri Technology mengeluarkan biaya tersebut menggunakan Rekening PT Jo Perdana Agri Technology yang lainnya yaitu Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1460000938899 atas nama PT Jo Perdana Agri Technology, yang mana penggunaan uang dalam rekening tersebut dengan cara Cek Tunai.

- Bahwa Dana Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1460000938899 atas nama PT Jo Perdana Agri Technology tersebut berasal dari Rekening Bank CIMB Niaga 803115555300 atas nama PT Jo Perdana Agri Technology. Dapat saja jelaskan bahwa Rekening Bank CIMB Niaga 803115555300 atas nama PT Jo Perdana Agri Technology tersebut dikhususkan untuk Rekening penampung uang hasil penjualan kebun kelapa sawit dan juga digunakan untuk mengisi Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1460000938899 atas nama PT Jo Perdana Agri Technology. Sedangkan Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1460000938899 atas nama PT Jo Perdana Agri Technology tidak pernah digunakan untuk menampung dana penjualan TBS, Rekening Mandiri itu hanya digunakan untuk melakukan pembayaran operasional yang tersebut diatas tadi.
- Bahwa Uang PT Jo Perdana Agri Technology yang di gelapkan oleh sdr Kamala Sagita adalah uang penjualan TBS dari PT. Mitra Andalan Sejahtera dan PT Gunung Rijuana Sejahtera, dengan cara sdr Kamala Sagita diduga memalsukan invoice yang mana dalam invoice tersebut di dicantumkan Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1460000938899 atas nama PT Jo Perdana Agri Technology untuk menampung dana penjualan TBS yang dibeli PT. Mitra Andalan Sejahtera dan PT Gunung Rijuana Sejahtera dan kemudian meminta Perusahaan tersebut untuk melakukan pembayaran ke Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1460000938899 atas nama PT Jo Perdana Agri Technology dan kemudian tanpa saksi tahu caranya uang penjualan TBS yang suda berada di dalam Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1460000938899 atas nama PT Jo Perdana Agri Technology tersebut dipindahkan / ditransferkan ke Rekening atas nama Rekening Kamala Sagita, CV Ghea Benedetto, Kala Sagita, Kurnia Wijaya, dan Valentina Oktavia. Dan peristiwa tersebut terjadi

Halaman 38 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr





sejak tahun 2022 hingga tahun 2023, Hal tersebut baru saksi ketahui setelah saksi meminta sdr Diana untuk melakukan pemeriksaan piutang terdapat total kerugian adalah Rp 16.394.174.012,- (Enam belas milyar tiga ratus Sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu dua belas rupiah).

- Bahwa yang menguasai Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1460000938899 atas nama PT Jo Perdana Agri Technology adalah sr Nata selaku Manager Keuangan, namun saksi pastikan pada saat Rekening ini dibuat saksi tidak ada mengaktifkan atau menggunakan fasilitas ATM, Internet Banking atau Mobile Banking, Penarikan dana dari Bank Mandiri tersebut diatas dengan cara pencairan Cek Tunai yang diambil oleh Kepala Tata Usaha kebun yang berada di Singkawang, Kalimantan barat yang pada tahun 2022 dan tahun 2023 di jabat oleh sdr Uray Gunawan dan saat ini dijabat oleh sdr Kundang Budiman.
- Bahwa setelah adanya penjelasan dari sdri Nata dan sdri Diana selaku staff Accounting bahwa uang penjualan TBS PT Jo Perdana Agri Technology yang seharusnya di transferkan ke Rekening Bank CIMB Niaga 803115555300 atas nama PT Jo Perdana Agri Technology dapat ditransferkan pembayarannya ke Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1460000938899 atas nama PT Jo Perdana Agri Technology tersebut dikarenakan sdr Kamala Sagita memalsukan Invoice dengan mencantumkan rekening Bank Mandiri 1460000938899 kedalam invoice kemudian menghubungi pihak PT. Mitra Andalan Sejahtera dan PT Gunung Rijuan Sejahtera untuk mentransferkan ke Rekening tersebut.
- Bahwa saksi ada mempunyai bukti atas penggelapan yang diduga dilakukan oleh sdr Kamala Sagita tersebut berupa Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1460000938899 atas nama PT Jo Perdana Agri Technology dari Bulan Januari 2022 hingga September 2023. Sebagai contoh pada tanggal 8 Juni 2022 terdapat transaksi dari Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1460000938899 atas nama PT Jo Perdana Agri Technology sebesar Rp 169.000.000,- (Seratus enam puluh Sembilan juta rupiah) ke Rekening atas nama Kamala Sagita. Pada tanggal 21 September 2022 terdapat transaksi dari Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1460000938899 atas nama PT Jo Perdana Agri Technology sebesar Rp 270.600.000,- (Dua ratus tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah) ke Rekening atas nama Ghea Benedetto.

Halaman 39 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



- Bahwa CV Ghea Benedetto tidak ada hubungan dengan PT Jo Perdana Agri Technology. CV Ghea Benedetto berkantor di Jl. Pertanian Perumahan Ligako Blok F 17 Kel. Delima Kec. Tampan Pekanbaru Riau dan bergerak dibidang Perdagangan Besar Padi dan Palawija. Adapun struktur CV Ghea Benedetto adalah Fransiska Nengsih selaku Sekutu Pasif dan Kamala Sagita selaku Sekutu Aktif dan pengurus adalah Kamala Sagita.
- Bahwa CV Ghea Benedetto tidak mempunyai hak untuk menerima uang dari Pt Jo Perdana Agri Technology tersebut karena tidak ada hubungan bisnis antara PT Jo Perdana Agri Technology dengan CV Ghea Benedetto dan saksi heran ada uang perusahaan yang masuk ke Rekening CV Ghea Benedetto tanpa sepengetahuan manajemen.
- Bahwa Berdasarkan Rekening Koran Bank Mandiri Nomor: 1460000938899 an. PT. Jo Perdana Agri Technology menjelaskan bahwa:
  - a. Rekening an. C.V. Ghea Benedetto adalah :  
Rekening Bank Mandiri Nomor: 1460016163664.
  - b. Rekening an. Kamala Sagita adalah :  
Rekening Bank Mandiri Nomor : 1080020760063.  
Rekening Bank BNI Nomor: 551606820.
  - c. Rekening an. Kala Sagita adalah:  
Rekening Bank Neo Commerce Nomor: 5859458145648664.
  - d. Rekening an. Kurnia Aji Wijaya adalah:  
Rekening Bank Mandiri Nomor: 1080016221500.
  - e. Rekening an. Valentina Oktafia adalah:  
Rekening Bank Mandiri Nomor: 1460013256545.
- Bahwa Gaji yang diterima oleh sdr Kamala Sagita di PT Jo Perdana Agri Technology sebesar Rp 4.395.000,- (Empat juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dan sdr Kamala Sagita ada mendapatkan hak lain berupa THR dari PT Jo Perdana Agri Technology.
- Bahwa Sdr Kamala Sagita saat ini masih berstatus karyawan PT Jo Perdana Agri technology, namun sejak tanggal 2 Juli 2024 hingga saat ini tanggal 8 Juli 2024 sdr Kamala Sagita tidak ada masuk kantor dan nomor HP sdr Kamala Sagita tidak bisa dihubungi lagi, dan saksi tidak tahu keberadaan sdr Kamala Sagita saat ini.
- Bahwa yang menandatangani Invoice PT Jo Perdana Agri Technology adalah sdri Yenny Salean dan sdri Nata. Saksi menjelaskan saksi ada mempunyai



bukti Invoice tagihan yang uangnya digelapkan oleh sdr Kamala Sagita, sebagai contoh :

1. Invoice nomor : FP/ 2023 / IV / 6081 tanggal 14 April 2023 penjualan ke PT Mitra Andalan Sejahtera sebesar Rp 255.513.153,- (Dua ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga belas ribu seratus lima puluh tiga rupiah) yang terdapat tandatangan Yenny Salean yang ternyata kuat dugaan dipalsukan oleh sdr Kamala Sagita.
  2. Kwitansi nomor KW – JPAT/6081/ IV / 2023 tanggal 14 April 2023 dengan pembayaran sebesar Rp 255.513.153,- (Dua ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga belas ribu seratus lima puluh tiga rupiah) yang terdapat tanda tangan Yenny Salean yang ternyata diduga dipalsukan oleh sdr Kamala Sagita.
  3. Rekapitulasi pengiriman TBS PT Jo Perdana Agri Technology tanggal 13 Maret 2023 yang terdapat tanda tangan Yenny Salean yang diduga dipalsukan oleh sdr Kamala Sagita.
  4. Rekening Koran Bank Mandiri nomor Rekening 1460000938899 period 01 April 2023 sampai dengan 30 April 2023, Pada tanggal 17 April 2023 sekira pukul 12.57 Wib terdapat transaksi uang masuk sebesar Rp 255.513.153,- (Dua ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga belas ribu seratus lima puluh tiga rupiah) dan pada hari yang sama sekira pukul 14.51 wib terdapat transfer uang keluar sebesar Rp 255.500.000,- (Dua ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening atas nama Ghea Benedetto.
- Bahwa orang yang mengetahui peristiwa penggelapan dalam jabatan yang dialami PT Jo Perdana Agri Technology tersebut adalah saksi sendiri, Sdri Nata, Sdri Diana, Sdr Yenny Salean dan rekan rekan kerja di PT Jo Perdana Agri Technology.
  - Saksi menjelaskan kerugian yang dialami PT Jo Perdana Agri Technology adalah Rp 16.704.167.141,- (Enam belas milyar tujuh ratus empat juta seratus enam puluh tujuh ribu seratus empat puluh satu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **Yenny Salean**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan selaku saksi sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan” atau “Penggelapan” sebagaimana dimaksud dalam rumusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Pasal 374 KUHP atau 372 KUHP, yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 di Kantor PT. Jo Perdana Agri Technology yang berada di Jalan. Soekarno Hatta No 3-5 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

- Bahwa saat ini saksi sebagai Direktur PT. Jo Perdana Agri Technology yang mana perusahaan tempat saksi bekerja bergerak dibidang Perkebunan Kelapa Sawit.
- Bahwa tahu peristiwa tersebut setelah saksi kembali dari luar kota tepatnya pada hari rabu tanggal 3 Juli 2024 setelah diberi tahu oleh sdi Nata yang saat itu sdri Nata menyampaikan kepada saksi bahwa sdr Kamala Sagita telah menggelapkan uang perusahaan PT Jo Perdana Agri Technology dengan cara memindahkan uang yang berada di Rekening PT Jo Perdana Agri Technology ke Rekening Kamala Sagita dan CV Ghea Benedetto dan hal tersebut diketahui setelah adanya Rekap piutang tahun 2022 dan Rekap piutang 2022 yang dilaporkan oleh bagian accounting PT Jo Perdana Agri Technology atas peristiwa pengelapan tersebut PT Jo Perdana Agri Technology mengalami kerugian. Peristiwa tersebut baru diketahui pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 di Kantor PT Jo Perdana Agri Technology, setelah dilakukannya pemeriksaan piutang oleh sdr Diana selaku staff keuangan PT Jo Perdana Agri Technology.
- Bahwa PT Jo Perdana Agri Technology bergerak dibidang perkebunan Kelapa Sawit dan letak kantor PT Jo Perdana Agri Technology berada di Jl. Soekarno Hatta No 3-5 kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Provinsi Riau sedangkan lokasi operasional (Kebun Kelapa Sawit) PT Jo Perdana Agri Technology tersebut berada di Puaje RT 03 RW 01 Mekar Baru Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat.
- Bahwa Sdr Kamala Sagita adalah Seorang laki-laki yang berusia sekitar 29 Tahun yang juga merupakan Karyawan PT Jo Perdana Agri Technology dan menjabat sebagai Staff Accounting yang saksi kenal sejak Juli 2019 tepatnya sejak sdr Kamala Sagita bekerja di PT Jo Perdana Agri Technology, namun sejak tanggal 2 Juli 2024 Kamala Sagita tidak masuk kantor lagi dan Hp nya tidak dapat dihubungi lagi.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Direktur PT Jo Perdana Agri Technology adalah yang berhubungan dengan dengan eksternal PT Jo Perdana Agri Technology dan menandatangani semua administrasi PT

Halaman 42 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



Jo Perdana Agri Technology, dan saksi mempertanggung jawabkan pekerjaan saksi kepada sdr Christoper selaku Direktur Utama.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab sdr Kamala Sagita selaku Staff Accounting PT Jo Perdana Agri Technology adalah yang berhubungan dengan Accounting dan Finance (membuat invoice, membuat kwitansi penagihan, dan membuat rilis pembayaran penagihan PT Jo Perdana Agri Technology), Sdr Kamala Sagita selaku staff Accounting mempertanggung jawabkan pekerjaannya tersebut kepada sdri Nata selaku Manager Keuangan yang memimpin bagian Keuangan.
- Bahwa Struktur PT Jo Perdana Agri Technology adalah :
  1. Direktur Utama yang dijabat oleh sdr Christoper.
  2. Direktur yang saksi jabat sendiri.
  3. Kepala Bagian Keuangan yang dijabat oleh sdri Nata.
  4. Staff :
    - a. Staff Accounting / Finance yang dijabat oleh sdr Diana.
    - b. Staff Agronomi yang dijabat oleh sdr Irfan.
    - c. Staff Purchasing yang dijabat oleh sdr Leonard Nathanael.
    - d. Staff Perpajakan yang dijabat oleh sdr Fandra Yovano Safrion.
- Bahwa Struktur bagian keuangan PT Jo Perdana Agri Technology adalah :
  1. Sdri Nata menjabat selaku Manager Keuangan selaku atasan yang memimpin Staf Keuangan, Staf Perpajakan dan Staff Purchasing.
  2. Sdri Diana selaku Staff Accounting.
  3. Sdr Fandra Yovano Safrion selaku Staff Perpajakan.
  4. Sdr Leonard Nathanael selaku Staff Purchasing.
- Bahwa produksi yang dihasilkan PT Jo Perdana Agri Technology adalah Tanda buah Sawit (TBS) yang mana TBS tersebut dijual ke Perusahaan yang telah melakukan kerjasama pembelian TBS PT Jo Perdana Agri Technology dan kemudian uang penjualan TBS tersebut ditransferkan Perusahaan pembeli ke Rekening PT Jo Perdana Agri Technology yaitu Rekening Bank CIMB Niaga 80311555300 atas nama PT Jo Perdana Agri Technology sebagaimana kesepakatan antara PT Jo Perdana Agri Technology dengan Perusahaan pembeli.
- Bahwa PT Jo Perdana Agri Technology dalam menjalankan operasional perusahaannya mempunyai beban pengeluaran berupa :
  1. Gaji tenaga Kerja
  2. Biaya pemupukan Kebun kelapa sawit





3. Biaya perawatan Kebun kelapa sawit
4. Biaya cicilan pinjaman bank
5. Biaya alat berat dikebun
6. Pembayaran pajak perusahaan
7. CSR (Corporate Sosial Responsibility)
8. Biaya lain-lain

Dan PT Jo Perdana Agri Technology mengeluarkan biaya tersebut menggunakan Rekening PT Jo Perdana Agri Technology yang lainnya yaitu Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1460000938899 atas nama PT Jo Perdana Agri Technology, yang mana penggunaan uang dalam rekening tersebut dengan cara Cek Tunai yang ditandatangani oleh sdri Nata selaku Kelapa bagian Keuangan dan Asisten Kepala Kebun.

- Bahwa dana Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1460000938899 atas nama PT Jo Perdana Agri Technology tersebut berasal dari Rekening Bank CIMB Niaga 80311555300 atas nama PT Jo Perdana Agri Technology. Dapat saja jelaskan bahwa Rekening Bank CIMB Niaga 80311555300 atas nama PT Jo Perdana Agri Technology tersebut dikhususkan untuk Rekening penampung uang hasil penjualan kebun kelapa sawit dan juga digunakan untuk mengisi Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1460000938899 atas nama PT Jo Perdana Agri Technology. Sedangkan Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1460000938899 atas nama PT Jo Perdana Agri Technology tidak pernah digunakan untuk menampung dana penjualan TBS, Rekening Mandiri itu hanya digunakan untuk melakukan pembayaran operasional yang tersebut diatas tadi.
- Bahwa seharusnya tidak bisa karena dalam aturan perusahaan, sumber uang masuk Bank Mandiri Nomor Rekening 1460000938899 atas nama PT Jo Perdana Agri Technology tersebut berasal dari Bank CIMB Niaga 80311555300 atas nama PT Jo Perdana Agri Technology.
- Bahwa uang masuk hasil pembayaran pembelian TBS dari perusahaan yang membeli TBS dari PT Jo Perdana Agri Technology tersebut dibayarkan melalui Rekening Bank CIMB Niaga 80311555300 berdasarkan Kwitansi, Faktur penjualan (invoice) dan Faktur pajak yang mencantumkan Rekening Bank CIMB Niaga 80311555300 untuk transaksi pembayaran.





- Bahwa uang PT Jo Perdana Agri Technology yang di gelapkan oleh sdr Kamala Sagita adalah uang penjualan TBS dari PT. Mitra Andalan Sejahtera dan PT Gunung Rijuana Sejahtera, dengan cara sdr Kamala Sagita diduga memalsukan faktur penjualan/ invoice yang mana dalam invoice tersebut di dicantumkan Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1460000938899 atas nama PT Jo Perdana Agri Technology untuk menampung dana penjualan TBS yang dibeli PT. Mitra Andalan Sejahtera dan PT Gunung Rijuana Sejahtera dan kemudian meminta Perusahaan tersebut untuk melakukan pembayaran ke Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1460000938899 atas nama PT Jo Perdana Agri Technology dan kemudian tanpa saksi tahu caranya uang penjualan TBS yang sudah berada di dalam Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1460000938899 atas nama PT Jo Perdana Agri Technology tersebut dipindahkan / ditransferkan ke Rekening atas nama KAMALA SAGITA dan CV. Ghea Benedetto. Dan peristiwa tersebut terjadi sejak tahun 2022 hingga tahun 2023, Hal tersebut baru diketahui setelah sdri DIANA untuk membuat Rekap Piutang dan berdasarkan Data Hasil Rekap Piutang tahun 2022 terdapat kerugian sebesar Rp 5.553.735.413,- (Lima milyar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tiga belas rupiah) dan Data Hasil Rekap Piutang tahun 2023 terdapat kerugian sebesar Rp 11.150.431.728,- (Sebelas milyar seratus lima puluh juta empat ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah). Yang total kerugiannya adalah Rp 16.704.167.141,- (Enam belas milyar tujuh ratus empat juta seratus enam puluh tujuh ribu seratus empat puluh satu rupiah).
- Bahwa yang menguasai Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1460000938899 atas nama PT Jo Perdana Agri Technology adalah sdri Nata selaku Manager Keuangan, namun setahu saksi Rekening Bank Mandiri tersebut tidak ada mengaktifkan atau menggunakan fasilitas ATM, Internet Banking atau Mobile Banking. Penarikan dana dari Bank Mandiri tersebut diatas dengan cara pencairan Cek Tunai yang diambil oleh Kepala Tata Usaha kebun yang berada di Singkawang Kalimantan barat yang pada tahun 2022 dan tahun 2023 di jabat oleh sdr Uray Gunawan dan saat ini dijabat oleh Sdr Kundang Budiman.
- Bahwa setelah adanya penjelasan dari sdri Nata dan sdri Diana selaku staff Accounting kepada saksi, uang penjualan TBS PT Jo Perdana Agri Technology yang seharusnya tagihan penjualan TBS tersebut di

Halaman 45 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



transferkan ke Rekening Bank CIMB Niaga 803115555300 atas nama PT Jo Perdana Agri Technology, namun tagihan itu ditransferkan pembayarannya ke Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1460000938899 atas nama PT Jo Perdana Agri Technology tersebut dikarenakan sdr Kamala Sagita memalsukan Invoice dengan mencantumkan rekening Bank Mandiri 1460000938899 kedalam faktur penjualan/ invoice, faktur pajak dan kwitansi. Serta sdr Kamala Sagita juga ada menghubungi pihak PT. Mitra Andalan Sejahtera dan PT Gunung Rijuan Sejahtera agar mentransferkan pembayaran tagihan tersebut ke Rekening Bank Mandiri 1460000938899.

- Bahwa Saksi ada mempunyai bukti atas penggelapan yang diduga dilakukan oleh sdr Kamala Sagita tersebut berupa Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1460000938899 atas nama PT Jo Perdana Agri Technology dari Bulan Januari 2022 hingga September 2023.

Sebagai contoh :

- Pada tanggal 29 Juli 2022 terdapat transaksi uang masuk (Kredit) di Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1460000938899 atas nama PT Jo Perdana Agri Technology sebesar Rp 163.695.870,- (Seratus enam puluh tiga juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) yang merupakan pembayaran tagihan pembelian TBS dari PT Mitra Andalan Sejahtera.
- Pada tanggal 3 Agustus 2022 terdapat transaksi uang keluar (debit) di Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1460000938899 ke Rekening atas nama Kamala Sagita sebesar Rp 163.600.000,- (Seratus enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 04 Agustus 2023 terdapat transaksi uang masuk (Kredit) di Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1460000938899 atas nama PT Jo Perdana Agri Technology sebesar Rp 285.901.347,- (Dua ratus delapan puluh lima juta Sembilan ratus seribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) yang merupakan pembayaran tagihan pembelian TBS dari PT Mitra Andalan Sejahtera.
- Pada tanggal 10 Agustus 2023 terdapat transaksi uang keluar (debit) di Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1460000938899 ke Rekening atas nama Ghea Benedetto sebesar Rp 235.900.000,- (Dua ratus tiga puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 46 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa CV Ghea Benedetto tidak ada hubungan dengan PT Jo Perdana Agri Technology. CV Ghea Benedetto berkantor di Jl. Pertanian Perumahan Ligako Blok F 17 Kel. Delima Kec. Tampan Pekanbaru Riau dan bergerak dibidang Perdagangan Besar Padi dan Palawija. Adapun struktur CV Ghea Benedetto adalah Fransiska Nengsih selaku Sekutu Pasif dan Kamala Sagita selaku Sekutu Aktif dan pengurus adalah Kamala Sagita.
- Bahwa CV Ghea Benedetto tidak mempunyai hak untuk menerima uang dari PT Jo Perdana Agri Technology tersebut karena tidak ada hubungan bisnis antara PT Jo Perdana Agri Technology dengan CV Ghea Benedetto dan hal tersebut suatu kejanggalan ada uang perusahaan yang masuk ke Rekening CV Ghea Benedetto tanpa sepengetahuan manajemen.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang berada Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1460000938899 atas nama PT Jo Perdana Agri Technology dipindahkan / ditransferkan ke Rekening atas nama Kamala Sagita dan CV Ghea Benedetto, dan dapat saksi jelaskan semua transaksi pengeluaran uang PT Jo Perdana Agri Technology harus sepengetahuan sdri Nata selaku manager Keuangan dan dilaporkan kepada Sdr Christoper selaku Direktur Utama.
- Bahwa Saksi tidak tahu rekening Bank apa atas nama Kamala Sagita dan CV Ghea Benedetto.
- Bahwa jumlah faktur penjualan/ invoice TBS dan tagihan pembayarannya ditransferkan ke Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1460000938899 atas nama PT Jo Perdana Agri Technology transaksi uang keluar dari Bank Mandiri nomor Rekening 1460000938899 yang dipindahkan / ditransferkan ke Rekening atas nama Kamala Sagita dan CV Ghea Benedetto adalah :
  - a. Dapat saksi jelaskan untuk tahun 2022 ada 28 (dua puluh delapan) faktur penjualan/ invoice tagihan pembayarannya ditransferkan ke Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1460000938899 atas nama PT Jo Perdana Agri Technology dan ada 39 (tiga puluh sembilan) transaksi uang keluar dari Bank Mandiri nomor Rekening 1460000938899 yang dipindahkan / ditransferkan ke Rekening atas nama Kamala Sagita dan CV Ghea Benedetto.
  - b. Dapat saksi jelaskan untuk tahun 2023 ada 22 (dua puluh dua) faktur penjualan/ invoice tagihan pembayarannya ditransferkan ke Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1460000938899 atas nama PT Jo Perdana Agri Technology dan ada 47 (empat puluh tujuh) transaksi

Halaman 47 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



uang keluar dari Bank Mandiri nomor Rekening 1460000938899 yang dipindahkan / ditransferkan ke Rekening atas nama Kamala Sagita dan CV Ghea Benedetto.

- Bahwa gaji yang diterima oleh sdr Kamala Sagita di PT Jo Perdana Agri Technology sebesar Rp 4.395.000,- (Empat juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dan sdr Kamala Sagita ada mendapatkan hak lain berupa THR dari PT Jo Perdana Agri Technology.
- Bahwa Sdr Kamala Sagita saat ini masih berstatus karyawan PT Jo Perdana Agri technology, namun sejak tanggal 2 Juli 2024 hingga saat ini tanggal 13 Juli 2024 sdr Kamala Sagita tidak ada masuk kantor dan nomor HP sdr Kamala Sagita tidak bisa dihubungi lagi, dan saksi tidak tahu keberadaan sdr Kamala Sagita saat ini.
- Bahwa yang menandatangani Invoice PT Jo Perdana Agri Technology adalah saksi sendiri Yenny Salean dan Sdri Nata. Saksi menjelaskan Saksi ada mempunyai bukti Invoice tagihan yang uangnya digelapkan oleh sdr Kamala Sagita, sebagai contoh :
  1. Invoice nomor : FP/ 2023 / IV / 6081 tanggal 14 April 2023 penjualan ke PT Mitra Andalan Sejahtera sebesar Rp 255.513.153,- (Dua ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga belas ribu seratus lima puluh tiga rupiah) yang terdapat tandatangan Yenny Salean yang bukan tanda tangan saksi, kuat dugaan dipalsukan oleh sdr Kamala Sagita.
  2. Kwitansi nomor KW – JPAT/6081/ IV / 2023 tanggal 14 April 2023 dengan pembayaran sebesar Rp 255.513.153,- (Dua ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga belas ribu seratus lima puluh tiga rupiah) yang terdapat tanda tangan Yenny Salean yang ternyata diduga dipalsukan oleh sdr Kamala Sagita.
  3. Rekapitulasi pengiriman TBS PT Jo Perdana Agri Technology tanggal 13 Maret 2023 yang terdapat tanda tangan Yenny Salean yang diduga dipalsukan oleh sdr Kamala Sagita.
  4. Rekening Koran Bank Mandiri nomor Rekening 1460000938899 period 01 April 2023 sampai dengan 30 April 2023, Pada tanggal 17 April 2023 sekira pukul 12.57 Wib terdapat transaksi uang masuk sebesar Rp 255.513.153,- (Dua ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga belas ribu seratus lima puluh tiga rupiah) dan pada hari yang sama sekira pukul 14.51 wib terdapat transfer uang keluar sebesar Rp 255.500.000,- (Dua



ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening atas nama Ghea Benedetto.

- Bahwa tahu foto seorang laki-laki bertubuh gemuk, wajah bulat, menggunakan topi warna hitam, memakai kacamata dan mengenakan baju kaos yang diperlihatkan pemeriksa kepada saksi adalah Kamala Sagita yang merupakan staff Accounting PT Jo Perdana Agri Technology yang menggelapkan uang tagihan penjualan PT Jo Perdana Agri Technology periode tahun 2022 dan 2023.
- Bahwa tahu tentang 2 (dua) Rangkap Rekap Piutang tahun 2022 dan Rekap Piutang tahun 2023 PT Jo Perdana Agri Technology tanggal 27 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Diana Meilani selaku Staff Accounting dan Christoper selaku Direktur Utama, itu merupakan data piutang perusahaan yang setelah dilakukan pemeriksaan oleh sdri Diana baru diketahui terdapat kerugian PT Jo Perdana Agri Technology sebesar Rp 5.553.735.413,- (Lima milyar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tiga belas rupiah) untuk tahun 2022. Dan terdapat kerugian PT Jo Perdana Agri Technology sebesar Rp 11.150.431.728,- (Sebelas milyar seratus lima puluh juta empat ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah).
- Bahwa orang yang mengetahui peristiwa penggelapan dalam jabatan yang dialami PT Jo Perdana Agri Technology tersebut adalah saksi sendiri sdri Yenny Salean, sdri Nata, Sdri Diana, Sdr Christoper dan rekan rekan kerja di PT Jo Perdana Agri Technology.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **Nata**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan selaku saksi sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" atau "Penggelapan" sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 374 KUHP atau 372 KUHP, yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 di Kantor PT. Jo Perdana Agri Technology yang berada di Jalan. Soekarno Hatta No 3-5 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau.
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Christopher, yang mana dia merupakan abang kandung saksi, dan selain itu kami berdua sama sama bekerja di PT. Jo Perdana Agri Technology.





- Bahwa jabatan saksi di PT. Jo Perdana Agri Technology adalah sebagai Kepala Keuangan.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Keuangan di PT. Jo Perdana Agri Technology sejak tanggal 20 Januari 2020, sesuai dengan Surat Keputusan No.011/HRD/JODAN/II/2020, tanggal 20 Januari 2020.
- Bahwa korban penggelapan yang dilaporkan oleh saudara Christopher ke Polda Riau tersebut adalah PT. Jo Perdana Agri Technology yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan kelapa sawit dan berkantor di Jalan. Soekarno Hatta No 3-5 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.
- Bahwa orang yang telah melakukan penggelapan yang dialami oleh PT. Jo Perdana Agri Technology adalah saudara Kamala Sagita.
- Bahwa saudara Kamala Sagita merupakan karyawan PT. Jo Perdana Agri Technology yang menjabat sebagai Staf Keuangan dan Accounting, sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: 019/SK/JPAT/ XI/2019, tanggal 18 November 2019, tentang Pengangkatan Karyawan. Akan tetapi, sebelumnya saudara Kamala Sagita sudah diterima bekerja sebagai Staf Keuangan PT. Jo dalam rangka percobaan selama 4 bulan terhitung dari tanggal 12 Juli 2019, sesuai dengan Surat Lamaran Bekerja, tanggal 09 Juli 2019.
- Bahwa orang yang telah melakukan penggelapan yang dialami oleh PT. Jo Perdana Agri Technology adalah saudara Kamala Sagita.
- Bahwa hak yang didapat oleh saudara Kamala Sagita pada saat bekerja dan menjabat sebagai Staf Keuangan dan Accounting di PT. Jo Perdana Agri Technology berupa :
  - a. Gaji sebesar Rp 3.460.000,-/Bulan.
  - b. Uang Makan sebesar Rp 875.000,-/Bulan.
  - c. Uang Transport sebesar Rp 200.000,-/Bulan.
- Bahwa yang mengetahui peristiwa penggelapan yang dialami oleh PT. Jo Perdana Agri Technology adalah:
  - a. Saudara Christopher selaku Direktur Utama Pt. Jo Perdana Agri Technology.
  - b. Saudari Diana Meilani selaku Staf Keuangan dan Staf Keuangan dan Accounting PT. Jo Perdana Agri Technology.
  - c. Saudari Yenny Salean selaku Direktur Operasional PT. Jo Perdana Agri Technology.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa saudara Kamala Sagita melakukan penggelapan atas uang hasil penjualan buah kelapa sawit milik PT. Jo Perdana Agri Technology sebesar Rp 16.398.674.012,- terhitung dari tanggal 28 Januari 2022 hingga tanggal 30 September 2023 di Kantor PT. Jo Perdana Agri Technology yang terletak di Jalan. Soekarno Hatta No 3-5 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau.
- Bahwa saudara Kamala Sagita melakukan penggelapan atas uang hasil penjualan buah kelapa sawit milik PT. Jo Perdana Agri Technology sebesar Rp 16.398.674.012,- dengan cara pertama sekali dia mengalihkan pembayaran pembelian buah kelapa sawit oleh pihak pembeli yang seharusnya uang penjualan buah kelapa sawit ditransfer ke Rekening Bank CIMB Niaga Nomor: 803115555300 an. PT. Jo Perdana Agri Technology menjadi ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 1460000938899, an. PT. Jo Perdana Agri Technology yang kami duga dia terlebih dahulu memalsukan Invoice pembayaran agar pihak pembeli melakukan pembayaran ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 1460000938899, an. PT. Jo Perdana Agri Technology. Selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin perusahaan, uang hasil penjualan buah kelapa sawit yang ada Rekening Bank Mandiri Nomor: 1460000938899, an. PT. Jo Perdana Agri Technology dipindahkan atau ditransfer ke beberapa rekening miliknya yakni: Rekening Bank Mandiri Nomor: 108.0020760063 an. Kamala Sagita, Rekening Bank BNI Nomor: 551606820, an. Kamala Sagita dan Rekening Bank Mandiri Nomor: 146.0016163664, an. C.V. Ghea Benedetto milik saudara Kamala Sagita dan ada juga ditransfer ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 1080016221500, an. Kurnia Wijaya, Rekening Bank Mandiri Nomor: 1460013256545, an. Valentina Oktavia, dan Rekening Bank Neo Commerce Nomor: 5859458145648664, an. Kala Sagita. Selanjutnya sejak tanggal 02 Juli 2024 saudara Kamala Sagita kabur dan hingga saat sekarang ini kami tidak mengetahui dimana keberadaannya dan kami tidak dapat menghubunginya.
- Bahwa saksi mengetahui saudara Kamala Sagita telah menggelapkan uang hasil penjualan buah kelapa sawit PT. Jo Perdana Agri Technology sebesar Rp 16.398.674.012,- tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib di kantor PT. Jo Perdana Agri Technology setelah saudari Diana Meilani melakukan pemeriksaan piutang atas uang hasil penjualan buah kelapa sawit diterima oleh PT. Jo Perdana Agri

Halaman 51 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



Technology dari pihak PT. Mitra Andalan Sejahtera (PT.MAS) dan pihak PT. Gunung Rijuana Sejahtera terhitung dari penjualan Tahun 2022 hingga tahun 2023.

- Bahwa hubungan PT. Jo Perdana Agri Technology dengan PT. Mitra Andalan Sejahtera (PT.MAS) dan PT. Gunung Rijuana Sejahtera (PT.GRS) adalah hubungan jual beli buah kelapa sawit yang mana PT. Jo Perdana Agri Technology selaku penjual buah kelapa sawit, sedangkan PT. Mitra Andalan Sejahtera (PT.MAS) dan PT. Gunung Rijuana Sejahtera (PT.GRS) adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha Pabrik Kelapa Sawit yang membeli buah kelapa sawit dari PT. Jo Perdana Agri Technology.
- Bahwa hubungan jual beli buah kelapa sawit antara pihak PT. Jo Perdana Agri Technology dengan PT. Mitra Andalan Sejahtera (PT.MAS) sejak tanggal 01 Agustus 2021 yang dibuat setiap tahunnya dalam bentuk Surat Perjanjian Kerja Sama Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit berupa:
  - a. Surat Perjanjian Kerja Sama Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Nomor: 008/SPK-MAS-WAJOK/PB-TBS/VII/2021, tanggal 22 Juli 2021, yang ditanda tangani saudara Christopher dan saudara Kamon Malau selaku Direktur PT. MAS.
  - b. Surat Perjanjian Kerja Sama Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Nomor: 007/SPK-MAS-WAJOK/PB-TBS/VII/2022, tanggal 20 Juli 2022, yang ditanda tangani saudara Christopher dan saudara Kamon Malau selaku Direktur PT. MAS.
  - c. Surat Perjanjian Kerja Sama Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Nomor: 005/SPK-MAS-WAJOK/PB-TBS/VII/2023, tanggal 10 Juli 2023, yang ditanda tangani saudara Christopher dan saudara Kamon Malau selaku Direktur PT. MAS
- Bahwa hubungan jual beli buah kelapa sawit antara pihak PT. Jo Perdana Agri Technology dengan PT. Gunung Rijuana Sejahtera (PT.GRS) sejak tanggal 01 Oktober 2021 yang dibuat setiap tahunnya dalam bentuk Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) berupa:
  - a. Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Nomor: 015/SPK-TBS/GRS/Dir/ X/2021, tanggal 01 Oktober 2021, yang ditanda tangani saudara Christopher dan saudara Hengky Widodo selaku Direktur PT. GRS



- b. Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Nomor: 020/SPK-TBS/GRS/Dir/ IX/2022, tanggal 30 September 2022, yang ditandatangani saudara Christopher dan saudara Hengky Widodo selaku Direktur PT. GRS
- Bahwa pihak PT.Mitra Andalan Sejahtera (PT.MAS) dan pihak PT.Gunung Rijuan Sejahtera (PT.GRS) membayar uang pembelian buah kelapa sawit kepada pihak PT. Jo Perdana Agri Technology dengan cara terlebih dahulu pihak PT.Jo Perdana Agri Technology yang dalam hal ini sdr Kamala Sagita membuat Invoice penagihan pembayaran pembelian buah kelapa sawit, dan selanjutnya saudara Kamala Sagita mengirimkan Invoice tersebut berikut beberapa dokumen lampiran kepada pihak PT.Mitra Andalan Sejahtera (PT.MAS) dan PT.Gunung Rijuan Sejahtera (PT.GRS) melalui Jasa Pengiriman Tiki Pekanbaru, dan lebih kurang 1 minggu kemudian, pihak PT.Mitra Andalan Sejahtera (PT.MAS) dan PT.Gunung Rijuan Sejahtera (PT.GRS) melakukan pembayaran dengan cara ditransfer ke Rekening yang ditunjuk dan telah disepakati oleh pihak PT.Jo Perdana Agri Technology dengan PT.Mitra Andalan Sejahtera (PT.MAS) dan PT.Gunung Rijuan Sejahtera (PT.GRS) sesuai dengan Kontrak dan kesepakatan kedua perusahaan yakni ke Bank CIMB Nomor: 803115555300, an.PT. Jo Perdana Agri Technology.
  - Bahwa pihak PT.Mitra Andalan Sejahtera (PT.MAS) dan PT. Gunung Rijuan Sejahtera (PT.GRS) melakukan pembayaran buah kelapa sawit kepada pihak PT. Jo Perdana Agri Technology dengan cara ditransfer ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 1460000938899, an. PT. Jo Perdana Agri Technology dan tidak ke Rekening Bank CIMB Nomor: 803115555300, AN. PT. Jo Perdana Agri Technology atas dasar kemauan dan permintaan saudara Kamala Sagita kepada pihak PT.Mitra Andalan Sejahtera (PT.MAS) dan PT. Gunung Rijuan Sejahtera (PT.GRS).
  - Bahwa menurut pengakuan saudara Tika Ambarita selaku Staf Keuangan PT.Mitra Andalan Sejahtera (PT.MAS) kepada saksi bahwa saudara Kamala Sagita ada membuat dan mengajukan Invoice Tagihan Pembayaran dengan tercantum 2 Rekening Penampung yakni Rekening Bank Mandiri Nomor: 1460000938899, an. PT. Jo Perdana Agri Technology dan Rekening Bank CIMB Niaga Nomor: 803115555300, An. PT. Jo Perdana Agri Technology. Selanjutnya saudara Kamala Sagita beberapa kali penagihan terlebih dahulu mengirim pesan Whatsapp kepada dia yang

Halaman 53 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



isinya meminta agar pembayaran ditransfer ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 1460000938899.

- Bahwa jumlah Invoice tagihan pembayaran TBS kepada pihak PT.Mitra Andalan Sejahtera (PT.MAS) terhitung dari Januari 2022 hingga September 2023 sebanyak 75 (tujuh puluh lima) Invoice. Sedangkan jumlah Invoice tagihan pembayaran TBS kepada pihak PT. Gunung Rijuana Sejahtera (PT.GRS) terhitung dari Januari 2022 hingga September 2023 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Invoice.
- Bahwa total Uang Penjualan Buah Kelapa sawit yang seharusnya diterima oleh pihak PT. Jo Perdana Agri Technology dari PT. Mitra Andalan Sejahtera (PT.MAS) dan PT. Gunung Rijuana Sejahtera (PT.GRS) terhitung dari Januari 2022 hingga September 2023 sebesar Rp 55. 702.597.798,- (lima puluh lima milyar tujuh ratus dua juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus Sembilan puluh delapan rupiah),
- Bahwa saudara Kamala Sagita mentransfer atau memindahkan uang sebesar Rp 16.398.674.012,- dari Rekening Bank Mandiri Nomor: 1460000938899, an. PT. Jo Perdana Agri Technology keenam Rekening tersebut dengan cara menggunakan Fasilitas Internet Banking berupa MCM dengan menggunakan alat bantu berupa Token Mandiri. Hal tersebut saksi ketahui setelah diberitahukan oleh saudara Anis selaku Karyawan Bank Mandiri Cabang Pekanbaru dan melihat serta membaca Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 1460000938899, an. PT. Jo Perdana Agri Technology dan setelah.
- Bahwa token Mandiri yang digunakan oleh saudara Kamala Sagita untuk mentransfer atau memindahkan uang sebesar Rp 16.398.674.012,- dari Rekening Bank Mandiri Nomor: 1460000938899, an. PT. Jo Perdana Agri Technology keenam Rekening tersebut adalah Token Mandiri FD23068 untuk keperluan transaksi pada Rekening Bank Mandiri Nomor: 1460000938899, an. PT. Jo Perdana Agri Technology. Hal tersebut saksi ketahui setelah diberitahukan oleh saudara Anis selaku Karyawan Bank Mandiri Cabang Pekanbaru.
- Bahwa saudara ANIS menjelaskan kepada saksi bahwa Token Mandiri yang digunakan oleh saudara Kamala Sagita untuk mentransfer atau memindahkan uang sebesar Rp 16.398.674.012,- dari Rekening Bank Mandiri Nomor: 1460000938899, an. PT. Jo Perdana Agri Technology keenam Rekening tersebut adalah Token Mandiri FD23068 pada tanggal

Halaman 54 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr





02 Juli 2024 dan setelah saudari Diana Meilani melakukan rekapitulasi piutang PT. Jo Perdana Agri Technology yang ada di PT.Mitra Andalan Sejahtera (PT.MAS) dan PT. Gunung Rijuan Sejahtera (PT.GRS).

- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Keuangan di PT. Jo Perdana Agri Technology, Token Mandiri milik PT. Jo Perdana Agri Technology sebanyak 2 Token Mandiri, yakni:
  - a. Token Mandiri JOPG001 yang digunakan untuk Rekening Bank Mandiri Nomor: 1460000938899 an. PT. Jo Perdana Agri Technology dan Rekening Bank Mandiri Nomor: 1080097899992 an. PT. Jo Perdana Agri Technology, ada 3 Token, berupa:  
Token Sys Admin dengan Nomor: 405073-56182.  
Token Approval dengan Nomor: 0700091210.  
Token Releaser dengan Nomor: 0700091209.
  - b. JOGZ001 yang digunakan untuk Rekening Bank Mandiri Nomor: 1460000938899 an. PT. Jo Perdana Agri Technology, dengan Nomor Token Approval: 0700038401.

Sedangkan untuk Token Mandiri FD23068 saksi tidak mengetahuinya dan saksi tidak pernah memegang dan menggunakannya untuk transaksi apapun di PT. Jo Perdana Agri Technology.

- Bahwa saudari Diana Meilani merupakan Staf Keuangan dan Accounting PT. Jo Perdana Agri Technology yang bekerja sejak tanggal 07 Desember 2023 dan menggantikan posisi sdr Kamala Sagita sebagai Staf Keuangan dan Accounting, dan dia diangkat menjadi Karyawan tetap sejak 24 April 2024, sesuai dengan Surat Keputusan No. 226/HRD/JODAN/IV /2024, tanggal 24 April 2024.
- Bahwa saudari Diana Meilani melakukan rekapitulasi piutang PT. Jo Perdana Agri Technology yang ada di PT. Mitra Andalan Sejahtera (PT.MAS) dan PT. Gunung Rijuan Sejahtera (PT.GRS) terhitung dari awal bulan Mei 2024 dan selesainya pada tanggal 27 Juni 2024, sesuai dengan Dokumen Rekap Piutang Tahun 2022 dan TAHUN 2023, tanggal 27 Juni 2024.
- Bahwa peristiwa kejadian saudari Diana Meilani melakukan rekapitulasi piutang PT. Jo Perdana Agri Technology yang ada di PT. Mitra Andalan Sejahtera (PT.MAS) dan PT. Gunung Rijuan Sejahtera (PT.GRS) hingga saksi mengetahui bahwa saudara Kamala Sagita telah menggelapkan uang penjualan kelapa sawit milik PT. Jo Perdana Agri Technology sebesar

Halaman 55 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Rp 16.398.674.012,- tersebut berawal dari Bulan Mei 2024, Saudari Diana Meilani melakukan Rekapitulasi Piutang PT. Jo Perdana Agri Technology yang ada di PT. Mitra Andalan Sejahtera (PT.MAS) dengan cara pertama sekali saudari Diana Meilani mengumpulkan semua Invoice Penjualan TBS kepada pihak PT. Mitra Andalan Sejahtera (PT.MAS) dan PT. Gunung Rijuan Sejahtera (PT.GRS) terhitung dari Tahun 2022 hingga Tahun 2023, kemudian saudari Diana Meilani melakukan kroscek atau pencocokan uang yang masuk dari PT. Mitra Andalan Sejahtera (PT.MAS) dan PT. Gunung Rijuan Sejahtera (PT.GRS) ke Rekening Bank CIMB Niaga Nomor: 80311555300, AN. PT. Jo Perdana Agri Technology. Selanjutnya saudari Diana Meilani menemukan ada beberapa Invoice yang pembayarannya tidak tercatat pada Rekening Koran Bank CIMB Niaga Nomor: 80311555300, AN. PT. Jo Perdana Agri Technology. Pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib saudari Diana Meilani memberitahukan hal tersebut kepada saksi, selanjutnya saksi menghubungi pihak PT. Mitra Andalan Sejahtera (PT.MAS) dan PT. Gunung Rijuan Sejahtera (PT.GRS) untuk mengkonfirmasi sehubungan dengan pembayaran TBS, dan selanjutnya saudari Tika Ambarita selaku Staf Keuangan pihak PT. Mitra Andalan Sejahtera (PT.MAS) memberitahukan kepada saksi bahwa semua Invoice PT. Jo telah dilunasi dan ada yang dibayar atau ditransfer ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 1460000938899 an. PT. Jo Perdana Agri Technology, dan selanjutnya saksi menanyakan kepada saudari Tika Ambarita "Mengapa pembayaran TBS ditransfer ke Rekening Bank Mandiri itu..?" dan saudari Tika Ambarita menjawab "Sesuai dengan Invoice yang diajukan oleh saudara Kamala Sagita dan permintaan saudara Kamala Sagita melalui pesan Whatsapp,Buk", selanjutnya saudari Tika Ambarita mengirim bukti percakapan dia dengan saudara Kamala Sagita melalui Chat Whatsapp, dan pada Chat Whatsapp tersebut saksi membaca percakapan mereka bahwa pembayaran ditransfer ke Rekening Bank Mandiri atas dasar permintaan saudara Kamala Sagita. Selanjutnya membuka dan mencetak rekening Koran Bank Mandiri Rekening Bank Mandiri Nomor: 1460000938899 an. PT. Jo Perdana Agri Technology untuk memastikan kebenaran pembayaran TBS ditransfer ke Rekening Bank Mandiri tersebut, selanjutnya saksi menemukan beberapa pembayaran TBS oleh pihak PT. Mitra Andalan Sejahtera (PT.MAS) ada ditransfer atau dibayarkan ke

Halaman 56 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Rekening Bank Mandiri Nomor: 1460000938899 an. PT. Jo Perdana Agri Technology, dan dari Rekening Bank Mandiri Nomor: 1460000938899 an. PT. Jo Perdana Agri Technology tersebut ditransfer ke beberapa Rekening milik saudara Kamala Sagita, selanjutnya saksi memberitahukan hal tersebut kepada saudara Christopher selaku Direktur PT. Jo Perdana Agri Technology. Selanjutnya kami melakukan pengecekan semua pembayaran TBS dari pihak PT. Mitra Andalan Sejahtera (PT.MAS) dan PT. Gunung Rijuan Sejahtera (PT.GRS) untuk mengetahui berapa jumlah uang pembayaran TBS yang dibayar atau ditransfer mereka ke Rekening Bank CIMB Niaga Nomor: 80311555300, An. PT. Jo Perdana Agri Technology dan ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 1460000938899 an. PT. Jo Perdana Agri Technology terhitung dari bulan Januari 2022 hingga Bulan September 2023, dengan kesimpulan :

- Uang Penjualan TBS yang ditransfer atau dibayar ke Rekening Bank CIMB Niaga Nomor: 80311555300, an. PT. Jo Perdana Agri Technology dari PT. Mitra Andalan Sejahtera (PT.MAS) sebesar Rp 23.009.426.588,- (dua puluh tiga milyar Sembilan juta empat ratus dua enam ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah).
- Uang Penjualan TBS yang ditransfer atau dibayar ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 1460000938899, an. PT. Jo Perdana Agri Technology dari PT. Mitra Andalan Sejahtera (PT.MAS) sebesar Rp 12.990.106.690,- (dua belas milyar Sembilan ratus Sembilan puluh juta seratus enam ribu enam ratus Sembilan puluh rupiah)
- Uang Penjualan TBS yang ditransfer atau dibayar ke Rekening Bank CIMB Niaga Nomor: 80311555300, an. PT. Jo Perdana Agri Technology dari PT. Gunung Rijuan Sejahtera (PT.GRS) Rp 15.574.370.000,- (lima belas milyar lima ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Uang Penjualan TBS yang ditransfer atau dibayar ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 1460000938899, an. PT. Jo Perdana Agri Technology dari PT. Gunung Rijuan Sejahtera (PT.GRS) sebesar Rp 3.668.281.000,- (tiga milyar enam ratus enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Selanjutnya kami kembali melakukan pengecekan transaksi arus masuk dan arus keluar uang yang ada di Rekening Koran Bank Mandiri Nomor: 1460000938899, an. PT. Jo Perdana Agri Technology untuk memastikan

Halaman 57 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemana uang yang ada pada Rekening tersebut ditransfer, selanjutnya kami menemukan fakta dan menyimpulkan bahwa dari Rekening Bank Mandiri Nomor: 1460000938899, an. PT. Jo Perdana Agri Technology tersebut ditransfer ke enam Rekening yang tidak memiliki hubungan dengan pihak PT. Jo Perdana Agri Technology seperti yang telah saksi jelaskan diatas. Selanjutnya saksi menghubungi pihak Bank Mandiri Cabang Pekanbaru yang dalam hal ini saudara Anis selaku Customer Service dan saksi menanyakan bagaimana caranya uang yang di Rekening Bank Mandiri Nomor: 1460000938899, an. PT. Jo Perdana Agri Technology dapat pindah ke enam rekening yang tertera di Rekening Koran, dan dia menjawab uang pindah ke enam Rekening dengan cara menggunakan Token Mandiri dan dia meminta waktu untuk mempelajari lebih dalam proses pemindahan atau transfer uang tersebut. Selanjutnya kami terus mengumpulkan bukti-bukti atau dokumen yang berhubungan dengan penggelapan uang tersebut. Pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 saudara Kamala Sagita tidak masuk kantor dan kabur serta tidak dapat dihubungi lagi, selanjutnya sekira pukul 17.33 Wib saudara Anis mengirim Pesan kepada saksi yang menjelaskan ada MCM Lite di Rekening Bank Mandiri Nomor: 1460000938899, an. PT. Jo Perdana Agri Technology yang digunakan untuk melakukan transaksi. Selanjutnya saudara Christopher membuat laporan kepada pihak Polda Riau untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa kegunaan Rekening Bank CIMB Niaga Nomor: 80311555300, An. PT. Jo Perdana Agri Technology adalah untuk menerima uang hasil penjualan buah kelapa sawit dari pihak pembeli termasuk dari PT. Mitra Andalan Sejahtera (PT.MAS) dan PT. Gunung Rijuana Sejahtera (PT.GRS). Selanjutnya Rekening Bank Mandiri Nomor: 1460000938899, an. PT. Jo Perdana Agri Technology sebagai untuk menerima dana operasional kebun kelapa sawit PT. Jo Perdana Agri Technology yang mana pengiriman uang ke Rekening Bank Mandiri tersebut selalu berasal dari CIMB Niaga dan selalu saksi ketahui dan seijin saksi, selanjutnya untuk penggunaannya hanya dengan menggunakan Buku Cek dan pihak Bank Mandiri selalu mengkonfirmasi dana yang mau diambil kepada saksi oleh orang yang akan menggunakan dana yang ada di Rekening tersebut.
- Bahwa yang dapat mengambil dan menggunakan uang atau dana yang ada dalam Rekening Bank Mandiri Nomor: 1460000938899, an. PT. Jo



Perdana Agri Technology adalah Kepala Tata Usaha (KTU) PT. Jo Perdana Agri Technology yang bernama Kundang Budiman, selebihnya tidak diperbolehkan.

- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak PT. Jo Perdana Agri Technology atas perbuatan saudara Kamala Sagita tersebut adalah sebesar Rp 16.398.674.012,- (enam belas milyar tiga ratus Sembilan puluh delapan enam ratus tujuh puluh empat ribu dua belas rupiah).

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **Anis Gustianda Soh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja dan menjabat sebagai Customer Service Officer (CSO) di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kcp Pekanbaru Sudirman sejak bulan Oktober 2023 yang hari dan tanggalnya saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Customer Service Officer (CSO) di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kcp Pekanbaru Sudirman adalah melayani Nasabah dalam hal Pembukaan Rekening Nasabah, Cetak Kartu ATM Nasabah, Transaksi Nasabah, dll.
- Bahwa saksi kenal dengan Christopher sejak saksi pindah Tugas ke Kantor Pekanbaru Sudirman Atas pada tahun 2023. Hubungan saksi dengan Christopher tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan antara Nasabah dengan Bank Mandiri.
- Bahwa saksi kenal dengan PT. Jo Perdana Agri Technology. PT. Jo Perdana Agri Technology merupakan Perusahaan yang menjadi nasabah PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- Bahwa jumlah Rekening an. PT. Jo Perdana Agri Technology di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebanyak 2 (dua) Rekening Giro yakni : Rekening Nomor: 1460000938899 dengan Cabang Pengelolannya Kantor Bank Mandiri Singkawang. Rekening Nomor: 1080097899992 dengan Cabang Pengelolannya Kantor Bank Mandiri Pekanbaru Sudirman Atas.
- Bahwa Rekening Nomor: 1460000938899 an. PT. Jo Perdana Agri Technology dibuka sejak 18 Januari 2018. Saksi menerangkan saksi tidak dapat menjawab siapa orang yang membuka rekening Rekening Nomor: 1460000938899 an. PT. Jo Perdana Agri Technology dikarenakan Proses Pembukaan rekeningnya di Kantor Bank Mandiri Cabang Singkawang sehingga semua dokumen pembukaan Rekening ada di Kantor Bank Mandiri Cabang Singkawang.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan PT. Mitra Andalan Sejahtera (PT.MAS) dan pihak PT. Gunung Rijuan Sejahtera (PT.GRS), akan tetapi setelah melihat Rekening Koran Bank Mandiri Nomor: 1460000938899 an. PT. Jo Perdana Agri Technology barulah saksi mengetahui bahwa kedua perusahaan tersebut ada memasukan atau mentransfer uang/dana ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 1460000938899 an. PT. Jo Perdana Agri Technology.
- Bahwa berdasarkan data Rekening Koran Bank Mandiri Nomor: 1460000938899 an. PT. Jo Perdana Agri Technology menjelaskan bahwa Total Uang yang dimasukan atau ditransfer oleh pihak PT. Mitra Andalan Sejahtera (PT.MAS) ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 1460000938899 an. PT. Jo Perdana Agri Technology terhitung dari Januari 2022 hingga Desember 2023 adalah sejumlah Rp 12.558.155.254,- ( dua belas milyar lima ratus lima puluh juta seratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh empat rupiah). Total Uang yang dimasukan atau ditransfer oleh pihak PT. Gunung Rijuan Sejahtera (PT.GRS) ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 1460000938899 an. PT. Jo Perdana Agri Technology terhitung dari Januari 2022 hingga Desember 2023 adalah sejumlah Rp 1.780.908.000,- (Satu milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan ribu rupiah). Sehingga Total keseluruhan uang yang masuk ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 1460000938899 an. PT. Jo Perdana Agri Technology dari Rekening PT. Mitra Andalan Sejahtera (PT.MAS) dan Rekening PT. Gunung Rijuan Sejahtera (PT.GRS) terhitung dari Januari 2022 hingga Desember 2023 sejumlah Rp 16.659.110.953,-(enam belas milyar enam ratus lima puluh Sembilan juta seratus sepuluh ribu Sembilan ratus lima puluh tiga rupiah).
- Bahwa berdasarkan data Rekening Koran Bank Mandiri Nomor: 1460000938899 an. PT. Jo Perdana Agri Technology menjelaskan bahwa : Untuk Rekening Bank an. PT. Mitra Andalan Sejahtera (PT.MAS) adalah Rekening Bank Mandiri Nomor: 1460000116777. Untuk Rekening Bank an. PT. Gunung Rijuan Sejahtera (PT.GRS) adalah Rekening Bank OCBC NISP Nomor: 779900076391610, Rekening Bank OCBC NISP Nomor: 260800013088.
- Bahwa pihak PT. Mitra Andalan Sejahtera (PT.MAS) memasukan uang atau dana sejumlah Rp 12.558.155.254,- ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 1460000938899 an. PT. Jo Perdana Agri Technology terhitung dari

Halaman 60 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Januari 2022 hingga Desember 2023 dengan cara dipindah bukukan atau ditransfer secara bertahap sebanyak 39 Transaksi, pada tahun 2022 sebanyak 25 transaksi dan pada Tahun 2023 sebanyak 14 Transaksi. Pihak PT. Gunung Rijuana Sejahtera (PT.GRS) memasukan uang atau dana sejumlah Rp 2.360.109.000,- ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 1460000938899 an. PT. Jo Perdana Agri Technology terhitung dari Januari hingga Desember 2023 dengan cara dipindah bukukan atau ditransfer secara bertahap sebanyak 5 Transaksi.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan C.V. Ghea Benedetto, orang yang bernama Kamala Sagita, Kala Sagita, Kurnia Aji Wijaya, Valentina Oktafia. Setelah saksi melihat Rekening Koran Rekening Bank Mandiri Nomor: 1460000938899 an. PT. Jo Perdana Agri Technology barulah saksi mengetahui ada uang yang keluar dari Rekening Bank Mandiri Nomor: 1460000938899 an. PT. Jo Perdana Agri Technology dan masuk ke Rekening an. C.V. Ghea Benedetto, Rekening an. Kamala Sagita, Rekening an. Kala Sagita, Rekening an. Kurnia Aji Wijaya, dan Rekening an. Valentina Oktafia.
- Bahwa berdasarkan Rekening Koran Bank Mandiri Nomor: 1460000938899 an. PT. Jo Perdana Agri Technology menjelaskan bahwa:
  - Rekening an. CV. Ghea Benedetto adalah Rekening Bank Mandiri Nomor: 1460016163664.
  - Rekening an. Kamala Sagita adalah Rekening Bank Mandiri Nomor: 1080020760063, Rekening Bank BNI Nomor: 551606820.
  - Rekening an. Kala Sagita adalah Rekening Bank Neo Commerce Nomor: 5859458145648664.
  - Rekening an. Kurnia Aji Wijaya adalah Rekening Bank Mandiri Nomor: 1080016221500.
  - Rekening an. Valentina Oktafia adalah Rekening Bank Mandiri Nomor: 1460013256545.
- Bahwa berdasarkan Rekening Koran Bank Mandiri Nomor: 1460000938899 an. PT. Jo Perdana Agri Technology Jumlah uang yang keluar dan masuk ke Rekening an. C.V. Ghea Benedetto, Rekening an. Kamala Sagita, Rekening an. Kala Sagita, Rekening an. Kurnia Aji Wijaya dan Rekening an. Valentina Oktavia adalah sebagai berikut:

Halaman 61 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



- Rekening Bank Mandiri Nomor: 1460016163664 an. C.V. Ghea Benedetto sebanyak Rp 12.207.609.225,- (dua belas milyar dua ratus tujuh juta enam ratus sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
- Rekening Bank Mandiri Nomor: 1080020760063 an. Kamala Sagita sebanyak Rp 2,553,164,787,- (dua milyar lima ratus lima puluh tiga seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- Rekening Bank BNI Nomor: 551606820 an. Kamala Sagita sebanyak Rp 856,400,000,-(delapan ratus lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).
- Rekening Bank Neo Commerce Nomor: 5859458145648664 an. Kala Sagita sebanyak Rp 550.000.000,-(lima ratus lima puluh juta rupiah).
- Rekening Bank Mandiri Nomor: 1080016221500 an. Kurnia Aji Wijaya sebanyak Rp 96. 500.000,-(Sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Rekening Bank Mandiri Nomor: 1460013256545 an. Valentina Oktavia sebanyak Rp 135.000.000,-(Seratus tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa yang dimaksud dengan Fasilitas Internet Banking adalah fasilitas Digital untuk pengelolaan Transaksi keuangan Nasabah. Saksi menerangkan jenis Fasilitas Internet Banking pada Bank Mandiri Tbk sebanyak 3, yakni: Livin By Mandiri; MCM Lite/Dulunya Mandiri Internet Bisnis (MIB); MCM 2.0.
- Bahwa yang dimaksud dengan Fasilitas MCM Lite dan MCM 2.0 adalah Fasilitas Internet Banking yang dikhususkan bagi Nasabah yang memiliki Rekening Giro dan atau Rekening Tabungan Bisnis baik pribadi maupun perusahaan. Yang membedakan MCM Lite dan MCM 2.0 adalah Fitur dan Limit Transaksi.
- Bahwa untuk melakukan transaksi dengan menggunakan fasilitas Internet Banking, suatu perusahaan menggunakan alat bantu berupa : Handphone untuk Livin By Mandiri, MCM Lite dan MCM 2.0; Komputer atau Laptop untuk MCM Lite dan MCM 2.0; Token Mandiri untuk MCM Lite dan MCM 2.0.
- Bahwa suatu perusahaan menggunakan alat berupa Hand Phone, Komputer atau Laptop dan Token Mandiri tersebut untuk melakukan Transaksi dengan menggunakan Fasilitas Internet Banking dengan cara pertama sekali pihak perusahaan melakukan pendaftaran kepada pihak Bank Mandiri dengan melengkapi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh

Halaman 62 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



Nasabah yang telah ditentukan oleh pihak Bank Mandiri, dan setelah Nasabah melengkapi semua syarat2 tersebut, selanjutnya pihak Bank Mandiri melakukan proses pendaftaran, dan jika prosesnya berhasil, selanjutnya Pihak Perusahaan /Nasabah menerima email pelayanan Internet Banking, selanjutnya pihak Perusahaan/Nasabah mengambil dan mengaktifasi Token untuk dapat memulai Transaksi dan selanjutnya pihak perusahaan/nasabah dapat menggunakan Token untuk melakukan Transaksi.

- Bahwa cara mengaktifasi Token Mandiri dilakukan dikantor Cabang Bank Mandiri sesuai dengan permintaan nasabah dengan cara pihak Bank Mandiri menginput Nomor Token kedalam Sistem Bank Mandiri untuk dapat disambungkan ke ID Internet Banking Perusahaan, dan setelah tersambung, selanjutnya pihak Perusahaan/ nasabah membuat Pin Token. Setelah adanya Mingrasi dari MIB ke MCM Lite dan MCM 2.0 selanjutnya aktifasi Token Mandiri dilakukan aktifasi sendiri oleh Nasabah dengan menggunakan MCM Lite dan MCM 2.0.
- Bahwa token Mandiri an. PT. Jo Perdana Agri Technology sebanyak 3 Unit untuk 3 ID Internet Banking Perusahaan dengan perincian sebagai berikut :
  - FD23068 yang digunakan untuk Rekening Bank Mandiri Nomor: 1460000938899 an. PT. Jo Perdana Agri Technology, dengan Nomor Token Approval : 4813082291.
  - JOPG001 yang digunakan untuk Rekening Bank Mandiri Nomor: 1460000938899 an. PT. Jo Perdana Agri Technology dan Rekening Bank Mandiri Nomor: 1080097899992 an. PT. Jo Perdana Agri Technology, ada 3 TOKEN, berupa :
    - Token Sys Admin dengan Nomor: 405073-56182.
    - Token Approval dengan Nomor: 0700091210.
    - Token Releaser dengan Nomor: 0700091209.
  - JOGZ001 yang digunakan untuk Rekening Bank Mandiri Nomor: 1460000938899 an. PT. Jo Perdana Agri Technology, dengan Nomor Token Approval: 0700038401.
- Bahwa pihak PT. Jo Perdana Agri Technology yang memohonkan pembuatan 3 Unit Token Mandiri tersebut adalah:
  - Untuk Token Mandiri ID FD23068 belum bisa saksi jawab masih dalam proses pengumpulan data.
  - Untuk Token Mandiri ID JOPG001 atas nama Christopher.



- Untuk Token Mandiri ID JOGZ001 atas nama Nata.
- Bahwa orang yang ditunjuk oleh pihak PT. Jo Perdana Agri Technology untuk melakukan transaksi dengan menggunakan ketiga Token Mandiri tersebut adalah :
  - Untuk Token Mandiri FD23068 adalah  
MAKER (Penginput Transaksi): Tidak ada nama hanya ada Email: [kamalasagita.josh@gmail.com](mailto:kamalasagita.josh@gmail.com), dan No Hp: 0853-55271810.  
APPROVER (Persetujuan Transaksi): Tidak ada nama hanya ada Email: [jpat.josh@gmail.com](mailto:jpat.josh@gmail.com) dan No Hp: 0812-66806591.  
RELEASES (Persetujuan Transaksi terakhir) : Tidak Ada.
  - Untuk Token Mandiri ID JOPG001 adalah  
MAKER (Penginput Transaksi): Saudari Nata.  
APPROVER (Persetujuan Transaksi): Saudari Meliana.  
RELEASES (Persetujuan Transaksi terakhir) : Saudari Meliana.
  - Untuk TOKEN MANDIRI JOGZ001 adalah.  
MAKER (Penginput Transaksi): Saudara Kamala Sagita.  
APPROVER (Persetujuan Transaksi): Saudari Nata.  
RELEASES (Persetujuan Transaksi terakhir) : Tidak Ada.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **Kamala Sagita alias Ugit anak dari Suwarno** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan PT. Jo Perdana Agri Technology pada saat Terdakwa bekerja di Perusahaan tersebut pada Bulan Juli 2019.
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Perusahaan tersebut adalah hubungan kerja, yang mana Terdakwa pernah bekerja di PT. Jo Perdana Agri Technology tersebut.
- Bahwa Terdakwa pada saat bekerja di PT. Jo Perdana Agri Technology adalah Staf Keuangan dan Accounting.
- Bahwa Terdakwa pertama sekali bekerja di PT. Jo Perdana Agri Technology pada tanggal 12 Juli 2019 yang mana pada saat itu Terdakwa masih menjabat Staf Accounting (Magang), selanjutnya pada tanggal 18 November 2019 Terdakwa diangkat menjabat sebagai Staf Keuangan dan Accounting, sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: 019/SK/JPAT/XI/2019, tanggal 18 November 2019, tentang Pengangkatan Karyawan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Sinar Riau Palm Oil bergerak dalam bidang usaha Perkebunan Kelapa Sawit, yang berkantor di Jalan. Sudirman No 393 Dumai. Dalam hal ini kebun kelapa sawit milik PT. Jo Perdana Agri Technology terletak di Desa Goaboma, Desa Serindu dan Desa Jahandung Kec. Monterado Kab. Bengkayang.
- Bahwa tugas Terdakwa pada saat bekerja dan menjabat sebagai Staf Keuangan dan Accounting di PT. Jo Perdana Agri Technology berupa : Membuat laporan arus kas bulanan; Membuat dan mengajukan Invoice penjualan TBS kepada pembeli TBS; Melakukan penagihan uang penjualan TBS dari Pembeli TBS; Membuat pembayaran hutang; Membuat pembayaran biaya operasional perusahaan; Melakukan perhitungan Pajak dan membayar pajak; Menambah, mengurangi dan membayar BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Tanggung jawab kerja Terdakwa kepada saudari Nata selaku Kepala/Manager Keuangan PT. Jo Perdana Agri Technology.
- Bahwa hak yang didapat oleh terdakwa pada saat bekerja dan menjabat sebagai Staf Keuangan dan Accounting di PT. Jo Perdana Agri Technology berupa Gaji, Uang Makan dan Uang Transport yang totalnya sebesar Rp 4.200.000,-/Bulan.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan PT. Mitra Andalan Sejahtera (PT.MAS) dan PT. Gunung Rijuan Sejahtera (PT.GRS). Hubungan PT. Jo Perdana Agri Technology dengan PT. Mitra Andalan Sejahtera (PT.MAS) dan PT. Gunung Rijuan Sejahtera (PT.GRS) adalah hubungan Jual Beli Buah Kelapa Sawit (TBS = Tandan Buah Segar). Dalam hal ini PT. Jo Perdana Agri Technology selaku penjual Tandan Buah Segar sedangkan PT. Mitra Andalan Sejahtera (PT.MAS) dan PT. Gunung Rijuan Sejahtera (PT.GRS) pembeli Tandan Buah Segar (TBS) dari PT. Jo Perdana Agri Technology.
- Bahwa hubungan Jual Beli Tandan Buah Segar antara PT. Jo Perdana Agri Technology dengan PT. Mitra Andalan Sejahtera (PT.MAS) sejak bulan Agustus 2021, yang dibuat dalam bentuk Surat Perjanjian Kerja Sama Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang dilakukan setiap tahunnya dan ditanda tangani oleh sdr Christopher selaku Direktur Utama PT. Jo Perdana Agri Technology dan saudara Kamon Malau selaku Direktur PT. Mitra Andalan Sejahtera (PT.MAS). Hubungan Jual Beli Tandan Buah Segar antara PT. Jo Perdana Agri Technology dengan PT. Gunung Rijuan Sejahtera (PT.GRS) sejak tahun 2019, akan tetapi sempat

Halaman 65 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



terputus dan dilanjutkan Kembali pada bulan Oktober 2021, yang dilakukan setiap Tahunnya dan ditanda tangani oleh saudara Christopher selaku Direktur Utama PT. Jo Perdana Agri Technology dan Hengky Widodo selaku Direktur PT. Gunung Rijuana Sejahtera (PT.GRS).

- Bahwa PT. JO PERDANA AGRI TECHNOLOGY menyerahkan Tandan Buah Segar yang dijual kepada pihak PT. MITRA ANDALAN SEJAHTERA (PT.MAS) dan PT. GUNUNG RIJUAN SEJAHTERA (PT.GRS) diantar langsung ke Pabrik kelapa Sawit milik PT. MITRA ANDALAN SEJAHTERA (PT.MAS) dan PT. GUNUNG RIJUAN SEJAHTERA (PT.GRS) dengan memakai DO (DELIVERY ORDER) untuk setiap kali pengantaran buah kelapa sawit.
- Bahwa Terdakwa melakukan penagihan uang penjualan Tandan Buah Segar kepada pihak PT. MITRA ANDALAN SEJAHTERA (PT.MAS) dan pihak PT. GUNUNG RIJUAN SEJAHTERA (PT.GRS) dengan cara pertama sekali Terdakwa membuat Dokumen Penagihan Uang Penjualan TBS dan selanjutnya Terdakwa meminta tanda tangan sdri NATA atau sdri YENNY, selanjutnya dokumen penagihan uang penjualan TBS Terdakwa scan (memindai) menjadi PDF, dan selanjutnya hasil scan dokumen Terdakwa kirim kepada pihak PT. MITRA ANDALAN SEJAHTERA (PT.MAS) dan pihak PT. GUNUNG RIJUAN SEJAHTERA (PT.GRS) melalui pesan Whatsaap, selanjutnya dokumen asli Terdakwa kirim melalui Jasa Ekpedisi.
- Bahwa dokumen Penagihan Uang Penjualan Tandan Buah Segar yang Terdakwa buat dan serahkan kepada pihak PT. MITRA ANDALAN SEJAHTERA (PT.MAS) dan pihak PT. GUNUNG RIJUAN SEJAHTERA (PT.GRS) pada saat melakukan penagihan uang penjualan TBS tersebut berupa : Kwitansi Pembayaran; Faktur Penjualan; Rekapen Penjualan; Faktur Pajak; Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen.
- Bahwa berdasarkan SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA JUAL BELI TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT yang dibuat antara pihak PT. JO PERDANA AGRI TECHNOLOGY dengan pihak PT. MITRA ANDALAN SEJAHTERA (PT.MAS) dan pihak PT. GUNUNG RIJUAN SEJAHTERA (PT.GRS) menjelaskan bahwa pembayaran Tandan Buah Segar dilakukan dengan cara ditransfer ke Rekening CIMB NIAGA Nomor: 803-115555-300 an. PT. JO PERDANA AGRI TECHNOLOGY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kenyataannya pihak PT. MITRA ANDALAN SEJAHTERA (PT.MAS) dan pihak PT. GUNUNG RIJUAN SEJAHTERA (PT.GRS) membayar uang pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kepada pihak PT. JO PERDANA AGRI TECHNOLOGY dengan cara ditransfer ke Rekening CIMB NIAGA Nomor: 803-115555-300 an. PT. JO PERDANA AGRI TECHNOLOGY dan ada juga ditransfer ke Rekening BANK MANDIRI Nomor: 1460000938899, an. PT. JO PERDANA AGRI TECHNOLOGY.
- Bahwa pihak PT. MITRA ANDALAN SEJAHTERA (PT.MAS) dan pihak PT. GUNUNG RIJUAN SEJAHTERA (PT.GRS) mentransfer uang pembayaran Tandan Buah Segar (TBS) tersebut ke BANK MANDIRI Nomor: 1460000938899, an. PT. JO PERDANA AGRI TECHNOLOGY atas dasar kemauan dan permintaan Terdakwa sendiri kepada pihak PT. MITRA ANDALAN SEJAHTERA (PT.MAS) dan pihak PT. GUNUNG RIJUAN SEJAHTERA (PT.GRS).
- Bahwa Terdakwa meminta pihak PT. MITRA ANDALAN SEJAHTERA (PT.MAS) dan pihak PT. GUNUNG RIJUAN SEJAHTERA (PT.GRS) agar mentransfer uang pembayaran Tandan Buah Segar (TBS) tersebut ke Rekening BANK MANDIRI Nomor: 1460000938899, an. PT. JO PERDANA AGRI TECHNOLOGY dengan cara pertama sekali Terdakwa menambahkan Rekening BANK MANDIRI Nomor: 1460000938899, an. PT. JO PERDANA AGRI TECHNOLOGY pada Invoice Penjualan Tanda Buah Segar.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelepon dan mengirim pesan melalui Whatsaap kepada pihak PT. MITRA ANDALAN SEJAHTERA (PT.MAS) dan pihak PT. GUNUNG RIJUAN SEJAHTERA (PT.GRS) yang isinya agar pembayaran ditransfer ke Rekening BANK MANDIRI Nomor: 1460000938899, an. PT. JO PERDANA AGRI TECHNOLOGY.
- Bahwa pihak PT. MITRA ANDALAN SEJAHTERA (PT.MAS) yang berkomunikasi dengan Terdakwa pada saat meminta agar uang pembayaran Tandan Buah Segar ditransfer ke Rekening BANK MANDIRI Nomor: 1460000938899, an. PT. JO PERDANA AGRI TECHNOLOGY adalah saudari TIKA AMBARITA selaku Staf Penagihan PT. MITRA ANDALAN SEJAHTERA (PT.MAS).
- Bahwa pihak PT. GUNUNG RIJUAN SEJAHTERA (PT.GRS) yang berkomunikasi dengan Terdakwa pada saat meminta agar uang pembayaran Tandan Buah Segar ditransfer ke Rekening BANK MANDIRI

Halaman 67 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



Nomor: 1460000938899, an. PT. JO PERDANA AGRI TECHNOLOGY adalah STAF KEUANGAN PT. GUNUNG RIJUAN SEJAHTERA (PT.GRS) yang Terdakwa lupa namanya.

- Bahwa pada saat Terdakwa meminta pihak PT. MITRA ANDALAN SEJAHTERA (PT.MAS) dan Pihak PT. GUNUNG RIJUAN SEJAHTERA (PT.GRS) mentransfer uang pembayaran Tandan Buah Segar (TBS) ke Rekening BANK MANDIRI Nomor: 1460000938899, an. PT. JO PERDANA AGRI TECHNOLOGY tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pihak PT. JO PERDANA AGRI TECHNOLOGY termasuk tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saudara CHRISTOPPER, saudari NATA dan Saudari YENY.
- Bahwa Terdakwa meminta pihak PT. MITRA ANDALAN SEJAHTERA (PT.MAS) dan pihak PT. GUNUNG RIJUAN SEJAHTERA (PT.GRS) mentransfer uang penjualan TBS ke Rekening BANK MANDIRI Nomor: 1460000938899, an. PT. JO PERDANA AGRI TECHNOLOGY dengan tujuan agar uang tersebut dapat Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri.
- Bahwa total uang pembayaran penjualan TBS yang ditransfer oleh pihak PT. MITRA ANDALAN SEJAHTERA (PT.MAS) dan pihak PT. GUNUNG RIJUAN SEJAHTERA (PT.GRS) ke Rekening BANK MANDIRI Nomor: 1460000938899, an. PT. JO PERDANA AGRI TECHNOLOGY terhitung dari Bulan Januari 2022 hingga bulan September 2023 sejumlah Rp 16.659.210.953,- (enam belas milyar enam ratus lima puluh Sembilan dua ratus sepuluh ribu Sembilan ratus lima puluh tiga rupiah).
- Bahwa uang penjualan Tandan Buah Segar (TBS) yang ditransfer oleh pihak PT. MITRA ANDALAN SEJAHTERA (PT.MAS) ke Rekening BANK MANDIRI Nomor: 1460000938899, an. PT. JO PERDANA AGRI TECHNOLOGY terhitung dari Bulan Januari 2022 hingga bulan September 2023 sejumlah Rp 12.990.829.953,- (dua belas milyar Sembilan ratus Sembilan puluh juta delapan ratus dua puluh Sembilan ribu Sembilan ratus lima puluh tiga rupiah), dengan perincian:
  - a. Terhitung dari Bulan Januari 2022 hingga Desember 2022 sejumlah Rp 5.502.613.548,- (lima milyar lima ratus dua juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah).



- b. Terhitung dari bulan Januari 2023 hingga bulan September 2023 sejumlah Rp 7.488.216.405,-(tujuh milyar empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus enam belas ribu empat ratus lima rupiah).
- Bahwa uang penjualan Tandan Buah Segar (TBS) yang ditransfer oleh pihak PT. GUNUNG RIJUAN SEJAHTERA (PT.GRS) ke Rekening BANK MANDIRI Nomor: 1460000938899, an. PT. JO PERDANA AGRI TECHNOLOGY terhitung dari Bulan Januari 2022 hingga bulan September 2023 sejumlah Rp 3.668.281.000,- (tiga milyar enam ratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah), dengan perincian:
  - a. Terhitung dari Bulan Januari 2022 hingga Desember 2022 Tidak ada.
  - b. Terhitung dari bulan Februari 2023 hingga bulan Juni 2023 sejumlah Rp 3.668.281.000,- (tiga milyar enam ratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa setelah uang pembayaran pembelian Tandan Buah Segar sejumlah Rp 16.659.210.953,- ditransfer oleh pihak PT. MITRA ANDALAN SEJAHTERA dan pihak PT. GUNUNG RIJUAN SEJAHTERA (PT.GRS) ke Rekening BANK MANDIRI Nomor: 1460000938899, an.PT. JO PERDANA AGRI TECHNOLOGY, selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri dan ada juga yang Terdakwa gunakan untuk keperluan PT. JO PERDANA AGRI TECHNOLOGY.
- Bahwa dari uang pembayan Tandan Buah Segar (TBS) sejumlah Rp 16.659.210.953,- tersebut, yang Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri sejumlah Rp 16.408.664.241,- (enam belas milyar empat ratus delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh satu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mempergunakan uang sejumlah Rp 16.408.664.241,- (enam belas milyar empat ratus delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) untuk keperluan Terdakwa sendiri dengan cara pertama sekali uang tersebut Terdakwa transfer ke Rekening Terdakwa pribadi selanjutnya Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri dan ada juga yang Terdakwa transfer langsung ke Rekening orang lain untuk membayar keperluan Terdakwa pribadi.
- Bahwa dari uang pembayan Tandan Buah Segar (TBS) sejumlah Rp 16.408.664.241,- tersebut, yang terlebih dahulu Terdakwa transfer ke Rekening pribadi Terdakwa sejumlah Rp 16.167.171.112,-, dan uang yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Terdakwa transfer langsung ke Rekening orang lain sejumlah Rp 241.493.129,-.

- Bahwa Rekening Pribadi Terdakwa yang menampung uang sejumlah Rp 16.167.171.112,- tersebut adalah:
  - a. Rekening BANK MANDIRI Nomor: 1080020760063, an. KAMALA SAGITA.
  - b. Rekening BANK BNI Nomor: 551606820, an. KAMALA SAGITA.
  - c. Rekening BANK MANDIRI Nomor: 1460016163664, an. AN. CV. GHEA BENEDETTO (Milik Terdakwa sendiri).
  - d. Rekening BANK NEO COMMERCE Nomor: 5859458145648664, an.KALA SAGITA.
- Bahwa Rekening Orang lain yang menampung uang sejumlah Rp 241.493.129,- tersebut adalah:
  - a. Rekening BANK MANDIRI Nomor: 1650010003300, an. AIRPAY INTERNATIONAL.
  - b. Rekening BANK MANDIRI Nomor: 1080016221500, an. KURNIA WIJAYA.
  - c. Rekening BANK MANDIRI Nomor: 1460013256545, an. VALENTINA OKTAVIA.
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp 16.408.664.241,- (enam belas milyar empat ratus delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) ketujuh rekening tersebut dengan menggunakan Fasilitas Internet Banking berupa MCM dengan menggunakan alat bantu berupa TOKEN MANDIRI FD23068 dengan MAKER (Pembuat) berupa Email Terdakwa sendiri yakni [kamalasagita.josh@gmail.com](mailto:kamalasagita.josh@gmail.com) dan APPROVER (Persetujuan Transaksi) berupa EMAIL: [jpat.josh@gmail.com](mailto:jpat.josh@gmail.com), tanpa ada RELEASER.
- Bahwa selanjutnya proses transfer uang tersebut Terdakwa lakukan dengan tahapan sebagai berikut, Pertama sekali Terdakwa masuk ke akun Maker ([kamalasagita.josh@gmail.com](mailto:kamalasagita.josh@gmail.com)) untuk melakukan permintaan transfer uang dari Rekening BANK MANDIRI Nomor: 1460000938899, an. PT. JO PERDANA AGRI TECHNOLOGY kemudian Terdakwa mengetik nominal uang yang hendak Terdakwa transfer atau kirim, selanjutnya Terdakwa pilih Rekening yang Terdakwa kehendaki tujuan pengirimannya, kemudian Terdakwa tekan tombol transfer, selanjutnya Terdakwa masuk ke akun APPROVER ([jpat.josh@gmail.com](mailto:jpat.josh@gmail.com)) untuk memberi persetujuan atas

Halaman 70 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



permintaan transfer atau pengiriman uang yang telah Terdakwa buat sebelumnya, dan selanjutnya Terdakwa menekan tombol APPROVE sehingga transfer atau pengiriman uang berhasil.

- Bahwa pada saat Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp 16.408.664.241,- (enam belas milyar empat ratus delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) ketujuh rekening tersebut dengan menggunakan Fasilitas Internet Banking berupa MCM dengan menggunakan alat bantu berupa TOKEN MANDIRI FD23068 tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pihak PT. JO PERDANA AGRI TECHNOLOGY termasuk tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saudara CHRISTOPPER, saudari NATA dan Saudari YENY.
- Bahwa TOKEN MANDIRI FD23068 tersebut berada ditangan Terdakwa sejak bulan April 2021 yang hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat lagi.
- Bahwa Terdakwa mendapat TOKEN MANDIRI FD23068 tersebut dari pihak BANK MANDIRI CABANG SINGKAWANG, yang mana mereka mengirim TOKEN MANDIRI FD23068 tersebut dengan menggunakan Jasa EKSPEDISI yang Terdakwa lupa namanya, dan pada saat itu pihak EKSPEDISI menyerahkan TOKEN MANDIRI FD23068 tersebut kepada SECURITY PT. JO PERDANA AGRI TECHNOLOGY dalam bentuk amplop tertulis BANK MANDIRI, sehingga saudara RAHMAN tidak mengetahui isi dalam dari AMPLOP tersebut.
- Bahwa buktinya berupa Konfirmasi dari Terdakwa kepada pihak BANK MANDIRI CABANG SINGKAWANG melalui Email Terdakwa ([kamalasagita.josh@gmail.com](mailto:kamalasagita.josh@gmail.com)) yang isi nya: telah diterima Token Mandiri.
- Bahwa Terdakwa mentrasfer uang sejumlah Rp 241.493.129,- ke Rekening BANK MANDIRI Nomor: 1650010003300, an. AIRPAY INTERNATIONAL sejumlah Rp 9.993.129,-, Rekening BANK MANDIRI Nomor: 1080016221500, an. KURNIA WIJAYA sejumlah Rp 96,500,000,- dan Rekening BANK MANDIRI Nomor: 1460013256545, an. VALENTINA OKTAVIA sejumlah Rp 135,000,000,-, untuk keperluan:
  - a. Rekening BANK MANDIRI Nomor: 1650010003300, an. AIRPAY INTERNATIONAL sejumlah Rp 9.993.129,- untuk keperluan TOP UP DANA pada aplikasi SHOPEE PAY.
  - b. Rekening BANK MANDIRI Nomor: 1080016221500, an. KURNIA WIJAYA sejumlah Rp 96,500,000,- untuk keperluan biaya renovasi



interior lantai 2 rumah orang tua Terdakwa yang berada yang di Jalan. Lobak Perm. Ligako Blok F No 17 Pekanbaru.

c. Rekening BANK MANDIRI Nomor: 1460013256545, an. VALENTINA OKTAVIA sejumlah Rp 135,000,000,-, untuk keperluan membayar Uang Muka (DP) pembelian Rumah yang ada di Bekasi, dan saudara VALENTINA OKTAVIA adalah pemilik Rumah yang Terdakwa beli dengan harga Rp 350.000.000,- dan selanjutnya rumah tersebut Terdakwa serahkan kepada pacar Terdakwa yang Bernama KARTIKA NUR PRATIWI yang tinggal Cileungsi Jawa Barat.

- Bahwa uang sejumlah Rp 16.167.171.112,- yang Terdakwa transfer ke Rekening BANK MANDIRI Nomor: 1080020760063, an. KAMALA SAGITA sejumlah Rp 2,553,164,787,-, Rekening BANK BNI Nomor: 551606820, an. KAMALA SAGITA sejumlah Rp 856,400,000,-, Rekening BANK MANDIRI Nomor: 1460016163664, an.CV. GHEA BENEDETTO sejumlah Rp 12,207,609,225,- dan Rekening BANK NEO COMMERCE Nomor: 5859458145648664, an.KALA SAGITA sejumlah Rp 550,000,000,- tersebut Terdakwa penggunaan untuk membeli tanah, Rumah, Mobil, Sepeda Motor, Perhiasan, Jam Tangan, Tas, Laptop, Play Station, Kamera, Hand Phone DLL, dan banyak lagi yang Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa yang lainnya.
- Bahwa tidak ada Terdakwa lain yang Terdakwa hadirkan untuk meringankan atau membantu keterangan Terdakwa sehubungan dengan perkara penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan yang Terdakwa hadapi sekarang ini.
- Bahwa adapun penggunaan uang sejumlah Rp 16.408.664.241,- (enam belas milyar empat ratus delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk pembelian 1 (satu) unit rumah di jl. Kartama Pekanbaru, pembelian lahan kelapa sawit seluas 13,8 Ha (tiga belas koma delapan Hektar) yang dikelola oleh Koperasi Sejago Kamaro dirik di Bengkayang Kalimantan Barat, Pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Raize, Pembelian 1 (satu) unit mobil Honda WRV, Pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Calya, Pembelian 1 (satu) unit motor Vario, pembelian beberapa perhiasan Berlian, pembelian beberapa perhiasan emas, pembelian PC Komputer Unit sebanyak 2 unit berikut Monitor, pembelian 1 (satu) unit kursi pijat, 1 (satu) unit PC Mining Bitcoin, pembelian Kamera DSLR, pembelian 1 (satu) unit

Halaman 72 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



Drone, pembelian 1 (satu) unit Laptop, dll serta Terdakwa gunakan untuk biaya hidup Terdakwa sehari hari sejak Januari 2022 hingga Akhir Oktober 2024.

- Bahwa Terdakwa kenal dengan semua barang yang diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut yang mana barang barang tersebut merupakan barang yang Terdakwa peroleh/Terdakwa beli dari uang penjualan TBS PT JO PERDANA AGRI TECHNOLOGY. Atau dapat Terdakwa jelaskan sumber uang pembelian barang tersebut uangnya Terdakwa peroleh dari uang penjualan Tandan Buah Segar PT JO PERDANA AGRI TECHNOLOGY kepada PT MITRA ANDALAN SEJAHTERA dan PT GUNUNG RIJUAN SEJAHTERA periode Tahun 2022 dan Periode tahun 2023 sejumlah Rp 16.408.664.241,- (enam belas milyar empat ratus delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh satu rupiah).
- Bahwa Terdakwa kenal dengan semua barang yang diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut yang mana barang barang tersebut merupakan barang yang Terdakwa peroleh/Terdakwa beli dari uang penjualan TBS PT JO PERDANA AGRI TECHNOLOGY. Atau dapat Terdakwa jelaskan sumber uang pembelian barang tersebut uangnya Terdakwa peroleh dari uang penjualan Tandan Buah Segar PT JO PERDANA AGRI TECHNOLOGY kepada PT MITRA ANDALAN SEJAHTERA dan PT GUNUNG RIJUAN SEJAHTERA periode Tahun 2022 dan Periode tahun 2023 sejumlah Rp 16.408.664.241,- (enam belas milyar empat ratus delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh satu rupiah).
- Bahwa Terdakwa kenal dengan satu unit kursi pijat yang diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut yang mana kursi pijat tersebut merupakan barang yang Terdakwa peroleh/Terdakwa beli dari uang penjualan TBS PT JO PERDANA AGRI TECHNOLOGY. Atau dapat Terdakwa jelaskan sumber uang pembelian barang tersebut uangnya Terdakwa peroleh dari uang penjualan Tandan Buah Segar PT JO PERDANA AGRI TECHNOLOGY kepada PT MITRA ANDALAN SEJAHTERA dan PT GUNUNG RIJUAN SEJAHTERA periode Tahun 2022 dan Periode tahun 2023 sejumlah Rp 16.408.664.241,- (enam belas milyar empat ratus delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh satu rupiah).
- Bahwa tempat Terdakwa ketika Terdakwa memindahkan uang milik PT JO PERDANA AGRI TECHNOLOGY yang berada di Rekening BANK

Halaman 73 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



MANDIRI Nomor: 1460000938899, an. PT. JO PERDANA AGRI TECHNOLOGY ke Rekening rekening yang Terdakwa gunakan untuk menampung uang yang Terdakwa transferkan tersebut adalah kantor PT JO PERDANA AGRI TECHNOLOGY yang beralamat di Jalan. Soekarno Hatta No 3-5 Kel. Sidomulio Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau tepatnya dimeja kerja Terdakwa yang berada di lantai 3 kantor PT JO PERDANA AGRI TECHNOLOGY.

- Bahwa cara Terdakwa memindahkan uang PT JO PERDANA AGRI TECHNOLOGY yang berada di Rekening Bank Mandiri Nomor: 1460000938899, an. PT. JO PERDANA AGRI TECHNOLOGY ke Rekening BANK MANDIRI Nomor: 1080020760063, an. KAMALA SAGITA, Rekening BANK BNI Nomor: 551606820, an. KAMALA SAGITA, Rekening BANK MANDIRI Nomor: 1460016163664, an.CV. GHEA BENEDETTO dan Rekening BANK NEO COMMERCE Nomor: 5859458145648664, an.KALA SAGITA tersebut dengan menggunakan Fasilitas Internet Banking berupa MCM dengan menggunakan alat bantu berupa TOKEN MANDIRI FD23068 dengan MAKER (Pembuat) berupa Email Terdakwa sendiri yakni [kamalasagita.josh@gmail.com](mailto:kamalasagita.josh@gmail.com) dan APPROVER (Persetujuan Transaksi) berupa EMAIL: [jpat.josh@gmail.com](mailto:jpat.josh@gmail.com), tanpa ada RELEASER. Selanjutnya proses transfer uang tersebut Terdakwa lakukan dengan tahapan sebagai berikut, Pertama sekali Terdakwa masuk ke akun Maker ([kamalasagita.josh@gmail.com](mailto:kamalasagita.josh@gmail.com)) untuk melakukan permintaan transfer uang dari Rekening BANK MANDIRI Nomor: 1460000938899, an. PT. JO PERDANA AGRI TECHNOLOGY kemudian Terdakwa mengetik nominal uang yang hendak Terdakwa transfer atau kirim, selanjutnya Terdakwa pilih Rekening yang Terdakwa kehendaki tujuan pengirimannya, kemudian Terdakwa tekan tombol transfer, selanjutnya Terdakwa masuk ke akun APPROVER ([jpat.josh@gmail.com](mailto:jpat.josh@gmail.com)) untuk memberi persetujuan atas permintaan transfer atau pengiriman uang yang telah Terdakwa buat sebelumnya, dan selanjutnya Terdakwa menekan tombol APPROVE sehingga transfer atau pengiriman uang berhasil.
- Bahwa terakhir kali keberadaan TOKEN MANDIRI FD23068 yang merupakan alat yang sdr gunakan untuk memindahkan uang PT JO PERDANA AGRI TECHNOLOGY yang berada di Rekening Bank Mandiri Nomor: 1460000938899, an. PT. JO PERDANA AGRI TECHNOLOGY ke Rekening BANK MANDIRI Nomor: 1080020760063, an. KAMALA SAGITA,

Halaman 74 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Rekening BANK BNI Nomor: 551606820, an. KAMALA SAGITA, Rekening BANK MANDIRI Nomor: 1460016163664, an.CV. GHEA BENEDETTO dan Rekening BANK NEO COMMERCE Nomor: 5859458145648664, an.KALA SAGITA tersebut Terdakwa taruh / letak dimeja kerja Terdakwa yang berada di lantai 3 Kantor PT JO PERDANA AGRI TECHNOLOGY Jalan. Soekarno Hatta No 3-5 Kel. Sidomulio Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Rekap Piutang Tahun 2022, PT. Mitra Andalan Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Rekap Piutang Tahun 2023, PT. Mitra Andalan Sejahtera dan PT. Gunung Rijuan Sejahtera;
- 1 (satu) bundel Tiket Timbang TBS PT. Mitra Andalan Sejahtera periode bulan November 2022;
- 1 (satu) bundel Tiket Timbang TBS PT. Mitra Andalan Sejahtera periode bulan Desember 2022;
- 1 (satu) bundel Tiket Timbang TBS PT. Mitra Andalan Sejahtera periode bulan Februari 2023;
- 1 (satu) bundel Tiket Timbang TBS PT. Mitra Andalan Sejahtera periode bulan Maret 2023;
- 1 (satu) bundel Tiket Timbang TBS PT. Mitra Andalan Sejahtera periode bulan April 2023;
- 1 (satu) bundel Tiket Timbang TBS PT. Mitra Andalan Sejahtera periode bulan Juni 2023;
- 1 (satu) bundel Tiket Timbang TBS PT. Mitra Andalan Sejahtera periode bulan Juli 2023;
- 1 (satu) bundel Tiket Timbang TBS PT. Mitra Andalan Sejahtera periode bulan Agustus 2023;
- 1 (satu) bundel Tiket Timbang TBS PT. Mitra Andalan Sejahtera periode bulan September 2023;
- 1 (satu) bundel Tiket Timbang TBS PT. Gunung Rijuan Sejahtera periode bulan Desember 2022;
- 1 (satu) bundel Tiket Timbang TBS PT. Gunung Rijuan Sejahtera periode bulan Januari 2023;

Halaman 75 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 1 (satu) bundel Tiket Timbang TBS PT. Gunung Rjukan Sejahtera periode bulan Februari 2023;
- 1 (satu) bundel Tiket Timbang TBS PT. Gunung Rjukan Sejahtera periode bulan Maret 2023;
- 1 (satu) bundel Tiket Timbang TBS PT. Gunung Rjukan Sejahtera periode bulan April 2023;
- 1 (satu) bundel Tiket Timbang TBS PT. Gunung Rjukan Sejahtera periode bulan Mei 2023;
- 1 (satu) bundel Tiket Timbang TBS PT. Gunung Rjukan Sejahtera periode bulan Juni 2023;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama PT. Jo Perdana Agri Technology dengan No.Rek. 803115555300 periode 01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama PT. Jo Perdana Agri Technology dengan No.Rek. 903115555300 periode 01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023;
- 1 (satu) lembar Pasphoto laki-laki dengan mengenakan kemeja putih berdasari hitam dengan latar biru atas nama Kamala Sagita;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP dengan NIK 1471081412950001 atas nama Kamala Sagita;
- 1 (satu) lembar Lamaran Pekerjaan untuk menjadi Staff Accounting dan Perpajakan atas nama Kamala Sagita;
- 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Kamala Sagita;
- 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Nilai Ujian Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Kamala Sagita;
- 2 (dua) lembar Finance Adminisstration Objective atas nama Kamala Sagita;
- 1 (satu) lembar fotokopi Transkrip Akademik Program D3 atas nama Kamala Sagita;
- 1 (satu) lembar fotokopi Certificate No. 2016-02-24-218 atas nama Kamala Sagita;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Pengalaman Kerja No. 048/HRD/IX/2018 atas nama Kamala Sagita;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan dan Kuasa kepada PT. Bank CIMB Niaga Tbk maupun karyawannya untuk memberikan

Halaman 76 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



keterangan baik lisan maupun tulisan mengenai rekening simpanan PT. Jo Perdana Agri Technology dengan No.Rek. 803115555300 di PT. Bank CIMB Niaga Tbk yang ditandatangani di atas Materai Rp. 10.000,- oleh Pemberi Kuasa atas nama Christoper selaku Direktur Utama PT. Jo Perdana Agri Technology di Pekanbaru tanggal 15 Juli 2024;

- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan dan Kuasa kepada PT. Bank Mandiri Tbk maupun karyawannya untuk memberikan keterangan baik lisan maupun tulisan mengenai rekening simpanan PT. Jo Perdana Agri Technology dengan No.Rek. 1460000938899 di PT. Bank Mandiri Tbk yang ditandatangani di atas Materai Rp. 10.000,- oleh Pemberi Kuasa atas Nama Christoper selaku Direktur Utama PT. Jo Perdana Agri Technology di Pekanbaru tanggal 23 Juli 2024;
- 10 (sepuluh) lembar Laporan Transaksi Bank Mandiri dengan No.Rek. 1460000938899 atas nama PT. Jo Perdana Agri Technology periode 08 Januari 2021 s/d 29 Desember 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan No. 019/SK/JPAT/XI/2019 Tanggal 18 November 2019 tentang Pengangkatan Karyawan atas nama Kamala Sagita dengan Pangkat/Jabatan sebagai Staf pada Divisi Accounting;
- 11 (sebelas) lembar Slip Gaji atas nama Kamala Sagita jabatan Accounting periode bulan Januari 2022 s/d Oktober 2023;
- 10 (sepuluh) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli Tanda Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Nomor : 007/SPK-MAS-WAJOK/PB-TBS/VII/2022 antara PT. Mitra Andalan Sejahtera dengan PT. Jo Perdana Agri Technology Tanggal 20 Juli 2022;
- 10 (sepuluh) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli Tanda Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Nomor : 005/SPK-MAS-WAJOK/PB-TBS/VII/2023 antara PT. Mitra Andalan Sejahtera dengan PT. Jo Perdana Agri Technology Tanggal 10 Juli 2023;
- 7 (tujuh) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli Tanda Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Nomor : 020/SPK-TBS/GRS/DIR/IX/2022 antara PT. Gunung Riuja Sejahtera dengan PT. Jo Perdana Agri Technology Tanggal 30 September 2022;
- 46 (empat puluh enam) dokumen Voucher Bank Keluar tahun 2022, berupa :

Halaman 77 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-035/PTK/II/2022  
Tanggal 12 Januari 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 1164 dan Invoice No. 8906;
  - Kwitansi Pembayaran, 31 Desember 2021 dan 08 Januari 2022;
  - Faktur Penjualan, 31 Desember 2021 dan 08 Januari 2022.
  - Rekapitan Penjualan, 03 Desember 2021 dan 08 Januari 2022;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 1164 dan Invoice No. 8906;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 12 Januari 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-050/PTK/II/2022  
Tanggal 19 Januari 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 8907.
  - Kwitansi Pembayaran, 15 Januari 2022;
  - Faktur Penjualan, 15 Januari 2022;
  - Rekapitan Penjualan, 15 Januari 2022;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 8907;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 19 Januari 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-008/PTK/III/2-22  
Tanggal 02 Februari 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 8910;
  - Kwitansi Pembayaran, 28 Januari 2022;
  - Faktur Penjualan, 28 Januari 2022;
  - Rekapitan Penjualan, 28 Januari 2022;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 8910;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 02 Februari 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-041/PTK/II/2022  
Tanggal 09 Februari 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 8914;

Halaman 78 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Kwitansi Pembayaran, 31 Januari 2022;
- Faktur Penjualan, 31 Januari 2022;
- Rekapitulasi Penjualan, 31 Januari 2022;
- Slip Pembayaran Bank Mandiri, 09 Februari 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-052/PTK/II/2022  
Tanggal 09 Februari 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 8915;
  - Kwitansi Pembayaran, 04 Februari 2022;
  - Faktur Penjualan, 04 Februari 2022;
  - Rekapitulasi Penjualan, 04 Februari 2022;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 09 Februari 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-069/PTK/II/2022  
Tanggal 16 Februari 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 8916;
  - Kwitansi Pembayaran, 11 Februari 2022;
  - Faktur Penjualan, 11 Februari 2022;
  - Rekapitulasi Penjualan, 11 Februari 2022;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 16 Februari 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-095/PTK/II/2022  
Tanggal 23 Februari 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 8919;
  - Kwitansi Pembayaran, 16 Februari 2022;
  - Faktur Penjualan, 16 Februari 2022;
  - Rekapitulasi Penjualan, 16 Februari 2022;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 8919 dan Invoice No. 8920;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 23 Februari 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-103/PTK/II/2022  
Tanggal 23 Februari 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 8920;
  - Kwitansi Pembayaran, 17 Februari 2022;
  - Faktur Penjualan, 17 Februari 2022;

Halaman 79 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Rekapitulasi Penjualan, 17 Februari 2022;
- Slip Pembayaran Bank Mandiri, 23 Februari 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-039/PTK/III/2022  
Tanggal 09 Maret 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 8923;
  - Kwitansi Pembayaran, 04 Maret 2022;
  - Faktur Penjualan, 04 Maret 2022;
  - Rekapitulasi Penjualan, 04 Maret 2022;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 8923;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 09 Maret 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-065/PTK/III/2022  
Tanggal 16 Maret 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 8925;
  - Kwitansi Pembayaran, 11 Maret 2022;
  - Faktur Penjualan, 11 Maret 2022;
  - Rekapitulasi Penjualan, 11 Maret 2022;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 8925;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 16 Maret 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-094/PTK/III/2022  
Tanggal 23 Maret 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4446;
  - Kwitansi Pembayaran, 18 Maret 2022;
  - Faktur Penjualan, 18 Maret 2022;
  - Rekapitulasi Penjualan, 18 Maret 2022;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 23 Maret 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-095/PTK/III/2022  
Tanggal 23 Maret 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4447;
  - Kwitansi Pembayaran, 19 Maret 2022;
  - Faktur Penjualan, 19 Maret 2022;

Halaman 80 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Rekapitan Penjualan, 19 Maret 2022;
- Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 4446 dan Invoice No. 4447;
- Slip Pembayaran Bank Mandiri, 23 Maret 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-162/PTK/III/2022 Tanggal 30 Maret 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4449;
  - Kwitansi Pembayaran, 25 Maret 2022;
  - Faktur Penjualan, 25 Maret 2022;
  - Rekapitan Penjualan, 25 Maret 2022;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 4449;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 30 Maret 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-013/PTK/IV/2022 Tanggal 06 April 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4452;
  - Kwitansi Pembayaran, 31 Maret 2022;
  - Faktur Penjualan, 31 Maret 2022;
  - Rekapitan Penjualan, 31 Maret 2022;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 4452;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 06 April 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-038/PTK/IV/2022 Tanggal 13 April 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4454;
  - Kwitansi Pembayaran, 07 April 2022;
  - Faktur Penjualan, 07 April 2022;
  - Rekapitan Penjualan, 07 April 2022;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 4454 dan Invoice No. 4455;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 13 April 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-039/PTK/IV/2022 Tanggal 13 April 2022, terdiri dari:

Halaman 81 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



- Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4455;
- Kwitansi Pembayaran, 08 April 2022;
- Faktur Penjualan, 08 April 2022;
- Rekap Penjualan, 08 April 2022;
- Slip Pembayaran Bank Mandiri, 13 April 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-121/PTK/IV/2022  
Tanggal 20 April 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4457;
  - Kwitansi Pembayaran, 13 April 2022;
  - Faktur Penjualan, 13 April 2022;
  - Rekap Penjualan, 13 April 2022;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 20 April 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-122/PTK/IV/2022  
Tanggal 20 April 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4458;
  - Kwitansi Pembayaran, 18 April 2022;
  - Faktur Penjualan, 18 April 2022;
  - Rekap Penjualan, 18 April 2022;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 4457 dan Invoice No. 4458;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 20 April 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-143/PTK/IV/2022  
Tanggal 26 April 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4459 dan Invoice No. 4460;
  - Kwitansi Pembayaran, 22 April 2022 dan 25 April 2022;
  - Faktur Penjualan, 22 April 2022 dan 25 April 2022;
  - Rekap Penjualan, 22 April 2022 dan 25 April 2022;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 4459;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 26 April 2022 dan 27 April 2022.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-016/PTK/V/2022  
Tanggal 11 Mei 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4463;
  - Kwitansi Pembayaran, 29 April 2022;
  - Faktur Penjualan, 29 April 2022;
  - Rekapitan Penjualan, 29 April 2022;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 11 Mei 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-017/PTK/V/2022  
Tanggal 11 Mei 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4462;
  - Kwitansi Pembayaran, 26 April 2022;
  - Faktur Penjualan, 26 April 2022;
  - Rekapitan Penjualan, 26 April 2022;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 4462 dan Invoice No. 4463;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 11 Mei 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-045/PTK/V/2022  
Tanggal 18 Mei 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4466;
  - Kwitansi Pembayaran, 17 Mei 2022;
  - Faktur Penjualan, 17 Mei 2022;
  - Rekapitan Penjualan, 17 Mei 2022;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 18 Mei 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-047/PTK/V/2022  
Tanggal 18 Mei 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4465;
  - Kwitansi Pembayaran, 06 Mei 2022;
  - Faktur Penjualan, 06 Mei 2022;
  - Rekapitan Penjualan, 06 Mei 2022;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 18 Mei 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-034/PTK/VI/2022  
Tanggal 08 Juni 2022, terdiri dari:

Halaman 83 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4471 dan Invoice No. 4472;
- Kwitansi Pembayaran, 31 Mei 2022 dan 03 Juni 2022;
- Faktur Penjualan, 31 Mei 2022 dan 03 Juni 2022;
- Rekapen Penjualan, 31 Mei 2022 dan 03 Juni 2022;
- Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 4471 dan Invoice No. 4472;
- Slip Pembayaran Bank Mandiri, 08 Juni 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-063/PTK/VI/2022  
Tanggal 15 Juni 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4474;
  - Kwitansi Pembayaran, 13 Juni 2022;
  - Faktur Penjualan, 13 Juni 2022;
  - Rekapen Penjualan, 13 Juni 2022;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 15 Juni 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-064/PTK/VI/2022  
Tanggal 15 Juni 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4473;
  - Kwitansi Pembayaran, 10 Juni 2022;
  - Faktur Penjualan, 10 Juni 2022;
  - Rekapen Penjualan, 10 Juni 2022;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 4473 dan Invoice No. 4474;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 15 Juni 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-124/PTK/VI/2022  
Tanggal 22 Juni 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4477;
  - Kwitansi Pembayaran, 20 Juni 2022;
  - Faktur Penjualan, 20 Juni 2022;
  - Rekapen Penjualan, 20 Juni 2022;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 4476 dan Invoice No. 4477;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 22 Juni 2022.

Halaman 84 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-125/PTK/VI/2022  
Tanggal 22 Juni 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4476;
  - Kwitansi Pembayaran, 17 Juni 2022;
  - Faktur Penjualan, 17 Juni 2022;
  - Rekapitan Penjualan, 17 Juni 2022;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 22 Juni 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-156/PTK/VI/2022  
Tanggal 29 Juni 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4479;
  - Kwitansi Pembayaran, 25 Juni 2022;
  - Faktur Penjualan, 25 Juni 2022;
  - Rekapitan Penjualan, 25 Juni 2022;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 29 Juni 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-115/PTK/VII/2022  
Tanggal 07 Juli 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4484;
  - Kwitansi Pembayaran, 25 Juli 2022;
  - Faktur Penjualan, 25 Juli 2022;
  - Rekapitan Penjualan, 25 Juli 2022;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 27 Juli 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-015/PTK/VIII/2022  
Tanggal 03 Agustus 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4486;
  - Kwitansi Pembayaran, 29 Juli 2022;
  - Faktur Penjualan, 29 Juli 2022;
  - Rekapitan Penjualan, 29 Juli 2022;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 03 Agustus 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-051/PTK/VIII/2022  
Tanggal 10 Agustus 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4489 dan Invoice No. 4490;

Halaman 85 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Kwitansi Pembayaran, 31 Juli 2022 dan 05 Agustus 2022;
- Faktur Penjualan, 31 Juli 2022 dan 05 Agustus 2022;
- Rekapitulasi Penjualan, 31 Juli 2022 dan 05 Agustus 2022;
- Slip Pembayaran Bank Mandiri, 10 Agustus 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-052/PTK/VIII/2022  
Tanggal 10 Agustus 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4488;
  - Kwitansi Pembayaran, 29 Juli 2022;
  - Faktur Penjualan, 29 Juli 2022;
  - Rekapitulasi Penjualan, 29 Juli 2022;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 4488 dan Invoice No. 4490;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 10 Agustus 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-165/PTK/VIII/2022  
Tanggal 31 Agustus 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4494;
  - Kwitansi Pembayaran, 29 Agustus 2022;
  - Faktur Penjualan, 29 Agustus 2022;
  - Rekapitulasi Penjualan, 29 Agustus 2022;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 31 Agustus 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-019/PTK/IX/2022  
Tanggal 07 September 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4497;
  - Kwitansi Pembayaran, 09 September 2022;
  - Faktur Penjualan, 02 Februari 2022;
  - Rekapitulasi Penjualan, 02 September 2022;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 07 September 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-044/PTK/IX/2022  
Tanggal 14 September 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4498;
  - Kwitansi Pembayaran, 05 September 2022;
  - Faktur Penjualan, 05 September 2022;

Halaman 86 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Rekapitulasi Penjualan, 05 September 2022;
- Slip Pembayaran Bank Mandiri, 14 September 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-067/PTK/IX/2022  
Tanggal 21 September 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4501;
  - Kwitansi Pembayaran, 17 September 2022;
  - Faktur Penjualan, 17 September 2022;
  - Rekapitulasi Penjualan, 17 September 2022;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 4501;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 21 September 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-089/PTK/IX/2022  
Tanggal 28 September 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4503;
  - Kwitansi Pembayaran, 24 September 2022;
  - Faktur Penjualan, 24 September 2022;
  - Rekapitulasi Penjualan, 24 September 2022;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 4503;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 28 September 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-006/PTK/X/2022  
Tanggal 05 Oktober 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4505;
  - Kwitansi Pembayaran, 30 September 2022;
  - Faktur Penjualan, 30 September 2022;
  - Rekapitulasi Penjualan, 30 September 2022;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 4505;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 05 Oktober 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-047/PTK/X/2022  
Tanggal 12 Oktober 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4508 dan Invoice No. 4507;

Halaman 87 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Kwitansi Pembayaran, 07 Oktober 2022 dan 10 Oktober 2022;
- Faktur Penjualan, 07 Oktober 2022 dan 10 Oktober 2022;
- Rekapitan Penjualan, 07 Oktober 2022 dan 10 Oktober 2022;
- Slip Pembayaran Bank Mandiri, 12 Oktober 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-070/PTK/X/2022  
Tanggal 19 Oktober 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4511;
  - Kwitansi Pembayaran, 14 Oktober 2022;
  - Faktur Penjualan, 14 Oktober 2022;
  - Rekapitan Penjualan, 14 Oktober 2022;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 19 Oktober 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-099/PTK/X/2022  
Tanggal 26 Oktober 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4513;
  - Kwitansi Pembayaran, 24 Oktober 2022;
  - Faktur Penjualan, 24 Oktober 2022;
  - Rekapitan Penjualan, 24 Oktober 2022;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 4513;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 26 Oktober 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-008/PTK/XI/2022  
Tanggal 02 November 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4515;
  - Kwitansi Pembayaran, 28 Oktober 2022;
  - Faktur Penjualan, 28 Oktober 2022;
  - Rekapitan Penjualan, 28 Oktober 2022;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 4515;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 02 November 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-104/PTK/XI/2022  
Tanggal 30 November 2022, terdiri dari:

Halaman 88 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 0688;
- Kwitansi Pembayaran, 25 November 2022;
- Faktur Penjualan, 25 November 2022;
- Rekapen Penjualan, 25 November 2022;
- Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 0688;
- Slip Pembayaran Bank Mandiri, 30 November 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-074/PTK/XII/2022  
Tanggal 21 Desember 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 0693;
  - Kwitansi Pembayaran, 16 Desember 2022;
  - Faktur Penjualan, 16 Desember 2022;
  - Rekapen Penjualan, 16 Desember 2022;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 0693;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 21 Desember 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-094/PTK/XII/2022  
Tanggal 28 Desember 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 0695 dan Invoice No. 0696;
  - Kwitansi Pembayaran, 23 Desember 2022;
  - Faktur Penjualan, 23 Desember 2022;
  - Rekapen Penjualan, 23 Desember 2022;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 0696 dan Invoice No. 0697;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 28 Desember 2022.
- 19 (sembilan belas) dokumen Voucher Bank Keluar tahun 2023, berupa :
  - Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-008/PTK/I/2023  
Tanggal 04 Januari 2023, terdiri dari:
    - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 0701;
    - Kwitansi Pembayaran, 30 Desember 2022;
    - Faktur Penjualan, 30 Desember 2022;

Halaman 89 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Rekapitan Penjualan, 30 Desember 2022;
- Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 0701;
- Slip Pembayaran Bank Mandiri, 04 Januari 2023.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-035/PTK/I/2023 Tanggal 11 Januari 2023, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 0702;
  - Kwitansi Pembayaran, 31 Desember 2022;
  - Faktur Penjualan, 31 Desember 2022;
  - Rekapitan Penjualan, 31 Desember 2022;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 0702;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 11 Januari 2023.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-008/PTK/III/2023 Tanggal 01 Maret 2023, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 6063;
  - Kwitansi Pembayaran, 24 Februari 2023;
  - Faktur Penjualan, 24 Februari 2023;
  - Rekapitan Penjualan, 24 Februari 2023;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 6063;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 01 Maret 2023.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-025/PTK/III/2023 Tanggal 08 Maret 2023, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 6066 dan Invoice No. 6068;
  - Kwitansi Pembayaran, 28 Februari 2023 dan 04 Maret 2023;
  - Faktur Penjualan, 28 Februari 2023 dan 04 Maret 2023;
  - Rekapitan Penjualan, 28 Februari 2023 dan 04 Maret 2023;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 6066 dan Invoice No. 6068;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 08 Maret 2023.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-059/PTK/III/2023 Tanggal 15 Maret 2023, terdiri dari:

Halaman 90 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 6071;
- Kwitansi Pembayaran, 11 Maret 2023;
- Faktur Penjualan, 11 Maret 2023;
- Rekapitan Penjualan, 11 Maret 2023;
- Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 6071;
- Slip Pembayaran Bank Mandiri, 15 Maret 2023.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-165/PTK/III/2023  
Tanggal 29 Maret 2023, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 6076;
  - Kwitansi Pembayaran, 27 Maret 2023;
  - Faktur Penjualan, 27 Maret 2023;
  - Rekapitan Penjualan, 27 Maret 2023;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 6076;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 29 Maret 2023.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-004/PTK/IV/2023  
Tanggal 05 April 2023, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 6077;
  - Kwitansi Pembayaran, 31 Maret 2023;
  - Faktur Penjualan, 31 Maret 2023;
  - Rekapitan Penjualan, 31 Maret 2023;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 6077;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 05 April 2023.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-043/PTK/IV/2023  
Tanggal 12 April 2023, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 6078;
  - Kwitansi Pembayaran, 31 Maret 2023;
  - Faktur Penjualan, 31 Maret 2023;
  - Rekapitan Penjualan, 31 Maret 2023;

Halaman 91 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 6078;
- Slip Pembayaran Bank Mandiri, 12 April 2023.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-044/PTK/IV/2023  
Tanggal 12 April 2023, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 6079;
  - Kwitansi Pembayaran, 08 April 2023;
  - Faktur Penjualan, 08 April 2023;
  - Rekap Penjualan, 08 April 2023;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 12 April 2023.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-065/PTK/IV/2023  
Tanggal 17 April 2023, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 6080 dan Invoice No. 6081;
  - Kwitansi Pembayaran, 14 April 2023;
  - Faktur Penjualan, 14 April 2023;
  - Rekap Penjualan, 14 April 2023;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 6080 dan Invoice No. 6081;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 17 April 2023.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-081/PTK/IV/2023  
Tanggal 26 April 2023, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 6082 dan Invoice No. 6083;
  - Kwitansi Pembayaran, 18 April 2023 dan 20 April 2023;
  - Faktur Penjualan, 18 April 2023 dan 20 April 2023;
  - Rekap Penjualan, 18 April 2023 dan 20 April 2023;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 6082 dan Invoice No. 6083;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 26 April 2023.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-008/PTK/VII/2023  
Tanggal 05 Juli 2023, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 6099;
  - Kwitansi Pembayaran, 29 Juni 2023;

Halaman 92 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Faktur Penjualan, 29 Juni 2023;
- Rekapitulasi Penjualan, 29 Juni 2023;
- Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 6099;
- Slip Pembayaran Bank Mandiri, 05 Juli 2023.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-065/PTK/VII/2023 Tanggal 27 Juli 2023, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 6103;
  - Kwitansi Pembayaran, 15 Juli 2023;
  - Faktur Penjualan, 15 Juli 2023;
  - Rekapitulasi Penjualan, 15 Juli 2023;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 6103;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 20 Juli 2023.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-033/PTK/VIII/2023 Tanggal 09 Agustus 2023, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 6110;
  - Kwitansi Pembayaran, 04 Agustus 2023;
  - Faktur Penjualan, 04 Agustus 2023;
  - Rekapitulasi Penjualan, 04 Agustus 2023;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 09 Agustus 2023.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-063/PTK/VIII/2023 Tanggal 16 Agustus 2023, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 6113;
  - Kwitansi Pembayaran, 12 Agustus 2023;
  - Faktur Penjualan, 12 Agustus 2023;
  - Rekapitulasi Penjualan, 12 Agustus 2023;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 6113;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 16 Agustus 2023.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-084/PTK/VIII/2023 Tanggal 23 Agustus 2023, terdiri dari:

Halaman 93 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 6115;
- Kwitansi Pembayaran, 18 Agustus 2023;
- Faktur Penjualan, 18 Agustus 2023;
- Rekapen Penjualan, 18 Agustus 2023;
- Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 6115;
- Slip Pembayaran Bank Mandiri, 23 Agustus 2023.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-154/PTK/VIII/2023  
Tanggal 30 Agustus 2023, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 6117;
  - Kwitansi Pembayaran, 25 Agustus 2023;
  - Faktur Penjualan, 25 Agustus 2023;
  - Rekapen Penjualan, 25 Agustus 2023;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 6117;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 30 Agustus 2023.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-065/PTK/IX/2023  
Tanggal 20 September 2023, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 6121;
  - Kwitansi Pembayaran, 16 September 2023;
  - Faktur Penjualan, 16 September 2023;
  - Rekapen Penjualan, 16 September 2023;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 6121;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, tanggal 21 September 2023.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-131/PTK/IX/2023  
Tanggal 27 September 2023, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 6123;
  - Kwitansi Pembayaran, 22 September 2023;
  - Faktur Penjualan, 22 September 2023;
  - Rekapen Penjualan, 22 September 2023;

Halaman 94 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 6123;
- Slip Pembayaran Bank Mandiri, 27 September 2023.
- 7 (tujuh) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli Tanda Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Nomor : 015/SPK-TBS/GRS/DIR/X/2021 antara PT. Gunung Rijuan Sejahtera dengan PT. Jo Perdana Agri Technology Tanggal 01 Oktober 2021;
- 7 (tujuh) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli Tanda Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Nomor : 020/SPK-TBS/GRS/DIR/IX/2022 antara PT. Gunung Rijuan Sejahtera dengan PT. Jo Perdana Agri Technology Tanggal 30 September 2022.
- 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Raize GR S CVT, No. Polisi KB 1391 KD, No. Rangka MHKAA1BA2NJ039323, No. Mesin 1KRA677291, warna Hitam Merah beserta kunci;
- 1 (satu) unit Mobil merk Honda WR-V, No. Polisi BM 1230 KJG, No. Rangka MHRDG4860PJ304754, No. Mesin L15ZF1714488, warna Meteoroid Gray Metalic beserta kunci;
- 1 (satu) rangkap Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Toyota Raize GR S CVT, No. Polisi KB 1391 KD atas nama CV. Ghea Benedetto;
- 1 (satu) rangkap Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Toyota Raize GR S CVT, No. Polisi KB 1391 KD atas nama CV. Ghea Benedetto;
- 1 (satu) rangkap Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Honda WR-V, No. Polisi BM 1230 KJG atas nama Julita Ametia;
- 1 (satu) lembar Kwitansi No. AAP.2804 Pembayaran atas Pembelian 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Raize GR S CVT, No. Polisi KB 1391 KD, No. Rangka MHKAA1BA2NJ039323, No. Mesin 1KRA677291, warna Hitam Merah, Tahun 2022, senilai Rp. 279.500.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 29 April 2022;
- 1 (satu) lembar Bukti Serah Terima Barang 1 (satu) unit Mobil merk Honda WR-V, No. Polisi BM 1230 KJG, No. Rangka MHRDG4860PJ304754, No. Mesin L15ZF1714488, warna Meteoroid Gray Metalic, kepada Kamala Sagita tanggal 03 Oktober 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 1 (satu) buah Cincin warna Silver dengan Batu Permata Kecil (Ladies Ring) beserta Sertificate Nomor DBC 030768 The Palace National Jeweler;
- 1 (satu) buah Cincin warna Kuning Emas dengan Batu Permata Kecil (Ladies Ring) beserta Sertificate Nomor DBA 048419 The Palace National Jeweler;
- 1 (satu) buah Cincin warna Kuning Emas dengan Batu Permata Kecil (Ladies Ring) beserta Sertificate Nomor DBA 048023 The Palace National Jeweler;
- 1 (satu) buah Kalung warna Silver dengan Liontin berbentuk Angka 8 yang terdapat Batu Permata Kecil (Pendant) beserta Sertificate Nomor DBA 033284 The Palace National Jeweler serta Sertificate Internasional Forevermark Carat 0,23 Shafe Round Brilliant;
- 1 (satu) buah Kalung warna Silver dengan Liontin berbentuk Hati (Pendant) beserta Sertificate Nomor DBB 023527 The Palace National Jeweler;
- 1 (satu) buah Kalung warna Kuning Emas dengan Liontin berbentuk Gambar Wajah Anak Kecil dan tulisan Tiny Tan beserta kartu;
- 1 (satu) buah Kalung warna Kuning Emas dengan Liontin berbentuk Gambar Wajah Anak Kecil, Kepala Beruang, dan tulisan Tiny Tan beserta kartu;
- 1 (satu) buah Liontin berbentuk Bulat dengan Batu Permata warna Merah (Pendant) beserta Sertificate Nomor ABA 055632 The Palace National Jeweler;
- 1 (satu) buah Liontin berbentuk Salib dengan Batu Permata (Pendant) beserta Sertificate Nomor ABB 042694 Frank & Co.;
- 1 (satu) buah Sertificate Nomor DBB 004644 (Pendant);
- 1 (satu) buah Sertificate Nomor DBA 001771 (Pendant);
- 1 (satu) buah Sertificate Nomor DBB 031761 (Pendant);
- 1 (satu) buah Sertificate of Assay Logam Mulia 0,005g keluaran Bobby Gold;
- 2 (dua) buah Sertificate of Assay Logam Mulia masing-masing 0,001g keluaran Bobby Gold;
- 1 (satu) buah Jam Tangan merk Garmin Fenix 7X warna Hitam;
- 1 (satu) buah Jam Tangan merk Tissot 1853 warna Hitam;
- 1 (satu) buah Jam Tangan merk Christ Vera warna Hitam;

Halaman 96 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 1 (satu) buah Jam Tangan merk Christ Vera warna Merah Hitam;
- 1 (satu) buah Jam Tangan merk Christ Vera warna Hitam;
- 1 (satu) buah Jam Tangan merk Charles Jourdan warna Hijau Hitam;
- 1 (satu) buah Jam Tangan merk Quantum Hunter warna Biru;
- 1 (satu) buah Jam Tangan merk Quantum Hunter warna Merah;
- 1 (satu) buah Jam Tangan merk Police warna Hitam;
- 1 (satu) buah Jam Tangan merk Aigner warna Hitam Kuning Emas;
- 1 (satu) bundel Akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer CV. Ghea Benedetto yang dibuat oleh Notaris Eriyus Brandel, SH., tanggal 12 November 2021;
- 1 (satu) lembar Kwitansi DP Pembayaran Pembelian 1 (satu) unit Rumah di Perumahan Taman Kartama Permai Blok E No. 6 Jl. Kartama Pekanbaru, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 25 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah dari Sdr. Albertus Akun kepada Sdr. Husni dengan luas tanah  $\pm 1,3$  Ha, yang terletak di Dusun Rungkanang RT.009 RW.001 Desa Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang yang diterbitkan pada tanggal 08 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Goa Boma Sdr. Amdan, S.Pd.;
- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah dari Sdr. Andi Saputra kepada Sdr. Husni dengan luas tanah  $\pm 1$  Ha, yang terletak di Dusun Rungkanang RT.009 RW.001 Desa Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang yang diterbitkan pada tanggal 31 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Goa Boma Sdr. Amdan, S.Pd.;
- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah dari Sdr. Riki kepada Sdr. Husni dengan luas tanah  $\pm 0,5$  Ha, yang terletak di Dusun Rungkanang RT.009 RW.001 Desa Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang yang diterbitkan pada tanggal 20 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Goa Boma Sdr. Amdan, S.Pd.;
- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah dari Sdr. Yosef kepada Sdr. Husni dengan luas tanah  $\pm 1$  Ha, yang terletak di Dusun Rungkanang RT.009 RW.001 Desa Goa Boma Kec. Monterado Kab.

Halaman 97 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



Bengkayang yang diterbitkan pada tanggal 24 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Goa Boma Sdr. Amdan, S.Pd.;

- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah dari Sdr. Juin kepada Sdr. Husni dengan luas tanah  $\pm 1$  Ha, yang terletak di Dusun Runganang RT.009 RW.001 Desa Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang yang diterbitkan pada tanggal 13 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Goa Boma Sdr. Amdan, S.Pd.;
- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah dari Sdr. Antonius Gandut kepada Sdr. Husni dengan luas tanah  $\pm 0,9$  Ha, yang terletak di Dusun Runganang RT.009 RW.001 Desa Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang yang diterbitkan pada tanggal 03 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Goa Boma Sdr. Amdan, S.Pd.;
- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah dari Sdr. Damus kepada Sdr. Husni dengan luas tanah  $\pm 0,8$  Ha, yang terletak di Jl. Taesan Dusun Runganang RT.008 RW.001 Desa Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang yang diterbitkan pada tanggal 08 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Goa Boma Sdr. Amdan, S.Pd.;
- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah dari Sdr. Rian Sius kepada Sdr. Husni dengan luas tanah  $\pm 2$  Ha, yang terletak di Pagung Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang yang diterbitkan pada tanggal 08 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Goa Boma Sdr. Amdan, S.Pd.;
- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah dari Sdr. M. Yuaini kepada Sdr. Husni dengan luas tanah  $\pm 0,8$  Ha, yang terletak di Saksian Dusun Runganang RT.009 RW.001 Desa Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang yang diterbitkan pada tanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Goa Boma Sdr. Amdan, S.Pd.;
- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah dari Sdr. Manki kepada Sdr. Husni dengan luas tanah  $\pm 1,2$  Ha, yang terletak di Saksian Dusun Runganang RT.009 RW.001 Desa Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang yang diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Goa Boma Sdr. Amdan, S.Pd.;

Halaman 98 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah dari Sdr. Andrianus kepada Sdr. Husni dengan luas tanah  $\pm 1,7$  Ha, yang terletak di Lonam Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang yang diterbitkan pada tanggal 08 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Goa Boma Sdr. Amdan, S.Pd.;
- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah dari Sdr. Hambali kepada Sdr. Husni dengan luas tanah  $\pm 1,3$  Ha, yang terletak di Dusun Runganang RT.009 RW.001 Desa Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang yang diterbitkan pada tanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Goa Boma Sdr. Amdan, S.Pd.;
- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah dari Sdr. Eli Suparto kepada Sdr. Husni dengan luas tanah  $\pm 0,9$  Ha, yang terletak di Goa Boma RT.009 RW.001 Desa Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang yang diterbitkan pada tanggal 08 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Goa Boma Sdr. Amdan, S.Pd.;
- 1 (satu) set Kamera merk Sony warna Hitam beserta tas dan kotak;
- 1 (satu) set Drone merk DJI warna Abu-abu beserta tas;
- 1 (satu) set DashCam A800 S + RearCam Seat merk 70mai;
- 1 (satu) set Kamera merk Sony warna Hitam Silver beserta tas;
- 1 (satu) set Laptop merk Asus Zenbook warna Silver beserta tas;
- 1 (satu) set PlayStation 4 merk Sony warna Hitam beserta 2 Stick warna Hitam dan warna Merah;
- 1 (satu) set PlayStation 3 merk Sony warna Hitam beserta 2 Stick warna Hitam dan kotak;
- 1 (satu) set PlayStation 3 merk Sonu warna Hitam beserta 2 Stick warna Hitam dan kotak;
- 1 (satu) set PlayStation 4 merk Sony warna Hitam beserta 2 Stick warna Hitam dan warna Merah serta kotak;
- 1 (satu) set Icerock RGB Radiator Cooler merk NYK Nemesis beserta kotak;
- 1 (satu) pcs Stand Camera warna Hitam;
- 1 (satu) pcs Hardisk warna Silver Putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Apple iPhone 13 Promax warna Hitam, IMEI Nomor : 350472594415009 dengan No. Simcard 085184068049;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy S23 Ultra warna Hijau, IMEI Nomor : 354409500468678 beserta kotak;
- 1 (satu) buah Tas Jinjing merk Charles and Keith warna Putih;
- 1 (satu) buah Tas Jinjing merk JW Pei warna Krem Coklat;
- 1 (satu) buah Tas Tangan merk Braun Buffel warna Hitam;
- 1 (satu) buah Tas Tangan merk Ttwn and Bear warna Hitam;
- 1 (satu) buah Tas Sandang merk Bange warna Hitam;
- 1 (satu) buah Tas Sandang merk Aigner warna Hitam;
- 1 (satu) buah Tas Sandang merk Tumi McLaren warna Hitam;
- 1 (satu) buah Tas Sandang merk Mark Ryden warna Hitam;
- 1 (satu) buah Tas Sandang merk Braun Buffel warna Hitam;
- 1 (satu) buah Tas Sandang merk Bally warna Hitam Putih;
- 1 (satu) buah Tas Sandang merk Braun Buffel 1887 Germany warna Hitam;
- 1 (satu) buah Tas Sandang merk Braun Buffel warna Hitam;
- 1 (satu) buah Tas Sandang merk Kikers warna Coklat;
- 1 (satu) buah Tas Sandang merk Samsonite warna Hitam;
- 1 (satu) buah Tas Sandang merk Charles and Keith warna Putih;
- 1 (satu) buah Tas Sandang merk Aigner warna Coklat;
- 1 (satu) buah Tas Sandang merk Fashion warna Hitam Coklat;
- 1 (satu) buah Tas Sandang merk Jims Hony warna Pink;
- 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Calya, No. Polisi BM 1417 AAC, No. Rangka MHKA6GJ6JPJ663764, No. Mesin 3NRH815163, warna Silver Metalik beserta kunci;
- 1 (satu) rangkap Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Toyota Calya, No. Polisi BM 1417 AAC;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario, No. Polisi BM 4768 ABE, No. Rangka MH1KF4127MK39 4518, No. Mesin KF41E2398436, warna Hitam beserta kunci;
- 1 (satu) rangkap Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Honda Vario, No. Polisi BM 4768 ABE;
- 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik atas nama Kamala Sagita Nomor 0066 dengan luas tanah 120 m2 dan bangunan yang terletak di Perum Taman Kartama Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru beserta kunci;

Halaman 100 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli Nomor : 3/2022 antara Ashari Nofal dengan Kamala Sagita dihadapan Notaris Eriyuf Brandel, SH.;
- 1 (satu) rangkap Persetujuan Bangunan Gedung Nomor : SK-PBG147109-09022023-008 atas nama Kamala Sagita dengan lokasi Perum Taman Kartama Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Ashari Nofal dengan lokasi tanah yang terletak di Perum Taman Kartama Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
- 1 (satu) unit CPU merk Razer warna Putih;
- 1 (satu) unit CPU merk Gamekm warna Hitam;
- 1 (satu) unit CPU Perangkat Tambang Bitcoin;
- 1 (satu) unit LCD Monitor merk AOC warna Hitam;
- 1 (satu) unit LCD Monitor merk LG warna Hitam;
- 1 (satu) buah Keyboard warna Putih;
- 1 (satu) buah Headset merk Rexus warna Hitam;
- 1 (satu) buah Mouse merk Logitech warna Hitam;
- 1 (satu) buah Air Cooler merk Elektrolux warna Abu-abu;
- 45 (empat puluh lima) kotak Parfum merk Various warna Hijau;
- 1 (satu) buah Kalung dengan Liontin berbentuk Hati dan Kunci warna Kuning Emas;
- 1 (satu) buah Kalung dengan Liontin berbentuk Bulat dan Hati warna Kuning Emas;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja atas nama Kamala Sagita Nomor : 009/JPAT/SRT-KT/II/2021 Tanggal 04 Maret 2021;
- 1 (satu) buah Kursi Pijat merk Perfect Healt warna Coklat.
- 1 (satu) rangkap Buku Tabungan Bank Mandiri, No.Rek. 108-00-2076006-3 an. Kamala Sagita;
- 1 (satu) rangkap Buku Tabungan Bank Mandiri, No.Rek. 146-00-1616366-4 an. CV. Ghea Benedetto;
- 1 (satu) keping Kartu Debit Bank Mandiri, No. 4617 0060 0576 7888;
- 1 (satu) keping Kartu Debit OCBC Bank, No. 6034 3990 6356 6551;
- 1 (satu) keping Kartu Debit OCBC Bank, No. 5379 4080 0019 2846;
- 1 (satu) keping Kartu Debit Jago, No. 4889 5010 8402 0515;

Halaman 101 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 1 (satu) keping Kartu Kredit Bank Negara Indonesia, No. 5226 1500 0137 4644 an. Kamala Sagita;
- 1 (satu) keping Kartu Kredit Bank Negara Indonesia, No. 4512 4900 0126 9261 an. Kamala Sagita;
- 1 (satu) keping Kartu Kredit Bank Negara Indonesia, No. 4390 5900 0002 0636 an. Kamala Sagita;
- 1 (satu) keping Kartu Kredit Bank Negara Indonesia, No. 3701 3600 0000 9807 an. Kamala Sagita;
- 1 (satu) keping Kartu Kredit Bank Danamon, No. 3567 9600 0494 3472 an. Kamala Sagita;
- 1 (satu) keping Kartu Kredit Bank DBS, No. 4221 4310 0048 6029 an. Kamala Sagita.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan yang satu sama lain saling berkaitan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang menjabat sebagai Staff Keuangan dan Accounting pada PT. Jo Perdana Agri Technology berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 019/SK/JPAT /XI/2019 Tanggal 18 November 2019, dengan penghasilan / upah sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, yang dalam melakukan pekerjaannya tersebut Terdakwa memiliki tugas yaitu membuat laporan arus kas bulanan perusahaan, membuat dan mengajukan Invoice Penjualan Tanda Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit kepada Pembeli TBS, melakukan penagihan uang Penjualan TBS dari Pembeli TBS, membuat pembayaran hutang, membuat pembayaran biaya operasional perusahaan, melakukan penghitungan dan membayar pajak, menambah, mengurai dan membayar BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.
- Bahwa PT. Jo Perdana Agri Technology bergerak di bidang Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta No. 3-5 Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dan memiliki Kebun Kelapa Sawit yang terletak di Desa Goa Boma, Desa Serindu dan Desa Jahandung Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat. Yang mana dari hasil kebun PT. Jo Perdana Agri Technology tersebut berupa TBS Kelapa Sawit, PT. Jo Perdana Agri Technology melakukan Kerjasama Jual Beli TBS

Halaman 102 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



Kelapa Sawit kepada PT. Mitra Andalan Sejahtera dan PT. Gunung Rijuan Sejahtera dengan cara PT. Jo Perdana Agri Technology menjual / mengantarkan TBS Kelapa Sawit ke Pabrik Kelapa Sawit milik PT. Mitra Andalan Sejahtera dan PT. Gunung Rijuan Sejahtera dengan menggunakan DO (*Delivery Order*). Sedangkan untuk penagihan uang penjualan TBS Kelapa Sawit tersebut, PT. Jo Perdana Agri Technology akan membuat dokumen penagihan berupa : kwitansi pembayaran, faktur penjualan, rekapan penjualan, faktur pajak dan surat tanda terima pengiriman dokumen kepada PT. Mitra Andalan Sejahtera dan PT. Gunung Rijuan Sejahtera, untuk selanjutnya PT. Mitra Andalan Sejahtera dan PT. Gunung Rijuan Sejahtera melakukan pembayaran secara transfer ke Rekening Bank CIMB Niaga No.Rek. 803115555300 atas nama PT. Jo Perdana Agri Technology.

- Bahwa sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan September 2023, Terdakwa yang tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Jo Perdana Agri Technology (Saksi Christoper selaku Direktur Utama, Saksi Yenny Salean selaku Direktur, Saksi Nata selaku Manajer Keuangan) telah meminta kepada Staff Keuangan PT. Mitra Andalan Sejahtera dan PT. Gunung Rijuan Sejahtera untuk melakukan pembayaran uang penjualan TBS Kelapa Sawit secara transfer selain ke Rekening Bank CIMB Niaga No.Rek. 803115555300 atas nama PT. Jo Perdana Agri Technology juga ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 1460000938899 atas nama PT. Jo Perdana Agri Technology. Uang penjualan TBS Kelapa Sawit PT. Jo Perdana Agri Technology yang masuk ke Rekening Bank Mandiri tersebut, dari sejumlah Rp. 16.408.664.241,- (enam belas miliar empat ratus delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh satu rupiah), Terdakwa transfer secara bertahap :
  - Rp. 16.167.171.112,- (enam belas miliar seratus enam puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu seratus dua belas rupiah) Terdakwa transfer ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 1080020760063 atas nama Kamala Sagita (Terdakwa), Rekening Bank Negara Indonesia No.Rek. 551606820 atas nama Kamala Sagita (Terdakwa), Rekening Bank Mandiri No.Rek. 1460016163664 atas nama CV. Ghea Benedetto (Perusahaan milik Terdakwa) dan Rekening Bank Neo Commerce No.Rek. 5859458145648664 atas nama Kala Sagita, dan



- Rp. 241.493.129 (dua ratus empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) Terdakwa transfer ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 1650010003300 atas nama Airpay International, Rekening Bank Mandiri No.Rek. 1080016221500 atas nama Kurnia Wijaya dan Rekening Bank Mandiri No.Rek. 1460013256545 atas nama Valentina Oktavia.

Dengan cara memanfaatkan fasilitas Internet Banking berupa MCM menggunakan alat bantu Token Mandiri FD23068 dengan MAKER (Penginput Transaksi) email [kamalasagita.josh@gmail.com](mailto:kamalasagita.josh@gmail.com) dan APPROVER (Persetujuan Transaksi) email [jpat.josh@gmail.com](mailto:jpat.josh@gmail.com) yang Terdakwa buat / ajukan sendiri tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Jo Perdana Agri Technology (Saksi Christoper selaku Direktur Utama, Saksi Yenny Salean selaku Direktur, Saksi Nata selaku Manajer Keuangan).

- Bahwa dari sejumlah uang sebesar Rp. 16.408.664.241,- (enam belas miliar empat ratus delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadinya dengan membeli tanah, rumah, mobil, sepeda motor, perhiasan, perangkat elektronik dan lain-lain. Sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Jo Perdana Agri Technology mengalami kerugian sebesar Rp. 16.408.664.241,- (enam belas miliar empat ratus delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) dan melaporkan Terdakwa ke Polda Riau untuk dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 372 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada





dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

3. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. "Barang siapa";**

Menimbang, bahwa didalam KUHPidana pengertian barang siapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang atau manusia sebagai subjek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Kamala Sagita alias Ugit anak dari Suwarno** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya (gebrekkege ontwikkeling) ataupun terganggu karena penyakit (ziekelijke storing) dan Terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;



**Ad.2. “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya (SR.SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal 594);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa yang menjabat sebagai Staff Keuangan dan Accounting pada PT. Jo Perdana Agri Technology berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 019/SK/JPAT /XI/2019 Tanggal 18 November 2019, dengan penghasilan / upah sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, yang dalam melakukan pekerjaannya tersebut Terdakwa memiliki tugas yaitu membuat laporan arus kas bulanan perusahaan, membuat dan mengajukan Invoice Penjualan Tanda Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit kepada Pembeli TBS, melakukan penagihan uang Penjualan TBS dari Pembeli TBS, membuat pembayaran hutang, membuat pembayaran biaya operasional perusahaan, melakukan penghitungan dan membayar pajak, menambah, mengurai dan membayar BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

Menimbang, bahwa PT. Jo Perdana Agri Technology bergerak di bidang Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta No. 3-5 Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dan memiliki Kebun Kelapa Sawit yang terletak di Desa Goa Boma, Desa Serindu dan Desa Jahandung Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat. Yang mana dari hasil kebun PT. Jo Perdana Agri Technology tersebut berupa TBS Kelapa Sawit, PT. Jo Perdana Agri Technology melakukan Kerjasama Jual Beli TBS Kelapa Sawit kepada PT. Mitra Andalan Sejahtera dan PT. Gunung Rijuan Sejahtera dengan cara PT. Jo Perdana Agri Technology menjual / mengantarkan TBS Kelapa Sawit ke Pabrik Kelapa Sawit milik PT. Mitra Andalan Sejahtera dan PT. Gunung Rijuan Sejahtera dengan menggunakan DO (*Delivery Order*). Sedangkan untuk penagihan uang penjualan TBS Kelapa Sawit tersebut, PT. Jo Perdana Agri

Halaman 106 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Technology akan membuat dokumen penagihan berupa : kwitansi pembayaran, faktur penjualan, rekapan penjualan, faktur pajak dan surat tanda terima pengiriman dokumen kepada PT. Mitra Andalan Sejahtera dan PT. Gunung Rijuan Sejahtera, untuk selanjutnya PT. Mitra Andalan Sejahtera dan PT. Gunung Rijuan Sejahtera melakukan pembayaran secara transfer ke Rekening Bank CIMB Niaga No.Rek. 803115555300 atas nama PT. Jo Perdana Agri Technology.

Menimbang, bahwa sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan September 2023, Terdakwa yang tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Jo Perdana Agri Technology (Saksi Christoper selaku Direktur Utama, Saksi Yenny Salean selaku Direktur, Saksi Nata selaku Manajer Keuangan) telah meminta kepada Staff Keuangan PT. Mitra Andalan Sejahtera dan PT. Gunung Rijuan Sejahtera untuk melakukan pembayaran uang penjualan TBS Kelapa Sawit secara transfer selain ke Rekening Bank CIMB Niaga No.Rek. 803115555300 atas nama PT. Jo Perdana Agri Technology juga ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 1460000938899 atas nama PT. Jo Perdana Agri Technology. Uang penjualan TBS Kelapa Sawit PT. Jo Perdana Agri Technology yang masuk ke Rekening Bank Mandiri tersebut, dari sejumlah Rp. 16.408.664.241,- (enam belas miliar empat ratus delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh satu rupiah), Terdakwa transfer secara bertahap :

- Rp. 16.167.171.112,- (enam belas miliar seratus enam puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu seratus dua belas rupiah) Terdakwa transfer ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 1080020760063 atas nama Kamala Sagita (Terdakwa), Rekening Bank Negara Indonesia No.Rek. 551606820 atas nama Kamala Sagita (Terdakwa), Rekening Bank Mandiri No.Rek. 1460016163664 atas nama CV. Ghea Benedetto (Perusahaan milik Terdakwa) dan Rekening Bank Neo Commerce No.Rek. 5859458145648664 atas nama Kala Sagita, dan
- Rp. 241.493.129 (dua ratus empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) Terdakwa transfer ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 1650010003300 atas nama Airpay International, Rekening Bank Mandiri No.Rek. 1080016221500 atas nama Kurnia Wijaya dan Rekening Bank Mandiri No.Rek. 1460013256545 atas nama Valentina Oktavia.

Dengan cara memanfaatkan fasilitas Internet Banking berupa MCM menggunakan alat bantu Token Mandiri FD23068 dengan MAKER (Penginput

Halaman 107 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



Transaksi) email [kamalasagita.josh@gmail.com](mailto:kamalasagita.josh@gmail.com) dan APPROVER (Persetujuan Transaksi) email [jpat.josh@gmail.com](mailto:jpat.josh@gmail.com) yang Terdakwa buat / ajukan sendiri tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Jo Perdana Agri Technology (Saksi Christoper selaku Direktur Utama, Saksi Yenny Salean selaku Direktur, Saksi Nata selaku Manajer Keuangan).

Menimbang, bahwa dari sejumlah uang sebesar Rp. 16.408.664.241,- (enam belas miliar empat ratus delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) tersebut telah Terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadinya dengan membeli tanah, rumah, mobil, sepeda motor, perhiasan, perangkat elektronik dan lain-lain. Sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Jo Perdana Agri Technology mengalami kerugian sebesar Rp. 16.408.664.241,- (enam belas miliar empat ratus delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) dan melaporkan Terdakwa ke Polda Riau untuk dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur “*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*” telah terpenuhi;

**Ad.3. “Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa yang menjabat sebagai Staff Keuangan dan Accounting pada PT. Jo Perdana Agri Technology berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 019/SK/JPAT /XI/2019 Tanggal 18 November 2019, dengan penghasilan / upah sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, yang dalam melakukan pekerjaannya tersebut Terdakwa memiliki tugas yaitu membuat laporan arus kas bulanan perusahaan, membuat dan mengajukan Invoice Penjualan Tanda Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit kepada Pembeli TBS, melakukan penagihan uang Penjualan TBS dari Pembeli TBS, membuat pembayaran hutang, membuat pembayaran biaya operasional



perusahaan, melakukan penghitungan dan membayar pajak, menambah, mengurai dan membayar BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

Menimbang, bahwa PT. Jo Perdana Agri Technology bergerak di bidang Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta No. 3-5 Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dan memiliki Kebun Kelapa Sawit yang terletak di Desa Goa Boma, Desa Serindu dan Desa Jahandung Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat. Yang mana dari hasil kebun PT. Jo Perdana Agri Technology tersebut berupa TBS Kelapa Sawit, PT. Jo Perdana Agri Technology melakukan Kerjasama Jual Beli TBS Kelapa Sawit kepada PT. Mitra Andalan Sejahtera dan PT. Gunung Rijuan Sejahtera dengan cara PT. Jo Perdana Agri Technology menjual / mengantarkan TBS Kelapa Sawit ke Pabrik Kelapa Sawit milik PT. Mitra Andalan Sejahtera dan PT. Gunung Rijuan Sejahtera dengan menggunakan DO (*Delivery Order*). Sedangkan untuk penagihan uang penjualan TBS Kelapa Sawit tersebut, PT. Jo Perdana Agri Technology akan membuat dokumen penagihan berupa : kwitansi pembayaran, faktur penjualan, rekapan penjualan, faktur pajak dan surat tanda terima pengiriman dokumen kepada PT. Mitra Andalan Sejahtera dan PT. Gunung Rijuan Sejahtera, untuk selanjutnya PT. Mitra Andalan Sejahtera dan PT. Gunung Rijuan Sejahtera melakukan pembayaran secara transfer ke Rekening Bank CIMB Niaga No.Rek. 803115555300 atas nama PT. Jo Perdana Agri Technology.

Menimbang, bahwa sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan September 2023, Terdakwa yang tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Jo Perdana Agri Technology (Saksi Christoper selaku Direktur Utama, Saksi Yenny Salean selaku Direktur, Saksi Nata selaku Manajer Keuangan) telah meminta kepada Staff Keuangan PT. Mitra Andalan Sejahtera dan PT. Gunung Rijuan Sejahtera untuk melakukan pembayaran uang penjualan TBS Kelapa Sawit secara transfer selain ke Rekening Bank CIMB Niaga No.Rek. 803115555300 atas nama PT. Jo Perdana Agri Technology juga ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 1460000938899 atas nama PT. Jo Perdana Agri Technology. Uang penjualan TBS Kelapa Sawit PT. Jo Perdana Agri Technology yang masuk ke Rekening Bank Mandiri tersebut, dari sejumlah Rp. 16.408.664.241,- (enam belas miliar empat ratus delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh satu rupiah), Terdakwa transfer secara bertahap :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Rp. 16.167.171.112,- (enam belas miliar seratus enam puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu seratus dua belas rupiah) Terdakwa transfer ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 1080020760063 atas nama Kamala Sagita (Terdakwa), Rekening Bank Negara Indonesia No.Rek. 551606820 atas nama Kamala Sagita (Terdakwa), Rekening Bank Mandiri No.Rek. 1460016163664 atas nama CV. Ghea Benedetto (Perusahaan milik Terdakwa) dan Rekening Bank Neo Commerce No.Rek. 5859458145648664 atas nama Kala Sagita, dan
- Rp. 241.493.129 (dua ratus empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) Terdakwa transfer ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 1650010003300 atas nama Airpay International, Rekening Bank Mandiri No.Rek. 1080016221500 atas nama Kurnia Wijaya dan Rekening Bank Mandiri No.Rek. 1460013256545 atas nama Valentina Oktavia.

Dengan cara memanfaatkan fasilitas Internet Banking berupa MCM menggunakan alat bantu Token Mandiri FD23068 dengan MAKER (Pengecek Transaksi) email [kamalasagita.josh@gmail.com](mailto:kamalasagita.josh@gmail.com) dan APPROVER (Persetujuan Transaksi) email [jpat.josh@gmail.com](mailto:jpat.josh@gmail.com) yang Terdakwa buat / ajukan sendiri tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Jo Perdana Agri Technology (Saksi Christoper selaku Direktur Utama, Saksi Yenny Salean selaku Direktur, Saksi Nata selaku Manajer Keuangan).

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur tersebut unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan melanggar Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana telah diuraikan diatas, telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa, maka dapat dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan tertulis tanggal 11 Maret 2025 yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa Merupakan Seorang Kepala Keluarga;

Halaman 110 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa Merupakan Tulang Punggung Keluarga dan Tulang Punggung Orang Tuanya;
- Terdakwa bersikap kooperatif dan Sopan Dalam Persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak menghalang-halangi penyidik kepolisian dan kejaksaan dalam penyitaan aset dan barang berharga yang berkaitan dengan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari dari Pasal 374 KUHPidana telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesimpangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata sebagai pembalasan sebagaimana dalam konsep teori absolut/pembalasan (vergeldings theorien), melainkan juga memiliki fungsi sebagai alat pembelajaran bagi Terdakwa pribadi pada khususnya dan juga masyarakat pada umumnya dengan tujuan untuk meminimalisasi kemungkinan terulangnya delik tersebut atau delik-delik lainnya di masyarakat, yang produk akhirnya adalah ditujukan pada terciptanya masyarakat yang aman, tertib dan sadar hukum sebagaimana konsep pemidanaan dalam teori relatif/tujuan (doeltheorien);

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam konsep paling ideal yaitu konsep teori gabungan (verenigingstheorien) yang memadukan konsep dalam teori absolut/pembalasan dan teori relatif/tujuan, fungsi pemidanaan sebagai alat pengenaan penderitaan/nestapa (pembalasan) diselaraskan dengan fungsi untuk memperbaiki/merehabilitasi Terdakwa dan menjaga serta mengembalikan stabilitas keamanan dan ketertiban hukum di masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pendekatan dalam konsep teori gabungan (verenigingstheorien) tersebut dapat ditafsirkan bahwa pemidanaan bukanlah merupakan alat pembalasan yang membabi-but, yang hanya memberikan nestapa kepada Terdakwa tanpa memperhatikan fungsi hukum sebagai alat



kontrol sosial dan alat perubahan masyarakat (termasuk juga Terdakwa sebagai bagian integral dari masyarakat) ke arah yang lebih baik. Jenis dan berat ringannya pembedaan tidak dapat diterapkan dengan standarisasi yang rigid (kaku) dengan hanya memperhatikan bunyi pasal dan ancaman hukuman yang tertuang dalam ketentuan normatifnya, melainkan harus diterapkan secara kasusistis dengan secara komprehensif memperhatikan seluruh fakta yang terungkap di persidangan serta faktor-faktor yang mempengaruhi terwujudnya perbuatan dalam rumusan delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan amar putusan di bawah ini yang dianggap telah cukup layak, adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Rekap Piutang Tahun 2022, PT. Mitra Andalan Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Rekap Piutang Tahun 2023, PT. Mitra Andalan Sejahtera dan PT. Gunung Rijuana Sejahtera;
- 1 (satu) bundel Tiket Timbang TBS PT. Mitra Andalan Sejahtera periode bulan November 2022;
- 1 (satu) bundel Tiket Timbang TBS PT. Mitra Andalan Sejahtera periode bulan Desember 2022;
- 1 (satu) bundel Tiket Timbang TBS PT. Mitra Andalan Sejahtera periode bulan Februari 2023;
- 1 (satu) bundel Tiket Timbang TBS PT. Mitra Andalan Sejahtera periode bulan Maret 2023;
- 1 (satu) bundel Tiket Timbang TBS PT. Mitra Andalan Sejahtera periode bulan April 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 1 (satu) bundel Tiket Timbang TBS PT. Mitra Andalan Sejahtera periode bulan Juni 2023;
- 1 (satu) bundel Tiket Timbang TBS PT. Mitra Andalan Sejahtera periode bulan Juli 2023;
- 1 (satu) bundel Tiket Timbang TBS PT. Mitra Andalan Sejahtera periode bulan Agustus 2023;
- 1 (satu) bundel Tiket Timbang TBS PT. Mitra Andalan Sejahtera periode bulan September 2023;
- 1 (satu) bundel Tiket Timbang TBS PT. Gunung Rjukan Sejahtera periode bulan Desember 2022;
- 1 (satu) bundel Tiket Timbang TBS PT. Gunung Rjukan Sejahtera periode bulan Januari 2023;
- 1 (satu) bundel Tiket Timbang TBS PT. Gunung Rjukan Sejahtera periode bulan Februari 2023;
- 1 (satu) bundel Tiket Timbang TBS PT. Gunung Rjukan Sejahtera periode bulan Maret 2023;
- 1 (satu) bundel Tiket Timbang TBS PT. Gunung Rjukan Sejahtera periode bulan April 2023;
- 1 (satu) bundel Tiket Timbang TBS PT. Gunung Rjukan Sejahtera periode bulan Mei 2023;
- 1 (satu) bundel Tiket Timbang TBS PT. Gunung Rjukan Sejahtera periode bulan Juni 2023;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama PT. Jo Perdana Agri Technology dengan No.Rek. 803115555300 periode 01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama PT. Jo Perdana Agri Technology dengan No.Rek. 903115555300 periode 01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023;
- 1 (satu) lembar Pasphoto laki-laki dengan mengenakan kemeja putih berdasari hitam dengan latar biru atas nama Kamala Sagita;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP dengan NIK 1471081412950001 atas nama Kamala Sagita;
- 1 (satu) lembar Lamaran Pekerjaan untuk menjadi Staff Accounting dan Perpajakan atas nama Kamala Sagita;
- 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Kamala Sagita;

Halaman 113 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Nilai Ujian Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Kamala Sagita;
- 2 (dua) lembar Finance Adminisstration Objective atas nama Kamala Sagita;
- 1 (satu) lembar fotokopi Transkrip Akademik Program D3 atas nama Kamala Sagita;
- 1 (satu) lembar fotokopi Certificate No. 2016-02-24-218 atas nama Kamala Sagita;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Pengalaman Kerja No. 048/HRD/IX/2018 atas nama Kamala Sagita;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan dan Kuasa kepada PT. Bank CIMB Niaga Tbk maupun karyawannya untuk memberikan keterangan baik lisan maupun tulisan mengenai rekening simpanan PT. Jo Perdana Agri Technology dengan No.Rek. 803115555300 di PT. Bank CIMB Niaga Tbk yang ditandatangani di atas Materai Rp. 10.000,- oleh Pemberi Kuasa atas nama Christoper selaku Direktur Utama PT. Jo Perdana Agri Technology di Pekanbaru tanggal 15 Juli 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan dan Kuasa kepada PT. Bank Mandiri Tbk maupun karyawannya untuk memberikan keterangan baik lisan maupun tulisan mengenai rekening simpanan PT. Jo Perdana Agri Technology dengan No.Rek. 1460000938899 di PT. Bank Mandiri Tbk yang ditandatangani di atas Materai Rp. 10.000,- oleh Pemberi Kuasa atas Nama Christoper selaku Direktur Utama PT. Jo Perdana Agri Technology di Pekanbaru tanggal 23 Juli 2024;
- 10 (sepuluh) lembar Laporan Transaksi Bank Mandiri dengan No.Rek. 1460000938899 atas nama PT. Jo Perdana Agri Technology periode 08 Januari 2021 s/d 29 Desember 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan No. 019/SK/JPAT/XI/2019 Tanggal 18 November 2019 tentang Pengangkatan Karyawan atas nama Kamala Sagita dengan Pangkat/Jabatan sebagai Staf pada Divisi Accounting;
- 11 (sebelas) lembar Slip Gaji atas nama Kamala Sagita jabatan Accounting periode bulan Januari 2022 s/d Oktober 2023;
- 10 (sepuluh) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli Tanda Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Nomor : 007/SPK-MAS-

Halaman 114 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



WAJOK/PB-TBS/VII/2022 antara PT. Mitra Andalan Sejahtera dengan PT. Jo Perdana Agri Technology Tanggal 20 Juli 2022;

- 10 (sepuluh) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli Tanda Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Nomor : 005/SPK-MAS-WAJOK/PB-TBS/VII/2023 antara PT. Mitra Andalan Sejahtera dengan PT. Jo Perdana Agri Technology Tanggal 10 Juli 2023;
- 7 (tujuh) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli Tanda Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Nomor : 020/SPK-TBS/GRS/DIR/IX/2022 antara PT. Gunung Rijuan Sejahtera dengan PT. Jo Perdana Agri Technology Tanggal 30 September 2022;
- 46 (empat puluh enam) dokumen Voucher Bank Keluar tahun 2022, berupa :
  - Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-035/PTK/I/2022 Tanggal 12 Januari 2022, terdiri dari:
    - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 1164 dan Invoice No. 8906;
    - Kwitansi Pembayaran, 31 Desember 2021 dan 08 Januari 2022;
    - Faktur Penjualan, 31 Desember 2021 dan 08 Januari 2022.
    - Rekapitan Penjualan, 03 Desember 2021 dan 08 Januari 2022;
    - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 1164 dan Invoice No. 8906;
    - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 12 Januari 2022.
  - Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-050/PTK/I/2022 Tanggal 19 Januari 2022, terdiri dari:
    - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 8907.
    - Kwitansi Pembayaran, 15 Januari 2022;
    - Faktur Penjualan, 15 Januari 2022;
    - Rekapitan Penjualan, 15 Januari 2022;
    - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 8907;
    - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 19 Januari 2022.
  - Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-008/PTK/II/2-22 Tanggal 02 Februari 2022, terdiri dari:

Halaman 115 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 8910;
- Kwitansi Pembayaran, 28 Januari 2022;
- Faktur Penjualan, 28 Januari 2022;
- Rekap Penjualan, 28 Januari 2022;
- Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 8910;
- Slip Pembayaran Bank Mandiri, 02 Februari 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-041/PTK/II/2022  
Tanggal 09 Februari 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 8914;
  - Kwitansi Pembayaran, 31 Januari 2022;
  - Faktur Penjualan, 31 Januari 2022;
  - Rekap Penjualan, 31 Januari 2022;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 09 Februari 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-052/PTK/II/2022  
Tanggal 09 Februari 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 8915;
  - Kwitansi Pembayaran, 04 Februari 2022;
  - Faktur Penjualan, 04 Februari 2022;
  - Rekap Penjualan, 04 Februari 2022;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 09 Februari 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-069/PTK/II/2022  
Tanggal 16 Februari 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 8916;
  - Kwitansi Pembayaran, 11 Februari 2022;
  - Faktur Penjualan, 11 Februari 2022;
  - Rekap Penjualan, 11 Februari 2022;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 16 Februari 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-095/PTK/II/2022  
Tanggal 23 Februari 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 8919;

Halaman 116 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Kwitansi Pembayaran, 16 Februari 2022;
- Faktur Penjualan, 16 Februari 2022;
- Rekapen Penjualan, 16 Februari 2022;
- Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 8919 dan Invoice No. 8920;
- Slip Pembayaran Bank Mandiri, 23 Februari 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-103/PTK/II/2022  
Tanggal 23 Februari 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 8920;
  - Kwitansi Pembayaran, 17 Februari 2022;
  - Faktur Penjualan, 17 Februari 2022;
  - Rekapen Penjualan, 17 Februari 2022;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 23 Februari 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-039/PTK/III/2022  
Tanggal 09 Maret 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 8923;
  - Kwitansi Pembayaran, 04 Maret 2022;
  - Faktur Penjualan, 04 Maret 2022;
  - Rekapen Penjualan, 04 Maret 2022;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 8923;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 09 Maret 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-065/PTK/III/2022  
Tanggal 16 Maret 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 8925;
  - Kwitansi Pembayaran, 11 Maret 2022;
  - Faktur Penjualan, 11 Maret 2022;
  - Rekapen Penjualan, 11 Maret 2022;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 8925;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 16 Maret 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-094/PTK/III/2022  
Tanggal 23 Maret 2022, terdiri dari:

Halaman 117 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



- Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4446;
- Kwitansi Pembayaran, 18 Maret 2022;
- Faktur Penjualan, 18 Maret 2022;
- Rekapitan Penjualan, 18 Maret 2022;
- Slip Pembayaran Bank Mandiri, 23 Maret 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-095/PTK/III/2022  
Tanggal 23 Maret 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4447;
  - Kwitansi Pembayaran, 19 Maret 2022;
  - Faktur Penjualan, 19 Maret 2022;
  - Rekapitan Penjualan, 19 Maret 2022;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 4446 dan Invoice No. 4447;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 23 Maret 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-162/PTK/III/2022  
Tanggal 30 Maret 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4449;
  - Kwitansi Pembayaran, 25 Maret 2022;
  - Faktur Penjualan, 25 Maret 2022;
  - Rekapitan Penjualan, 25 Maret 2022;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 4449;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 30 Maret 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-013/PTK/IV/2022  
Tanggal 06 April 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4452;
  - Kwitansi Pembayaran, 31 Maret 2022;
  - Faktur Penjualan, 31 Maret 2022;
  - Rekapitan Penjualan, 31 Maret 2022;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 4452;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 06 April 2022.

Halaman 118 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-038/PTK/IV/2022  
Tanggal 13 April 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4454;
  - Kwitansi Pembayaran, 07 April 2022;
  - Faktur Penjualan, 07 April 2022;
  - Rekapitan Penjualan, 07 April 2022;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 4454 dan Invoice No. 4455;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 13 April 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-039/PTK/IV/2022  
Tanggal 13 April 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4455;
  - Kwitansi Pembayaran, 08 April 2022;
  - Faktur Penjualan, 08 April 2022;
  - Rekapitan Penjualan, 08 April 2022;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 13 April 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-121/PTK/IV/2022  
Tanggal 20 April 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4457;
  - Kwitansi Pembayaran, 13 April 2022;
  - Faktur Penjualan, 13 April 2022;
  - Rekapitan Penjualan, 13 April 2022;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 20 April 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-122/PTK/IV/2022  
Tanggal 20 April 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4458;
  - Kwitansi Pembayaran, 18 April 2022;
  - Faktur Penjualan, 18 April 2022;
  - Rekapitan Penjualan, 18 April 2022;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 4457 dan Invoice No. 4458;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 20 April 2022.

Halaman 119 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-143/PTK/IV/2022  
Tanggal 26 April 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4459 dan Invoice No. 4460;
  - Kwitansi Pembayaran, 22 April 2022 dan 25 April 2022;
  - Faktur Penjualan, 22 April 2022 dan 25 April 2022;
  - Rekapitan Penjualan, 22 April 2022 dan 25 April 2022;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 4459;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 26 April 2022 dan 27 April 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-016/PTK/V/2022  
Tanggal 11 Mei 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4463;
  - Kwitansi Pembayaran, 29 April 2022;
  - Faktur Penjualan, 29 April 2022;
  - Rekapitan Penjualan, 29 April 2022;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 11 Mei 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-017/PTK/V/2022  
Tanggal 11 Mei 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4462;
  - Kwitansi Pembayaran, 26 April 2022;
  - Faktur Penjualan, 26 April 2022;
  - Rekapitan Penjualan, 26 April 2022;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 4462 dan Invoice No. 4463;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 11 Mei 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-045/PTK/V/2022  
Tanggal 18 Mei 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4466;
  - Kwitansi Pembayaran, 17 Mei 2022;
  - Faktur Penjualan, 17 Mei 2022;
  - Rekapitan Penjualan, 17 Mei 2022;

Halaman 120 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Slip Pembayaran Bank Mandiri, 18 Mei 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-047/PTK/V/2022  
Tanggal 18 Mei 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4465;
  - Kwitansi Pembayaran, 06 Mei 2022;
  - Faktur Penjualan, 06 Mei 2022;
  - Rekapitan Penjualan, 06 Mei 2022;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 18 Mei 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-034/PTK/VI/2022  
Tanggal 08 Juni 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4471 dan Invoice No. 4472;
  - Kwitansi Pembayaran, 31 Mei 2022 dan 03 Juni 2022;
  - Faktur Penjualan, 31 Mei 2022 dan 03 Juni 2022;
  - Rekapitan Penjualan, 31 Mei 2022 dan 03 Juni 2022;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 4471 dan Invoice No. 4472;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 08 Juni 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-063/PTK/VI/2022  
Tanggal 15 Juni 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4474;
  - Kwitansi Pembayaran, 13 Juni 2022;
  - Faktur Penjualan, 13 Juni 2022;
  - Rekapitan Penjualan, 13 Juni 2022;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 15 Juni 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-064/PTK/VI/2022  
Tanggal 15 Juni 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4473;
  - Kwitansi Pembayaran, 10 Juni 2022;
  - Faktur Penjualan, 10 Juni 2022;
  - Rekapitan Penjualan, 10 Juni 2022;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 4473 dan Invoice No. 4474;

Halaman 121 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



- Slip Pembayaran Bank Mandiri, 15 Juni 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-124/PTK/VI/2022  
Tanggal 22 Juni 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4477;
  - Kwitansi Pembayaran, 20 Juni 2022;
  - Faktur Penjualan, 20 Juni 2022;
  - Rekapitan Penjualan, 20 Juni 2022;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 4476 dan Invoice No. 4477;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 22 Juni 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-125/PTK/VI/2022  
Tanggal 22 Juni 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4476;
  - Kwitansi Pembayaran, 17 Juni 2022;
  - Faktur Penjualan, 17 Juni 2022;
  - Rekapitan Penjualan, 17 Juni 2022;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 22 Juni 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-156/PTK/VI/2022  
Tanggal 29 Juni 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4479;
  - Kwitansi Pembayaran, 25 Juni 2022;
  - Faktur Penjualan, 25 Juni 2022;
  - Rekapitan Penjualan, 25 Juni 2022;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 29 Juni 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-115/PTK/VII/2022  
Tanggal 07 Juli 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4484;
  - Kwitansi Pembayaran, 25 Juli 2022;
  - Faktur Penjualan, 25 Juli 2022;
  - Rekapitan Penjualan, 25 Juli 2022;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 27 Juli 2022.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-015/PTK/VIII/2022  
Tanggal 03 Agustus 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4486;
  - Kwitansi Pembayaran, 29 Juli 2022;
  - Faktur Penjualan, 29 Juli 2022;
  - Rekapitan Penjualan, 29 Juli 2022;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 03 Agustus 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-051/PTK/VIII/2022  
Tanggal 10 Agustus 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4489 dan Invoice No. 4490;
  - Kwitansi Pembayaran, 31 Juli 2022 dan 05 Agustus 2022;
  - Faktur Penjualan, 31 Juli 2022 dan 05 Agustus 2022;
  - Rekapitan Penjualan, 31 Juli 2022 dan 05 Agustus 2022;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 10 Agustus 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-052/PTK/VIII/2022  
Tanggal 10 Agustus 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4488;
  - Kwitansi Pembayaran, 29 Juli 2022;
  - Faktur Penjualan, 29 Juli 2022;
  - Rekapitan Penjualan, 29 Juli 2022;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 4488 dan Invoice No. 4490;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 10 Agustus 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-165/PTK/VIII/2022  
Tanggal 31 Agustus 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4494;
  - Kwitansi Pembayaran, 29 Agustus 2022;
  - Faktur Penjualan, 29 Agustus 2022;
  - Rekapitan Penjualan, 29 Agustus 2022;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 31 Agustus 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-019/PTK/IX/2022  
Tanggal 07 September 2022, terdiri dari:

Halaman 123 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4497;
- Kwitansi Pembayaran, 09 September 2022;
- Faktur Penjualan, 02 Februari 2022;
- Rekap Penjualan, 02 September 2022;
- Slip Pembayaran Bank Mandiri, 07 September 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-044/PTK/IX/2022  
Tanggal 14 September 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4498;
  - Kwitansi Pembayaran, 05 September 2022;
  - Faktur Penjualan, 05 September 2022;
  - Rekap Penjualan, 05 September 2022;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 14 September 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-067/PTK/IX/2022  
Tanggal 21 September 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4501;
  - Kwitansi Pembayaran, 17 September 2022;
  - Faktur Penjualan, 17 September 2022;
  - Rekap Penjualan, 17 September 2022;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 4501;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 21 September 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-089/PTK/IX/2022  
Tanggal 28 September 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4503;
  - Kwitansi Pembayaran, 24 September 2022;
  - Faktur Penjualan, 24 September 2022;
  - Rekap Penjualan, 24 September 2022;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 4503;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 28 September 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-006/PTK/X/2022  
Tanggal 05 Oktober 2022, terdiri dari:

Halaman 124 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4505;
- Kwitansi Pembayaran, 30 September 2022;
- Faktur Penjualan, 30 September 2022;
- Rekapen Penjualan, 30 September 2022;
- Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 4505;
- Slip Pembayaran Bank Mandiri, 05 Oktober 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-047/PTK/X/2022  
Tanggal 12 Oktober 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4508 dan Invoice No. 4507;
  - Kwitansi Pembayaran, 07 Oktober 2022 dan 10 Oktober 2022;
  - Faktur Penjualan, 07 Oktober 2022 dan 10 Oktober 2022;
  - Rekapen Penjualan, 07 Oktober 2022 dan 10 Oktober 2022;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 12 Oktober 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-070/PTK/X/2022  
Tanggal 19 Oktober 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4511;
  - Kwitansi Pembayaran, 14 Oktober 2022;
  - Faktur Penjualan, 14 Oktober 2022;
  - Rekapen Penjualan, 14 Oktober 2022;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 19 Oktober 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-099/PTK/X/2022  
Tanggal 26 Oktober 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4513;
  - Kwitansi Pembayaran, 24 Oktober 2022;
  - Faktur Penjualan, 24 Oktober 2022;
  - Rekapen Penjualan, 24 Oktober 2022;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 4513;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 26 Oktober 2022.

Halaman 125 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-008/PTK/XI/2022  
Tanggal 02 November 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4515;
  - Kwitansi Pembayaran, 28 Oktober 2022;
  - Faktur Penjualan, 28 Oktober 2022;
  - Rekapitan Penjualan, 28 Oktober 2022;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 4515;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 02 November 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-104/PTK/XI/2022  
Tanggal 30 November 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 0688;
  - Kwitansi Pembayaran, 25 November 2022;
  - Faktur Penjualan, 25 November 2022;
  - Rekapitan Penjualan, 25 November 2022;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 0688;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 30 November 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-074/PTK/XII/2022  
Tanggal 21 Desember 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 0693;
  - Kwitansi Pembayaran, 16 Desember 2022;
  - Faktur Penjualan, 16 Desember 2022;
  - Rekapitan Penjualan, 16 Desember 2022;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 0693;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 21 Desember 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-094/PTK/XII/2022  
Tanggal 28 Desember 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 0695 dan Invoice No. 0696;
  - Kwitansi Pembayaran, 23 Desember 2022;
  - Faktur Penjualan, 23 Desember 2022;

Halaman 126 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



- Rekapitulasi Penjualan, 23 Desember 2022;
- Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 0696 dan Invoice No. 0697;
- Slip Pembayaran Bank Mandiri, 28 Desember 2022.

- 19 (sembilan belas) dokumen Voucher Bank Keluar tahun 2023, berupa :

- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-008/PTK/I/2023 Tanggal 04 Januari 2023, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 0701;
  - Kwitansi Pembayaran, 30 Desember 2022;
  - Faktur Penjualan, 30 Desember 2022;
  - Rekapitulasi Penjualan, 30 Desember 2022;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 0701;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 04 Januari 2023.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-035/PTK/I/2023 Tanggal 11 Januari 2023, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 0702;
  - Kwitansi Pembayaran, 31 Desember 2022;
  - Faktur Penjualan, 31 Desember 2022;
  - Rekapitulasi Penjualan, 31 Desember 2022;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 0702;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 11 Januari 2023.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-008/PTK/III/2023 Tanggal 01 Maret 2023, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 6063;
  - Kwitansi Pembayaran, 24 Februari 2023;
  - Faktur Penjualan, 24 Februari 2023;
  - Rekapitulasi Penjualan, 24 Februari 2023;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 6063;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 01 Maret 2023.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-025/PTK/III/2023  
Tanggal 08 Maret 2023, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 6066 dan Invoice No. 6068;
  - Kwitansi Pembayaran, 28 Februari 2023 dan 04 Maret 2023;
  - Faktur Penjualan, 28 Februari 2023 dan 04 Maret 2023;
  - Rekapitan Penjualan, 28 Februari 2023 dan 04 Maret 2023;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 6066 dan Invoice No. 6068;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 08 Maret 2023.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-059/PTK/III/2023  
Tanggal 15 Maret 2023, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 6071;
  - Kwitansi Pembayaran, 11 Maret 2023;
  - Faktur Penjualan, 11 Maret 2023;
  - Rekapitan Penjualan, 11 Maret 2023;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 6071;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 15 Maret 2023.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-165/PTK/III/2023  
Tanggal 29 Maret 2023, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 6076;
  - Kwitansi Pembayaran, 27 Maret 2023;
  - Faktur Penjualan, 27 Maret 2023;
  - Rekapitan Penjualan, 27 Maret 2023;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 6076;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 29 Maret 2023.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-004/PTK/IV/2023  
Tanggal 05 April 2023, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 6077;
  - Kwitansi Pembayaran, 31 Maret 2023;
  - Faktur Penjualan, 31 Maret 2023;

Halaman 128 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Rekapitan Penjualan, 31 Maret 2023;
- Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 6077;
- Slip Pembayaran Bank Mandiri, 05 April 2023.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-043/PTK/IV/2023 Tanggal 12 April 2023, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 6078;
  - Kwitansi Pembayaran, 31 Maret 2023;
  - Faktur Penjualan, 31 Maret 2023;
  - Rekapitan Penjualan, 31 Maret 2023;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 6078;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 12 April 2023.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-044/PTK/IV/2023 Tanggal 12 April 2023, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 6079;
  - Kwitansi Pembayaran, 08 April 2023;
  - Faktur Penjualan, 08 April 2023;
  - Rekapitan Penjualan, 08 April 2023;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 12 April 2023.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-065/PTK/IV/2023 Tanggal 17 April 2023, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 6080 dan Invoice No. 6081;
  - Kwitansi Pembayaran, 14 April 2023;
  - Faktur Penjualan, 14 April 2023;
  - Rekapitan Penjualan, 14 April 2023;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 6080 dan Invoice No. 6081;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 17 April 2023.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-081/PTK/IV/2023 Tanggal 26 April 2023, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 6082 dan Invoice No. 6083;

Halaman 129 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Kwitansi Pembayaran, 18 April 2023 dan 20 April 2023;
- Faktur Penjualan, 18 April 2023 dan 20 April 2023;
- Rekapitan Penjualan, 18 April 2023 dan 20 April 2023;
- Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 6082 dan Invoice No. 6083;
- Slip Pembayaran Bank Mandiri, 26 April 2023.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-008/PTK/VII/2023  
Tanggal 05 Juli 2023, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 6099;
  - Kwitansi Pembayaran, 29 Juni 2023;
  - Faktur Penjualan, 29 Juni 2023;
  - Rekapitan Penjualan, 29 Juni 2023;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 6099;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 05 Juli 2023.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-065/PTK/VII/2023  
Tanggal 27 Juli 2023, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 6103;
  - Kwitansi Pembayaran, 15 Juli 2023;
  - Faktur Penjualan, 15 Juli 2023;
  - Rekapitan Penjualan, 15 Juli 2023;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 6103;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 20 Juli 2023.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-033/PTK/VIII/2023  
Tanggal 09 Agustus 2023, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 6110;
  - Kwitansi Pembayaran, 04 Agustus 2023;
  - Faktur Penjualan, 04 Agustus 2023;
  - Rekapitan Penjualan, 04 Agustus 2023;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 09 Agustus 2023.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-063/PTK/VIII/2023  
Tanggal 16 Agustus 2023, terdiri dari:

Halaman 130 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 6113;
- Kwitansi Pembayaran, 12 Agustus 2023;
- Faktur Penjualan, 12 Agustus 2023;
- Rekapen Penjualan, 12 Agustus 2023;
- Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 6113;
- Slip Pembayaran Bank Mandiri, 16 Agustus 2023.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-084/PTK/VIII/2023  
Tanggal 23 Agustus 2023, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 6115;
  - Kwitansi Pembayaran, 18 Agustus 2023;
  - Faktur Penjualan, 18 Agustus 2023;
  - Rekapen Penjualan, 18 Agustus 2023;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 6115;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 23 Agustus 2023.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-154/PTK/VIII/2023  
Tanggal 30 Agustus 2023, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 6117;
  - Kwitansi Pembayaran, 25 Agustus 2023;
  - Faktur Penjualan, 25 Agustus 2023;
  - Rekapen Penjualan, 25 Agustus 2023;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 6117;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 30 Agustus 2023.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-065/PTK/IX/2023  
Tanggal 20 September 2023, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 6121;
  - Kwitansi Pembayaran, 16 September 2023;
  - Faktur Penjualan, 16 September 2023;
  - Rekapen Penjualan, 16 September 2023;

Halaman 131 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 6121;
- Slip Pembayaran Bank Mandiri, tanggal 21 September 2023.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-131/PTK/IX/2023 Tanggal 27 September 2023, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 6123;
  - Kwitansi Pembayaran, 22 September 2023;
  - Faktur Penjualan, 22 September 2023;
  - Rekapitan Penjualan, 22 September 2023;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 6123;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 27 September 2023.
- 7 (tujuh) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli Tanda Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Nomor : 015/SPK-TBS/GRS/DIR/X/2021 antara PT. Gunung Rijuan Sejahtera dengan PT. Jo Perdana Agri Technology Tanggal 01 Oktober 2021;
- 7 (tujuh) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli Tanda Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Nomor : 020/SPK-TBS/GRS/DIR/IX/2022 antara PT. Gunung Rijuan Sejahtera dengan PT. Jo Perdana Agri Technology Tanggal 30 September 2022.
- 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Raize GR S CVT, No. Polisi KB 1391 KD, No. Rangka MHKAA1BA2NJ039323, No. Mesin 1KRA677291, warna Hitam Merah beserta kunci;
- 1 (satu) unit Mobil merk Honda WR-V, No. Polisi BM 1230 KJG, No. Rangka MHRDG4860PJ304754, No. Mesin L15ZF1714488, warna Meteoroid Gray Metalic beserta kunci;
- 1 (satu) rangkap Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Toyota Raize GR S CVT, No. Polisi KB 1391 KD atas nama CV. Ghea Benedetto;
- 1 (satu) rangkap Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Toyota Raize GR S CVT, No. Polisi KB 1391 KD atas nama CV. Ghea Benedetto;
- 1 (satu) rangkap Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Honda WR-V, No. Polisi BM 1230 KJG atas nama Julita Ametia;

Halaman 132 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 1 (satu) lembar Kwitansi No. AAP.2804 Pembayaran atas Pembelian 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Raize GR S CVT, No. Polisi KB 1391 KD, No. Rangka MHKAA1BA2NJ039323, No. Mesin 1KRA677291, warna Hitam Merah, Tahun 2022, senilai Rp. 279.500.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 29 April 2022;
- 1 (satu) lembar Bukti Serah Terima Barang 1 (satu) unit Mobil merk Honda WR-V, No. Polisi BM 1230 KJG, No. Rangka MHRDG4860PJ304754, No. Mesin L15ZF1714488, warna Meteoroid Gray Metalic, kepada Kamala Sagita tanggal 03 Oktober 2023;
- 1 (satu) buah Cincin warna Silver dengan Batu Permata Kecil (Ladies Ring) beserta Sertificate Nomor DBC 030768 The Palace National Jeweler;
- 1 (satu) buah Cincin warna Kuning Emas dengan Batu Permata Kecil (Ladies Ring) beserta Sertificate Nomor DBA 048419 The Palace National Jeweler;
- 1 (satu) buah Cincin warna Kuning Emas dengan Batu Permata Kecil (Ladies Ring) beserta Sertificate Nomor DBA 048023 The Palace National Jeweler;
- 1 (satu) buah Kalung warna Silver dengan Liontin berbentuk Angka 8 yang terdapat Batu Permata Kecil (Pendant) beserta Sertificate Nomor DBA 033284 The Palace National Jeweler serta Sertificate Internasional Forevermark Carat 0,23 Shafe Round Brilliant;
- 1 (satu) buah Kalung warna Silver dengan Liontin berbentuk Hati (Pendant) beserta Sertificate Nomor DBB 023527 The Palace National Jeweler;
- 1 (satu) buah Kalung warna Kuning Emas dengan Lionyin berbentuk Gambar Wajah Anak Kecil dan tulisan Tiny Tan beserta kartu;
- 1 (satu) buah Kalung warna Kuning Emas dengan Liontin berbentuk Gambar Wajah Anak Kecil, Kepala Beruang, dan tulisan Tiny Tan beserta kartu;
- 1 (satu) buah Liontin berbentuk Bulat dengan Batu Permata warna Merah (Pendant) beserta Sertificate Nomor ABA 055632 The Palace National Jeweler;

Halaman 133 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 1 (satu) buah Liontin berbentuk Salib dengan Batu Permata (Pendant) beserta Sertificate Nomor ABB 042694 Frank & Co.;
- 1 (satu) buah Sertificate Nomor DBB 004644 (Pendant);
- 1 (satu) buah Sertificate Nomor DBA 001771 (Pendant);
- 1 (satu) buah Sertificate Nomor DBB 031761 (Pendant);
- 1 (satu) buah Sertificate of Assay Logam Mulia 0,005g keluaran Bobby Gold;
- 2 (dua) buah Sertificate of Assay Logam Mulia masing-masing 0,001g keluaran Bobby Gold;
- 1 (satu) buah Jam Tangan merk Garmin Fenix 7X warna Hitam;
- 1 (satu) buah Jam Tangan merk Tissot 1853 warna Hitam;
- 1 (satu) buah Jam Tangan merk Christ Vera warna Hitam;
- 1 (satu) buah Jam Tangan merk Christ Vera warna Merah Hitam;
- 1 (satu) buah Jam Tangan merk Christ Vera warna Hitam;
- 1 (satu) buah Jam Tangan merk Charles Jourdan warna Hijau Hitam;
- 1 (satu) buah Jam Tangan merk Quantum Hunter warna Biru;
- 1 (satu) buah Jam Tangan merk Quantum Hunter warna Merah;
- 1 (satu) buah Jam Tangan merk Police warna Hitam;
- 1 (satu) buah Jam Tangan merk Aigner warna Hitam Kuning Emas;
- 1 (satu) bundel Akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer CV. Ghea Benedetto yang dibuat oleh Notaris Eriyus Brandel, SH., tanggal 12 November 2021;
- 1 (satu) lembar Kwitansi DP Pembayaran Pembelian 1 (satu) unit Rumah di Perumahan Taman Kartama Permai Blok E No. 6 Jl. Kartama Pekanbaru, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 25 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah dari Sdr. Albertus Akun kepada Sdr. Husni dengan luas tanah  $\pm 1,3$  Ha, yang terletak di Dusun Rungkanang RT.009 RW.001 Desa Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang yang diterbitkan pada tanggal 08 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Goa Boma Sdr. Amdan, S.Pd.;
- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah dari Sdr. Andi Saputra kepada Sdr. Husni dengan luas tanah  $\pm 1$  Ha, yang terletak di Dusun Rungkanang RT.009 RW.001 Desa Goa Boma Kec.

Halaman 134 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr





Monterado Kab. Bengkayang yang diterbitkan pada tanggal 31 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Goa Boma Sdr. Amdan, S.Pd.;

- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah dari Sdr. Riki kepada Sdr. Husni dengan luas tanah  $\pm 0,5$  Ha, yang terletak di Dusun Runganang RT.009 RW.001 Desa Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang yang diterbitkan pada tanggal 20 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Goa Boma Sdr. Amdan, S.Pd.;
- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah dari Sdr. Yosef kepada Sdr. Husni dengan luas tanah  $\pm 1$  Ha, yang terletak di Dusun Runganang RT.009 RW.001 Desa Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang yang diterbitkan pada tanggal 24 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Goa Boma Sdr. Amdan, S.Pd.;
- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah dari Sdr. Juin kepada Sdr. Husni dengan luas tanah  $\pm 1$  Ha, yang terletak di Dusun Runganang RT.009 RW.001 Desa Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang yang diterbitkan pada tanggal 13 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Goa Boma Sdr. Amdan, S.Pd.;
- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah dari Sdr. Antonius Gandut kepada Sdr. Husni dengan luas tanah  $\pm 0,9$  Ha, yang terletak di Dusun Runganang RT.009 RW.001 Desa Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang yang diterbitkan pada tanggal 03 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Goa Boma Sdr. Amdan, S.Pd.;
- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah dari Sdr. Damus kepada Sdr. Husni dengan luas tanah  $\pm 0,8$  Ha, yang terletak di Jl. Taesan Dusun Runganang RT.008 RW.001 Desa Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang yang diterbitkan pada tanggal 08 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Goa Boma Sdr. Amdan, S.Pd.;
- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah dari Sdr. Rian Sius kepada Sdr. Husni dengan luas tanah  $\pm 2$  Ha, yang terletak di Pagung Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang yang diterbitkan pada tanggal 08 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Goa Boma Sdr. Amdan, S.Pd.;



- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah dari Sdr. M. Yuaini kepada Sdr. Husni dengan luas tanah  $\pm 0,8$  Ha, yang terletak di Saksian Dusun Rungkanang RT.009 RW.001 Desa Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang yang diterbitkan pada tanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Goa Boma Sdr. Amdan, S.Pd.;
- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah dari Sdr. Manki kepada Sdr. Husni dengan luas tanah  $\pm 1,2$  Ha, yang terletak di Saksian Dusun Rungkanang RT.009 RW.001 Desa Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang yang diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Goa Boma Sdr. Amdan, S.Pd.;
- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah dari Sdr. Andrianus kepada Sdr. Husni dengan luas tanah  $\pm 1,7$  Ha, yang terletak di Lonam Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang yang diterbitkan pada tanggal 08 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Goa Boma Sdr. Amdan, S.Pd.;
- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah dari Sdr. Hambali kepada Sdr. Husni dengan luas tanah  $\pm 1,3$  Ha, yang terletak di Dusun Rungkanang RT.009 RW.001 Desa Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang yang diterbitkan pada tanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Goa Boma Sdr. Amdan, S.Pd.;
- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah dari Sdr. Eli Suparto kepada Sdr. Husni dengan luas tanah  $\pm 0,9$  Ha, yang terletak di Goa Boma RT.009 RW.001 Desa Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang yang diterbitkan pada tanggal 08 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Goa Boma Sdr. Amdan, S.Pd.;
- 1 (satu) set Kamera merk Sony warna Hitam beserta tas dan kotak;
- 1 (satu) set Drone merk DJI warna Abu-abu beserta tas;
- 1 (satu) set DashCam A800 S + RearCam Seat merk 70mai;
- 1 (satu) set Kamera merk Sony warna Hitam Silver beserta tas;
- 1 (satu) set Laptop merk Asus Zenbook warna Silver beserta tas;
- 1 (satu) set PlayStation 4 merk Sony warna Hitam beserta 2 Stick warna Hitam dan warna Merah;
- 1 (satu) set PlayStation 3 merk Sony warna Hitam beserta 2 Stick warna Hitam dan kotak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 1 (satu) set PlayStation 3 merk Sonu warna Hitam beserta 2 Stick warna Hitam dan kotak;
- 1 (satu) set PlayStation 4 merk Sony warna Hitam beserta 2 Stick warna Hitam dan warna Merah serta kotak;
- 1 (satu) set Icerock RBG Radiator Cooler merk NYK Nemesis beserta kotak;
- 1 (satu) pcs Stand Camera warna Hitam;
- 1 (satu) pcs Hardisk warna Silver Putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Apple iPhone 13 Promax warna Hitam, IMEI Nomor : 350472594415009 dengan No. Simcard 085184068049;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy S23 Ultra warna Hijau, IMEI Nomor : 354409500468678 beserta kotak;
- 1 (satu) buah Tas Jinjing merk Charles and Keith warna Putih;
- 1 (satu) buah Tas Jinjing merk JW Pei warna Krem Coklat;
- 1 (satu) buah Tas Tangan merk Braun Buffel warna Hitam;
- 1 (satu) buah Tas Tangan merk Ttwn and Bear warna Hitam;
- 1 (satu) buah Tas Sandang merk Bange warna Hitam;
- 1 (satu) buah Tas Sandang merk Aigner warna Hitam;
- 1 (satu) buah Tas Sandang merk Tumi McLaren warna Hitam;
- 1 (satu) buah Tas Sandang merk Mark Ryden warna Hitam;
- 1 (satu) buah Tas Sandang merk Braun Buffel warna Hitam;
- 1 (satu) buah Tas Sandang merk Bally warna Hitam Putih;
- 1 (satu) buah Tas Sandang merk Braun Buffel 1887 Germany warna Hitam;
- 1 (satu) buah Tas Sandang merk Braun Buffel warna Hitam;
- 1 (satu) buah Tas Sandang merk Kikers warna Coklat;
- 1 (satu) buah Tas Sandang merk Samsonite warna Hitam;
- 1 (satu) buah Tas Sandang merk Charles and Keith warna Putih;
- 1 (satu) buah Tas Sandang merk Aigner warna Coklat;
- 1 (satu) buah Tas Sandang merk Fashion warna Hitam Coklat;
- 1 (satu) buah Tas Sandang merk Jims Hony warna Pink;
- 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Calya, No. Polisi BM 1417 AAC, No. Rangka MHKA6GJ6JPJ663764, No. Mesin 3NRH815163, warna Silver Metalik beserta kunci;

Halaman 137 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 1 (satu) rangkap Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Toyota Calya, No. Polisi BM 1417 AAC;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario, No. Polisi BM 4768 ABE, No. Rangka MH1KF4127MK39 4518, No. Mesin KF41E2398436, warna Hitam beserta kunci;
- 1 (satu) rangkap Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Honda Vario, No. Polisi BM 4768 ABE;
- 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik atas nama Kamala Sagita Nomor 0066 dengan luas tanah 120 m2 dan bangunan yang terletak di Perum Taman Kartama Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru beserta kunci;
- 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli Nomor : 3/2022 antara Ashari Nofal dengan Kamala Sagita dihadapan Notaris Eriyuf Brandel, SH.;
- 1 (satu) rangkap Persetujuan Bangunan Gedung Nomor : SK-P BG147109-09022023-008 atas nama Kamala Sagita dengan lokasi Perum Taman Kartama Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Ashari Nofal dengan lokasi tanah yang terletak di Perum Taman Kartama Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
- 1 (satu) unit CPU merk Razer warna Putih;
- 1 (satu) unit CPU merk Gamekm warna Hitam;
- 1 (satu) unit CPU Perangkat Tambang Bitcoin;
- 1 (satu) unit LCD Monitor merk AOC warna Hitam;
- 1 (satu) unit LCD Monitor merk LG warna Hitam;
- 1 (satu) buah Keyboard warna Putih;
- 1 (satu) buah Headset merk Rexus warna Hitam;
- 1 (satu) buah Mouse merk Logitech warna Hitam;
- 1 (satu) buah Air Cooler merk Elektrolux warna Abu-abu;
- 45 (empat puluh lima) kotak Parfum merk Various warna Hijau;
- 1 (satu) buah Kalung dengan Liontin berbentuk Hati dan Kunci warna Kuning Emas;
- 1 (satu) buah Kalung dengan Liontin berbentuk Bulat dan Hati warna Kuning Emas;

Halaman 138 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja atas nama Kamala Sagita Nomor : 009/JPAT/SRT-KT/II/2021 Tanggal 04 Maret 2021;
- 1 (satu) buah Kursi Pijat merk Perfect Healt warna Coklat.

Oleh karena seluruh barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya seluruh barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada PT. Jo Perdana Agri Technology melalui Saksi Christopher.**

- 1 (satu) rangkap Buku Tabungan Bank Mandiri, No.Rek. 108-00-2076006-3 an. Kamala Sagita;
- 1 (satu) rangkap Buku Tabungan Bank Mandiri, No.Rek. 146-00-1616366-4 an. CV. Ghea Benedetto;
- 1 (satu) keping Kartu Debit Bank Mandiri, No. 4617 0060 0576 7888;
- 1 (satu) keping Kartu Debit OCBC Bank, No. 6034 3990 6356 6551;
- 1 (satu) keping Kartu Debit OCBC Bank, No. 5379 4080 0019 2846;
- 1 (satu) keping Kartu Debit Jago, No. 4889 5010 8402 0515;
- 1 (satu) keping Kartu Kredit Bank Negara Indonesia, No. 5226 1500 0137 4644 an. Kamala Sagita;
- 1 (satu) keping Kartu Kredit Bank Negara Indonesia, No. 4512 4900 0126 9261 an. Kamala Sagita;
- 1 (satu) keping Kartu Kredit Bank Negara Indonesia, No. 4390 5900 0002 0636 an. Kamala Sagita;
- 1 (satu) keping Kartu Kredit Bank Negara Indonesia, No. 3701 3600 0000 9807 an. Kamala Sagita;
- 1 (satu) keping Kartu Kredit Bank Danamon, No. 3567 9600 0494 3472 an. Kamala Sagita;
- 1 (satu) keping Kartu Kredit Bank DBS, No. 4221 4310 0048 6029 an. Kamala Sagita.

Oleh karena seluruh barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya seluruh barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada Terdakwa Kamala Sagita alias Ugit anak dari Suwarno.**

Menimbang, bahwa terkait Barang Sitaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa agar dikembalikan kepada Terdakwa karena Barang Sitaan tersebut merupakan pembelian dari terdakwa Kamala Sagita sebagai Karyawan pada perusahaan tersebut, karena Terdakwa diperusahaan juga mendapatkan gaji setiap bulannya, dan tidak serta

Halaman 139 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr





merta dapat dikatakan setiap barang ataupun kepunyaan dari Terdakwa Kamala Sagita bisa dikatakan sebagai hasil dari uang dari kejahatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:

1. 1 ( satu ) Buah Cincin warna kuning emas dengan batu permata kecil.
2. 1 (satu) buah kalung silver dengan Liontin berbentuk hati.
3. 1 (satu) buah jam Aigner warna hitam dan kuning emas.
4. 1 (satu) set kamera merk SONY warna hitam beserta tas hitam dan kotak.
5. 1 (satu) set laptop merk Asus Zebook warna silver beserta tas hitam.
6. 1 (satu) set Play station 4 merk SONY warna hitam beserta 2 stick warna hitam dan warna merah.
7. 1 (satu) set Play Station 3 merk SONY warna hitam beserta 2 stick warna hitam beserta kotak warna putih merah.
8. 1 (satu) set Play Station 3 Merk SONY warna hitam beserta 2 stick warna hitam beserta kotak warna putih merah.
9. 1 (satu) set Play Station 4 Merk SONY warna hitam beserta 2 stick warna hitam dan warna merah beserta kotak berwarna biru putih.
- 10.1 (satu) set ICEROCK RBG radiator cooler merk NYK NEMESIS beserta kotak warna abu-abu hijau.
- 11.1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario warna hitam BM 4768 ABE beserta kunci.
- 12.1 Buah Tas Tangan Perempuan Merek Ttwn And Bear
- 13.1 Buah Tas Jinjing Merek Jw Pei warna cream dan coklat
- 14.1 Buah Tas sandang laki-laki merek Fashion warna hitam coklat
- 15.1 Buah Tas sandang perempuan merek Jins Hony warna pink

Menimbang, bahwa terhadap 15 (lima belas) barang sitaan yang dimaksud Penasehat Hukum Terdakwa diatas, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa 15 (lima belas) barang sitaan tersebut merupakan pembelian dari terdakwa Kamala Sagita dan tidak ada hubungannya dengan perbuatan pidana Terdakwa, maka terhadap permintaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah dikemsampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Jo Perdana Agri Technology mengalami kerugian;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mempunyai itikadi baik untuk mengembalikan seluruh barang dari hasil kejahatan kepada korban melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Kamala Sagita alias Ugit anak dari Suwarno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut"** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 ( tiga ) Tahun dan 6 ( enam ) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Rekap Piutang Tahun 2022, PT. Mitra Andalan Sejahtera;
  - 1 (satu) lembar Rekap Piutang Tahun 2023, PT. Mitra Andalan Sejahtera dan PT. Gunung Rijuan Sejahtera;
  - 1 (satu) bundel Tiket Timbang TBS PT. Mitra Andalan Sejahtera periode bulan November 2022;
  - 1 (satu) bundel Tiket Timbang TBS PT. Mitra Andalan Sejahtera periode bulan Desember 2022;
  - 1 (satu) bundel Tiket Timbang TBS PT. Mitra Andalan Sejahtera periode bulan Februari 2023;

Halaman 141 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 1 (satu) bundel Tiket Timbang TBS PT. Mitra Andalan Sejahtera periode bulan Maret 2023;
- 1 (satu) bundel Tiket Timbang TBS PT. Mitra Andalan Sejahtera periode bulan April 2023;
- 1 (satu) bundel Tiket Timbang TBS PT. Mitra Andalan Sejahtera periode bulan Juni 2023;
- 1 (satu) bundel Tiket Timbang TBS PT. Mitra Andalan Sejahtera periode bulan Juli 2023;
- 1 (satu) bundel Tiket Timbang TBS PT. Mitra Andalan Sejahtera periode bulan Agustus 2023;
- 1 (satu) bundel Tiket Timbang TBS PT. Mitra Andalan Sejahtera periode bulan September 2023;
- 1 (satu) bundel Tiket Timbang TBS PT. Gunung Rijuan Sejahtera periode bulan Desember 2022;
- 1 (satu) bundel Tiket Timbang TBS PT. Gunung Rijuan Sejahtera periode bulan Januari 2023;
- 1 (satu) bundel Tiket Timbang TBS PT. Gunung Rijuan Sejahtera periode bulan Februari 2023;
- 1 (satu) bundel Tiket Timbang TBS PT. Gunung Rijuan Sejahtera periode bulan Maret 2023;
- 1 (satu) bundel Tiket Timbang TBS PT. Gunung Rijuan Sejahtera periode bulan April 2023;
- 1 (satu) bundel Tiket Timbang TBS PT. Gunung Rijuan Sejahtera periode bulan Mei 2023;
- 1 (satu) bundel Tiket Timbang TBS PT. Gunung Rijuan Sejahtera periode bulan Juni 2023;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama PT. Jo Perdana Agri Technology dengan No.Rek. 803115555300 periode 01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama PT. Jo Perdana Agri Technology dengan No.Rek. 903115555300 periode 01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023;
- 1 (satu) lembar Pasphoto laki-laki dengan mengenakan kemeja putih berdasi hitam dengan latar biru atas nama Kamala Sagita;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP dengan NIK 1471081412950001 atas nama Kamala Sagita;

Halaman 142 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 1 (satu) lembar Lamaran Pekerjaan untuk menjadi Staff Accounting dan Perpajakan atas nama Kamala Sagita;
- 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Kamala Sagita;
- 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Nilai Ujian Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Kamala Sagita;
- 2 (dua) lembar Finance Adminisstration Objective atas nama Kamala Sagita;
- 1 (satu) lembar fotokopi Transkrip Akademik Program D3 atas nama Kamala Sagita;
- 1 (satu) lembar fotokopi Certificate No. 2016-02-24-218 atas nama Kamala Sagita;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Pengalaman Kerja No. 048/HRD/IX/2018 atas nama Kamala Sagita;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan dan Kuasa kepada PT. Bank CIMB Niaga Tbk maupun karyawannya untuk memberikan keterangan baik lisan maupun tulisan mengenai rekening simpanan PT. Jo Perdana Agri Technology dengan No.Rek. 803115555300 di PT. Bank CIMB Niaga Tbk yang ditandatangani di atas Materai Rp. 10.000,- oleh Pemberi Kuasa atas nama Christoper selaku Direktur Utama PT. Jo Perdana Agri Technology di Pekanbaru tanggal 15 Juli 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan dan Kuasa kepada PT. Bank Mandiri Tbk maupun karyawannya untuk memberikan keterangan baik lisan maupun tulisan mengenai rekening simpanan PT. Jo Perdana Agri Technology dengan No.Rek. 1460000938899 di PT. Bank Mandiri Tbk yang ditandatangani di atas Materai Rp. 10.000,- oleh Pemberi Kuasa atas Nama Christoper selaku Direktur Utama PT. Jo Perdana Agri Technology di Pekanbaru tanggal 23 Juli 2024;
- 10 (sepuluh) lembar Laporan Transaksi Bank Mandiri dengan No.Rek. 1460000938899 atas nama PT. Jo Perdana Agri Technology periode 08 Januari 2021 s/d 29 Desember 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan No. 019/SK/JPAT/XI/2019 Tanggal 18 November 2019 tentang Pengangkatan Karyawan atas nama Kamala Sagita dengan Pangkat/Jabatan sebagai Staf pada Divisi Accounting;

Halaman 143 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 11 (sebelas) lembar Slip Gaji atas nama Kamala Sagita jabatan Accounting periode bulan Januari 2022 s/d Oktober 2023;
- 10 (sepuluh) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli Tanda Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Nomor : 007/SPK-MAS-WAJOK/PB-TBS/VII/2022 antara PT. Mitra Andalan Sejahtera dengan PT. Jo Perdana Agri Technology Tanggal 20 Juli 2022;
- 10 (sepuluh) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli Tanda Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Nomor : 005/SPK-MAS-WAJOK/PB-TBS/VII/2023 antara PT. Mitra Andalan Sejahtera dengan PT. Jo Perdana Agri Technology Tanggal 10 Juli 2023;
- 7 (tujuh) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli Tanda Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Nomor : 020/SPK-TBS/GRS/DIR/IX/2022 antara PT. Gunung Rijuan Sejahtera dengan PT. Jo Perdana Agri Technology Tanggal 30 September 2022;
- 46 (empat puluh enam) dokumen Voucher Bank Keluar tahun 2022, berupa :
  - Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-035/PTK/I/2022 Tanggal 12 Januari 2022, terdiri dari:
    - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 1164 dan Invoice No. 8906;
    - Kwitansi Pembayaran, 31 Desember 2021 dan 08 Januari 2022;
    - Faktur Penjualan, 31 Desember 2021 dan 08 Januari 2022.
    - Rekapitan Penjualan, 03 Desember 2021 dan 08 Januari 2022;
    - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 1164 dan Invoice No. 8906;
    - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 12 Januari 2022.
  - Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-050/PTK/I/2022 Tanggal 19 Januari 2022, terdiri dari:
    - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 8907.
    - Kwitansi Pembayaran, 15 Januari 2022;
    - Faktur Penjualan, 15 Januari 2022;
    - Rekapitan Penjualan, 15 Januari 2022;

Halaman 144 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 8907;
- Slip Pembayaran Bank Mandiri, 19 Januari 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-008/PTK/II/2-22  
Tanggal 02 Februari 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 8910;
  - Kwitansi Pembayaran, 28 Januari 2022;
  - Faktur Penjualan, 28 Januari 2022;
  - Rekapitulasi Penjualan, 28 Januari 2022;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 8910;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 02 Februari 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-041/PTK/II/2022  
Tanggal 09 Februari 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 8914;
  - Kwitansi Pembayaran, 31 Januari 2022;
  - Faktur Penjualan, 31 Januari 2022;
  - Rekapitulasi Penjualan, 31 Januari 2022;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 09 Februari 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-052/PTK/II/2022  
Tanggal 09 Februari 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 8915;
  - Kwitansi Pembayaran, 04 Februari 2022;
  - Faktur Penjualan, 04 Februari 2022;
  - Rekapitulasi Penjualan, 04 Februari 2022;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 09 Februari 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-069/PTK/II/2022  
Tanggal 16 Februari 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 8916;
  - Kwitansi Pembayaran, 11 Februari 2022;
  - Faktur Penjualan, 11 Februari 2022;
  - Rekapitulasi Penjualan, 11 Februari 2022;

Halaman 145 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Slip Pembayaran Bank Mandiri, 16 Februari 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-095/PTK/II/2022  
Tanggal 23 Februari 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 8919;
  - Kwitansi Pembayaran, 16 Februari 2022;
  - Faktur Penjualan, 16 Februari 2022;
  - Rekapitan Penjualan, 16 Februari 2022;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 8919 dan Invoice No. 8920;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 23 Februari 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-103/PTK/II/2022  
Tanggal 23 Februari 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 8920;
  - Kwitansi Pembayaran, 17 Februari 2022;
  - Faktur Penjualan, 17 Februari 2022;
  - Rekapitan Penjualan, 17 Februari 2022;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 23 Februari 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-039/PTK/III/2022  
Tanggal 09 Maret 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 8923;
  - Kwitansi Pembayaran, 04 Maret 2022;
  - Faktur Penjualan, 04 Maret 2022;
  - Rekapitan Penjualan, 04 Maret 2022;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 8923;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 09 Maret 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-065/PTK/III/2022  
Tanggal 16 Maret 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 8925;
  - Kwitansi Pembayaran, 11 Maret 2022;
  - Faktur Penjualan, 11 Maret 2022;
  - Rekapitan Penjualan, 11 Maret 2022;

Halaman 146 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



- Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 8925;
- Slip Pembayaran Bank Mandiri, 16 Maret 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-094/PTK/III/2022  
Tanggal 23 Maret 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4446;
  - Kwitansi Pembayaran, 18 Maret 2022;
  - Faktur Penjualan, 18 Maret 2022;
  - Rekap Penjualan, 18 Maret 2022;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 23 Maret 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-095/PTK/III/2022  
Tanggal 23 Maret 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4447;
  - Kwitansi Pembayaran, 19 Maret 2022;
  - Faktur Penjualan, 19 Maret 2022;
  - Rekap Penjualan, 19 Maret 2022;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 4446 dan Invoice No. 4447;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 23 Maret 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-162/PTK/III/2022  
Tanggal 30 Maret 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4449;
  - Kwitansi Pembayaran, 25 Maret 2022;
  - Faktur Penjualan, 25 Maret 2022;
  - Rekap Penjualan, 25 Maret 2022;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 4449;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 30 Maret 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-013/PTK/IV/2022  
Tanggal 06 April 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4452;
  - Kwitansi Pembayaran, 31 Maret 2022;

Halaman 147 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Faktur Penjualan, 31 Maret 2022;
- Rekapitulasi Penjualan, 31 Maret 2022;
- Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 4452;
- Slip Pembayaran Bank Mandiri, 06 April 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-038/PTK/IV/2022  
Tanggal 13 April 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4454;
  - Kwitansi Pembayaran, 07 April 2022;
  - Faktur Penjualan, 07 April 2022;
  - Rekapitulasi Penjualan, 07 April 2022;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 4454 dan Invoice No. 4455;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 13 April 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-039/PTK/IV/2022  
Tanggal 13 April 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4455;
  - Kwitansi Pembayaran, 08 April 2022;
  - Faktur Penjualan, 08 April 2022;
  - Rekapitulasi Penjualan, 08 April 2022;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 13 April 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-121/PTK/IV/2022  
Tanggal 20 April 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4457;
  - Kwitansi Pembayaran, 13 April 2022;
  - Faktur Penjualan, 13 April 2022;
  - Rekapitulasi Penjualan, 13 April 2022;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 20 April 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-122/PTK/IV/2022  
Tanggal 20 April 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4458;
  - Kwitansi Pembayaran, 18 April 2022;

Halaman 148 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Faktur Penjualan, 18 April 2022;
- Rekap Penjualan, 18 April 2022;
- Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 4457 dan Invoice No. 4458;
- Slip Pembayaran Bank Mandiri, 20 April 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-143/PTK/IV/2022  
Tanggal 26 April 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4459 dan Invoice No. 4460;
  - Kwitansi Pembayaran, 22 April 2022 dan 25 April 2022;
  - Faktur Penjualan, 22 April 2022 dan 25 April 2022;
  - Rekap Penjualan, 22 April 2022 dan 25 April 2022;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 4459;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 26 April 2022 dan 27 April 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-016/PTK/V/2022  
Tanggal 11 Mei 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4463;
  - Kwitansi Pembayaran, 29 April 2022;
  - Faktur Penjualan, 29 April 2022;
  - Rekap Penjualan, 29 April 2022;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 11 Mei 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-017/PTK/V/2022  
Tanggal 11 Mei 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4462;
  - Kwitansi Pembayaran, 26 April 2022;
  - Faktur Penjualan, 26 April 2022;
  - Rekap Penjualan, 26 April 2022;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 4462 dan Invoice No. 4463;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 11 Mei 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-045/PTK/V/2022  
Tanggal 18 Mei 2022, terdiri dari:

Halaman 149 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4466;
- Kwitansi Pembayaran, 17 Mei 2022;
- Faktur Penjualan, 17 Mei 2022;
- Rekap Penjualan, 17 Mei 2022;
- Slip Pembayaran Bank Mandiri, 18 Mei 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-047/PTK/VI/2022  
Tanggal 18 Mei 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4465;
  - Kwitansi Pembayaran, 06 Mei 2022;
  - Faktur Penjualan, 06 Mei 2022;
  - Rekap Penjualan, 06 Mei 2022;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 18 Mei 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-034/PTK/VI/2022  
Tanggal 08 Juni 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4471 dan Invoice No. 4472;
  - Kwitansi Pembayaran, 31 Mei 2022 dan 03 Juni 2022;
  - Faktur Penjualan, 31 Mei 2022 dan 03 Juni 2022;
  - Rekap Penjualan, 31 Mei 2022 dan 03 Juni 2022;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 4471 dan Invoice No. 4472;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 08 Juni 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-063/PTK/VI/2022  
Tanggal 15 Juni 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4474;
  - Kwitansi Pembayaran, 13 Juni 2022;
  - Faktur Penjualan, 13 Juni 2022;
  - Rekap Penjualan, 13 Juni 2022;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 15 Juni 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-064/PTK/VI/2022  
Tanggal 15 Juni 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4473;

Halaman 150 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Kwitansi Pembayaran, 10 Juni 2022;
- Faktur Penjualan, 10 Juni 2022;
- Rekapitan Penjualan, 10 Juni 2022;
- Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 4473 dan Invoice No. 4474;
- Slip Pembayaran Bank Mandiri, 15 Juni 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-124/PTK/VI/2022  
Tanggal 22 Juni 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4477;
  - Kwitansi Pembayaran, 20 Juni 2022;
  - Faktur Penjualan, 20 Juni 2022;
  - Rekapitan Penjualan, 20 Juni 2022;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 4476 dan Invoice No. 4477;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 22 Juni 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-125/PTK/VI/2022  
Tanggal 22 Juni 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4476;
  - Kwitansi Pembayaran, 17 Juni 2022;
  - Faktur Penjualan, 17 Juni 2022;
  - Rekapitan Penjualan, 17 Juni 2022;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 22 Juni 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-156/PTK/VI/2022  
Tanggal 29 Juni 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4479;
  - Kwitansi Pembayaran, 25 Juni 2022;
  - Faktur Penjualan, 25 Juni 2022;
  - Rekapitan Penjualan, 25 Juni 2022;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 29 Juni 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-115/PTK/VII/2022  
Tanggal 07 Juli 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4484;

Halaman 151 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



- Kwitansi Pembayaran, 25 Juli 2022;
- Faktur Penjualan, 25 Juli 2022;
- Rekapitan Penjualan, 25 Juli 2022;
- Slip Pembayaran Bank Mandiri, 27 Juli 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-015/PTK/VIII/2022  
Tanggal 03 Agustus 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4486;
  - Kwitansi Pembayaran, 29 Juli 2022;
  - Faktur Penjualan, 29 Juli 2022;
  - Rekapitan Penjualan, 29 Juli 2022;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 03 Agustus 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-051/PTK/VIII/2022  
Tanggal 10 Agustus 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4489 dan Invoice No. 4490;
  - Kwitansi Pembayaran, 31 Juli 2022 dan 05 Agustus 2022;
  - Faktur Penjualan, 31 Juli 2022 dan 05 Agustus 2022;
  - Rekapitan Penjualan, 31 Juli 2022 dan 05 Agustus 2022;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 10 Agustus 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-052/PTK/VIII/2022  
Tanggal 10 Agustus 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4488;
  - Kwitansi Pembayaran, 29 Juli 2022;
  - Faktur Penjualan, 29 Juli 2022;
  - Rekapitan Penjualan, 29 Juli 2022;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 4488 dan Invoice No. 4490;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 10 Agustus 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-165/PTK/VIII/2022  
Tanggal 31 Agustus 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4494;
  - Kwitansi Pembayaran, 29 Agustus 2022;
  - Faktur Penjualan, 29 Agustus 2022;

Halaman 152 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Rekapitulasi Penjualan, 29 Agustus 2022;
- Slip Pembayaran Bank Mandiri, 31 Agustus 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-019/PTK/IX/2022  
Tanggal 07 September 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4497;
  - Kwitansi Pembayaran, 09 September 2022;
  - Faktur Penjualan, 02 Februari 2022;
  - Rekapitulasi Penjualan, 02 September 2022;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 07 September 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-044/PTK/IX/2022  
Tanggal 14 September 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4498;
  - Kwitansi Pembayaran, 05 September 2022;
  - Faktur Penjualan, 05 September 2022;
  - Rekapitulasi Penjualan, 05 September 2022;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 14 September 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-067/PTK/IX/2022  
Tanggal 21 September 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4501;
  - Kwitansi Pembayaran, 17 September 2022;
  - Faktur Penjualan, 17 September 2022;
  - Rekapitulasi Penjualan, 17 September 2022;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 4501;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 21 September 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-089/PTK/IX/2022  
Tanggal 28 September 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4503;
  - Kwitansi Pembayaran, 24 September 2022;
  - Faktur Penjualan, 24 September 2022;
  - Rekapitulasi Penjualan, 24 September 2022;

Halaman 153 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 4503;
- Slip Pembayaran Bank Mandiri, 28 September 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-006/PTK/X/2022 Tanggal 05 Oktober 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4505;
  - Kwitansi Pembayaran, 30 September 2022;
  - Faktur Penjualan, 30 September 2022;
  - Rekapitan Penjualan, 30 September 2022;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 4505;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 05 Oktober 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-047/PTK/X/2022 Tanggal 12 Oktober 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4508 dan Invoice No. 4507;
  - Kwitansi Pembayaran, 07 Oktober 2022 dan 10 Oktober 2022;
  - Faktur Penjualan, 07 Oktober 2022 dan 10 Oktober 2022;
  - Rekapitan Penjualan, 07 Oktober 2022 dan 10 Oktober 2022;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 12 Oktober 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-070/PTK/X/2022 Tanggal 19 Oktober 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4511;
  - Kwitansi Pembayaran, 14 Oktober 2022;
  - Faktur Penjualan, 14 Oktober 2022;
  - Rekapitan Penjualan, 14 Oktober 2022;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 19 Oktober 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-099/PTK/X/2022 Tanggal 26 Oktober 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4513;
  - Kwitansi Pembayaran, 24 Oktober 2022;
  - Faktur Penjualan, 24 Oktober 2022;

Halaman 154 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Rekapitulasi Penjualan, 24 Oktober 2022;
- Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 4513;
- Slip Pembayaran Bank Mandiri, 26 Oktober 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-008/PTK/XI/2022 Tanggal 02 November 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 4515;
  - Kwitansi Pembayaran, 28 Oktober 2022;
  - Faktur Penjualan, 28 Oktober 2022;
  - Rekapitulasi Penjualan, 28 Oktober 2022;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 4515;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 02 November 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-104/PTK/XI/2022 Tanggal 30 November 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 0688;
  - Kwitansi Pembayaran, 25 November 2022;
  - Faktur Penjualan, 25 November 2022;
  - Rekapitulasi Penjualan, 25 November 2022;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 0688;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 30 November 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-074/PTK/XII/2022 Tanggal 21 Desember 2022, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 0693;
  - Kwitansi Pembayaran, 16 Desember 2022;
  - Faktur Penjualan, 16 Desember 2022;
  - Rekapitulasi Penjualan, 16 Desember 2022;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 0693;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 21 Desember 2022.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-094/PTK/XII/2022 Tanggal 28 Desember 2022, terdiri dari:

Halaman 155 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 0695 dan Invoice No. 0696;
  - Kwitansi Pembayaran, 23 Desember 2022;
  - Faktur Penjualan, 23 Desember 2022;
  - Rekapen Penjualan, 23 Desember 2022;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 0696 dan Invoice No. 0697;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 28 Desember 2022.
- 19 (sembilan belas) dokumen Voucher Bank Keluar tahun 2023, berupa :
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-008/PTK/I/2023 Tanggal 04 Januari 2023, terdiri dari:
    - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 0701;
    - Kwitansi Pembayaran, 30 Desember 2022;
    - Faktur Penjualan, 30 Desember 2022;
    - Rekapen Penjualan, 30 Desember 2022;
    - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 0701;
    - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 04 Januari 2023.
  - Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-035/PTK/I/2023 Tanggal 11 Januari 2023, terdiri dari:
    - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 0702;
    - Kwitansi Pembayaran, 31 Desember 2022;
    - Faktur Penjualan, 31 Desember 2022;
    - Rekapen Penjualan, 31 Desember 2022;
    - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 0702;
    - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 11 Januari 2023.
  - Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-008/PTK/III/2023 Tanggal 01 Maret 2023, terdiri dari:
    - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 6063;
    - Kwitansi Pembayaran, 24 Februari 2023;
    - Faktur Penjualan, 24 Februari 2023;

Halaman 156 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Rekapitan Penjualan, 24 Februari 2023;
- Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 6063;
- Slip Pembayaran Bank Mandiri, 01 Maret 2023.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-025/PTK/III/2023 Tanggal 08 Maret 2023, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 6066 dan Invoice No. 6068;
  - Kwitansi Pembayaran, 28 Februari 2023 dan 04 Maret 2023;
  - Faktur Penjualan, 28 Februari 2023 dan 04 Maret 2023;
  - Rekapitan Penjualan, 28 Februari 2023 dan 04 Maret 2023;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 6066 dan Invoice No. 6068;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 08 Maret 2023.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-059/PTK/III/2023 Tanggal 15 Maret 2023, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 6071;
  - Kwitansi Pembayaran, 11 Maret 2023;
  - Faktur Penjualan, 11 Maret 2023;
  - Rekapitan Penjualan, 11 Maret 2023;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 6071;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 15 Maret 2023.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-165/PTK/III/2023 Tanggal 29 Maret 2023, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 6076;
  - Kwitansi Pembayaran, 27 Maret 2023;
  - Faktur Penjualan, 27 Maret 2023;
  - Rekapitan Penjualan, 27 Maret 2023;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 6076;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 29 Maret 2023.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-004/PTK/IV/2023 Tanggal 05 April 2023, terdiri dari:

Halaman 157 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 6077;
- Kwitansi Pembayaran, 31 Maret 2023;
- Faktur Penjualan, 31 Maret 2023;
- Rekapen Penjualan, 31 Maret 2023;
- Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 6077;
- Slip Pembayaran Bank Mandiri, 05 April 2023.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-043/PTK/IV/2023  
Tanggal 12 April 2023, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 6078;
  - Kwitansi Pembayaran, 31 Maret 2023;
  - Faktur Penjualan, 31 Maret 2023;
  - Rekapen Penjualan, 31 Maret 2023;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 6078;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 12 April 2023.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-044/PTK/IV/2023  
Tanggal 12 April 2023, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 6079;
  - Kwitansi Pembayaran, 08 April 2023;
  - Faktur Penjualan, 08 April 2023;
  - Rekapen Penjualan, 08 April 2023;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 12 April 2023.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-065/PTK/IV/2023  
Tanggal 17 April 2023, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 6080 dan Invoice No. 6081;
  - Kwitansi Pembayaran, 14 April 2023;
  - Faktur Penjualan, 14 April 2023;
  - Rekapen Penjualan, 14 April 2023;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 6080 dan Invoice No. 6081;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 17 April 2023.

Halaman 158 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-081/PTK/IV/2023  
Tanggal 26 April 2023, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 6082 dan Invoice No. 6083;
  - Kwitansi Pembayaran, 18 April 2023 dan 20 April 2023;
  - Faktur Penjualan, 18 April 2023 dan 20 April 2023;
  - Rekapitan Penjualan, 18 April 2023 dan 20 April 2023;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 6082 dan Invoice No. 6083;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 26 April 2023.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-008/PTK/VII/2023  
Tanggal 05 Juli 2023, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 6099;
  - Kwitansi Pembayaran, 29 Juni 2023;
  - Faktur Penjualan, 29 Juni 2023;
  - Rekapitan Penjualan, 29 Juni 2023;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 6099;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 05 Juli 2023.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-065/PTK/VII/2023  
Tanggal 27 Juli 2023, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 6103;
  - Kwitansi Pembayaran, 15 Juli 2023;
  - Faktur Penjualan, 15 Juli 2023;
  - Rekapitan Penjualan, 15 Juli 2023;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 6103;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 20 Juli 2023.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-033/PTK/VIII/2023  
Tanggal 09 Agustus 2023, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 6110;
  - Kwitansi Pembayaran, 04 Agustus 2023;
  - Faktur Penjualan, 04 Agustus 2023;

Halaman 159 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Rekapitulasi Penjualan, 04 Agustus 2023;
- Slip Pembayaran Bank Mandiri, 09 Agustus 2023.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-063/PTK/VIII/2023  
Tanggal 16 Agustus 2023, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 6113;
  - Kwitansi Pembayaran, 12 Agustus 2023;
  - Faktur Penjualan, 12 Agustus 2023;
  - Rekapitulasi Penjualan, 12 Agustus 2023;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 6113;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 16 Agustus 2023.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-084/PTK/VIII/2023  
Tanggal 23 Agustus 2023, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 6115;
  - Kwitansi Pembayaran, 18 Agustus 2023;
  - Faktur Penjualan, 18 Agustus 2023;
  - Rekapitulasi Penjualan, 18 Agustus 2023;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 6115;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 23 Agustus 2023.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-154/PTK/VIII/2023  
Tanggal 30 Agustus 2023, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 6117;
  - Kwitansi Pembayaran, 25 Agustus 2023;
  - Faktur Penjualan, 25 Agustus 2023;
  - Rekapitulasi Penjualan, 25 Agustus 2023;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 6117;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 30 Agustus 2023.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-065/PTK/IX/2023  
Tanggal 20 September 2023, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 6121;

Halaman 160 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kwitansi Pembayaran, 16 September 2023;
- Faktur Penjualan, 16 September 2023;
- Rekapitan Penjualan, 16 September 2023;
- Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 6121;
- Slip Pembayaran Bank Mandiri, tanggal 21 September 2023.
- Dokumen Voucher Bank Keluar Nomor : BK-131/PTK/IX/2023 Tanggal 27 September 2023, terdiri dari:
  - Voucher AP/Account Payable (Voucher Hutang), Invoice No. 6123;
  - Kwitansi Pembayaran, 22 September 2023;
  - Faktur Penjualan, 22 September 2023;
  - Rekapitan Penjualan, 22 September 2023;
  - Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen, untuk Invoice No. 6123;
  - Slip Pembayaran Bank Mandiri, 27 September 2023.
- 7 (tujuh) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli Tanda Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Nomor : 015/SPK-TBS/GRS/DIR/X/2021 antara PT. Gunung Rijuan Sejahtera dengan PT. Jo Perdana Agri Technology Tanggal 01 Oktober 2021;
- 7 (tujuh) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli Tanda Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Nomor : 020/SPK-TBS/GRS/DIR/IX/2022 antara PT. Gunung Rijuan Sejahtera dengan PT. Jo Perdana Agri Technology Tanggal 30 September 2022.
- 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Raize GR S CVT, No. Polisi KB 1391 KD, No. Rangka MHKAA1BA2NJ039323, No. Mesin 1KRA677291, warna Hitam Merah beserta kunci;
- 1 (satu) unit Mobil merk Honda WR-V, No. Polisi BM 1230 KJG, No. Rangka MHRDG4860PJ304754, No. Mesin L15ZF1714488, warna Meteoroid Gray Metalic beserta kunci;
- 1 (satu) rangkap Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Toyota Raize GR S CVT, No. Polisi KB 1391 KD atas nama CV. Ghea Benedetto;
- 1 (satu) rangkap Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Toyota Raize GR S CVT, No. Polisi KB 1391 KD atas nama CV. Ghea Benedetto;

Halaman 161 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 1 (satu) rangkap Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Honda WR-V, No. Polisi BM 1230 KJG atas nama Julita Ametia;
- 1 (satu) lembar Kwitansi No. AAP.2804 Pembayaran atas Pembelian 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Raize GR S CVT, No. Polisi KB 1391 KD, No. Rangka MHKAA1BA2NJ039323, No. Mesin 1KRA677291, warna Hitam Merah, Tahun 2022, senilai Rp. 279.500.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 29 April 2022;
- 1 (satu) lembar Bukti Serah Terima Barang 1 (satu) unit Mobil merk Honda WR-V, No. Polisi BM 1230 KJG, No. Rangka MHRDG4860PJ304754, No. Mesin L15ZF1714488, warna Meteoroid Gray Metalic, kepada Kamala Sagita tanggal 03 Oktober 2023;
- 1 (satu) buah Cincin warna Silver dengan Batu Permata Kecil (Ladies Ring) beserta Sertificate Nomor DBC 030768 The Palace National Jeweler;
- 1 (satu) buah Cincin warna Kuning Emas dengan Batu Permata Kecil (Ladies Ring) beserta Sertificate Nomor DBA 048419 The Palace National Jeweler;
- 1 (satu) buah Cincin warna Kuning Emas dengan Batu Permata Kecil (Ladies Ring) beserta Sertificate Nomor DBA 048023 The Palace National Jeweler;
- 1 (satu) buah Kalung warna Silver dengan Liontin berbentuk Angka 8 yang terdapat Batu Permata Kecil (Pendant) beserta Sertificate Nomor DBA 033284 The Palace National Jeweler serta Sertificate Internasional Forevermark Carat 0,23 Shafe Round Brilliant;
- 1 (satu) buah Kalung warna Silver dengan Liontin berbentuk Hati (Pendant) beserta Sertificate Nomor DBB 023527 The Palace National Jeweler;
- 1 (satu) buah Kalung warna Kuning Emas dengan Lionyin berbentuk Gambar Wajah Anak Kecil dan tulisan Tiny Tan beserta kartu;
- 1 (satu) buah Kalung warna Kuning Emas dengan Liontin berbentuk Gambar Wajah Anak Kecil, Kepala Beruang, dan tulisan Tiny Tan beserta kartu;

Halaman 162 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 1 (satu) buah Liontin berbentuk Bulat dengan Batu Permata warna Merah (Pendant) beserta Sertificate Nomor ABA 055632 The Palace National Jeweler;
- 1 (satu) buah Liontin berbentuk Salib dengan Batu Permata (Pendant) beserta Sertificate Nomor ABB 042694 Frank & Co.;
- 1 (satu) buah Sertificate Nomor DBB 004644 (Pendant);
- 1 (satu) buah Sertificate Nomor DBA 001771 (Pendant);
- 1 (satu) buah Sertificate Nomor DBB 031761 (Pendant);
- 1 (satu) buah Sertificate of Assay Logam Mulia 0,005g keluaran Bobby Gold;
- 2 (dua) buah Sertificate of Assay Logam Mulia masing-masing 0,001g keluaran Bobby Gold;
- 1 (satu) buah Jam Tangan merk Garmin Fenix 7X warna Hitam;
- 1 (satu) buah Jam Tangan merk Tissot 1853 warna Hitam;
- 1 (satu) buah Jam Tangan merk Christ Vera warna Hitam;
- 1 (satu) buah Jam Tangan merk Christ Vera warna Merah Hitam;
- 1 (satu) buah Jam Tangan merk Christ Vera warna Hitam;
- 1 (satu) buah Jam Tangan merk Charles Jourdan warna Hijau Hitam;
- 1 (satu) buah Jam Tangan merk Quantum Hunter warna Biru;
- 1 (satu) buah Jam Tangan merk Quantum Hunter warna Merah;
- 1 (satu) buah Jam Tangan merk Police warna Hitam;
- 1 (satu) buah Jam Tangan merk Aigner warna Hitam Kuning Emas;
- 1 (satu) bundel Akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer CV. Ghea Benedetto yang dibuat oleh Notaris Eriyus Brandel, SH., tanggal 12 November 2021;
- 1 (satu) lembar Kwitansi DP Pembayaran Pembelian 1 (satu) unit Rumah di Perumahan Taman Kartama Permai Blok E No. 6 Jl. Kartama Pekanbaru, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 25 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah dari Sdr. Albertus Akun kepada Sdr. Husni dengan luas tanah  $\pm 1,3$  Ha, yang terletak di Dusun Runganang RT.009 RW.001 Desa Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang yang diterbitkan pada tanggal 08 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Goa Boma Sdr. Amdan, S.Pd.;

Halaman 163 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah dari Sdr. Andi Saputra kepada Sdr. Husni dengan luas tanah  $\pm 1$  Ha, yang terletak di Dusun Rungkanang RT.009 RW.001 Desa Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang yang diterbitkan pada tanggal 31 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Goa Boma Sdr. Amdan, S.Pd.;
- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah dari Sdr. Riki kepada Sdr. Husni dengan luas tanah  $\pm 0,5$  Ha, yang terletak di Dusun Rungkanang RT.009 RW.001 Desa Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang yang diterbitkan pada tanggal 20 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Goa Boma Sdr. Amdan, S.Pd.;
- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah dari Sdr. Yosef kepada Sdr. Husni dengan luas tanah  $\pm 1$  Ha, yang terletak di Dusun Rungkanang RT.009 RW.001 Desa Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang yang diterbitkan pada tanggal 24 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Goa Boma Sdr. Amdan, S.Pd.;
- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah dari Sdr. Juin kepada Sdr. Husni dengan luas tanah  $\pm 1$  Ha, yang terletak di Dusun Rungkanang RT.009 RW.001 Desa Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang yang diterbitkan pada tanggal 13 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Goa Boma Sdr. Amdan, S.Pd.;
- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah dari Sdr. Antonius Gandut kepada Sdr. Husni dengan luas tanah  $\pm 0,9$  Ha, yang terletak di Dusun Rungkanang RT.009 RW.001 Desa Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang yang diterbitkan pada tanggal 03 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Goa Boma Sdr. Amdan, S.Pd.;
- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah dari Sdr. Damus kepada Sdr. Husni dengan luas tanah  $\pm 0,8$  Ha, yang terletak di Jl. Taesan Dusun Rungkanang RT.008 RW.001 Desa Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang yang diterbitkan pada tanggal 08 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Goa Boma Sdr. Amdan, S.Pd.;
- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah dari Sdr. Rian Sius kepada Sdr. Husni dengan luas tanah  $\pm 2$  Ha, yang terletak di Pagung Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang yang diterbitkan pada





tanggal 08 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Goa Boma Sdr. Amdan, S.Pd.;

- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah dari Sdr. M. Yuaini kepada Sdr. Husni dengan luas tanah  $\pm$  0,8 Ha, yang terletak di Saksian Dusun Rungkanang RT.009 RW.001 Desa Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang yang diterbitkan pada tanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Goa Boma Sdr. Amdan, S.Pd.;
- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah dari Sdr. Manki kepada Sdr. Husni dengan luas tanah  $\pm$  1,2 Ha, yang terletak di Saksian Dusun Rungkanang RT.009 RW.001 Desa Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang yang diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Goa Boma Sdr. Amdan, S.Pd.;
- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah dari Sdr. Andrianus kepada Sdr. Husni dengan luas tanah  $\pm$  1,7 Ha, yang terletak di Lonam Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang yang diterbitkan pada tanggal 08 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Goa Boma Sdr. Amdan, S.Pd.;
- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah dari Sdr. Hambali kepada Sdr. Husni dengan luas tanah  $\pm$  1,3 Ha, yang terletak di Dusun Rungkanang RT.009 RW.001 Desa Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang yang diterbitkan pada tanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Goa Boma Sdr. Amdan, S.Pd.;
- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah dari Sdr. Eli Suparto kepada Sdr. Husni dengan luas tanah  $\pm$  0,9 Ha, yang terletak di Goa Boma RT.009 RW.001 Desa Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang yang diterbitkan pada tanggal 08 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Goa Boma Sdr. Amdan, S.Pd.;
- 1 (satu) set Kamera merk Sony warna Hitam beserta tas dan kotak;
- 1 (satu) set Drone merk DJI warna Abu-abu beserta tas;
- 1 (satu) set DashCam A800 S + RearCam Seat merk 70mai;
- 1 (satu) set Kamera merk Sony warna Hitam Silver beserta tas;
- 1 (satu) set Laptop merk Asus Zenbook warna Silver beserta tas;
- 1 (satu) set PlayStation 4 merk Sony warna Hitam beserta 2 Stick warna Hitam dan warna Merah;

Halaman 165 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 1 (satu) set PlayStation 3 merk Sony warna Hitam beserta 2 Stick warna Hitam dan kotak;
- 1 (satu) set PlayStation 3 merk Sonu warna Hitam beserta 2 Stick warna Hitam dan kotak;
- 1 (satu) set PlayStation 4 merk Sony warna Hitam beserta 2 Stick warna Hitam dan warna Merah serta kotak;
- 1 (satu) set Icerock RBG Radiator Cooler merk NYK Nemesis beserta kotak;
- 1 (satu) pcs Stand Camera warna Hitam;
- 1 (satu) pcs Hardisk warna Silver Putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Apple iPhone 13 Promax warna Hitam, IMEI Nomor : 350472594415009 dengan No. Simcard 085184068049;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy S23 Ultra warna Hijau, IMEI Nomor : 354409500468678 beserta kotak;
- 1 (satu) buah Tas Jinjing merk Charles and Keith warna Putih;
- 1 (satu) buah Tas Jinjing merk JW Pei warna Krem Coklat;
- 1 (satu) buah Tas Tangan merk Braun Buffel warna Hitam;
- 1 (satu) buah Tas Tangan merk Ttwn and Bear warna Hitam;
- 1 (satu) buah Tas Sandang merk Bange warna Hitam;
- 1 (satu) buah Tas Sandang merk Aigner warna Hitam;
- 1 (satu) buah Tas Sandang merk Tumi McLaren warna Hitam;
- 1 (satu) buah Tas Sandang merk Mark Ryden warna Hitam;
- 1 (satu) buah Tas Sandang merk Braun Buffel warna Hitam;
- 1 (satu) buah Tas Sandang merk Bally warna Hitam Putih;
- 1 (satu) buah Tas Sandang merk Braun Buffel 1887 Germany warna Hitam;
- 1 (satu) buah Tas Sandang merk Braun Buffel warna Hitam;
- 1 (satu) buah Tas Sandang merk Kikers warna Coklat;
- 1 (satu) buah Tas Sandang merk Samsonite warna Hitam;
- 1 (satu) buah Tas Sandang merk Charles and Keith warna Putih;
- 1 (satu) buah Tas Sandang merk Aigner warna Coklat;
- 1 (satu) buah Tas Sandang merk Fashion warna Hitam Coklat;
- 1 (satu) buah Tas Sandang merk Jims Hony warna Pink;

Halaman 166 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Calya, No. Polisi BM 1417 AAC, No. Rangka MHKA6GJ6JPJ663764, No. Mesin 3NRH815163, warna Silver Metalik beserta kunci;
- 1 (satu) rangkap Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Toyota Calya, No. Polisi BM 1417 AAC;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario, No. Polisi BM 4768 ABE, No. Rangka MH1KF4127MK39 4518, No. Mesin KF41E2398436, warna Hitam beserta kunci;
- 1 (satu) rangkap Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Honda Vario, No. Polisi BM 4768 ABE;
- 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik atas nama Kamala Sagita Nomor 0066 dengan luas tanah 120 m2 dan bangunan yang terletak di Perum Taman Kartama Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru beserta kunci;
- 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli Nomor : 3/2022 antara Ashari Nofal dengan Kamala Sagita dihadapan Notaris Eriyuf Brandel, SH.;
- 1 (satu) rangkap Persetujuan Bangunan Gedung Nomor : SK-P BG147109-09022023-008 atas nama Kamala Sagita dengan lokasi Perum Taman Kartama Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Ashari Nofal dengan lokasi tanah yang terletak di Perum Taman Kartama Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
- 1 (satu) unit CPU merk Razer warna Putih;
- 1 (satu) unit CPU merk Gamekm warna Hitam;
- 1 (satu) unit CPU Perangkat Tambang Bitcoin;
- 1 (satu) unit LCD Monitor merk AOC warna Hitam;
- 1 (satu) unit LCD Monitor merk LG warna Hitam;
- 1 (satu) buah Keyboard warna Putih;
- 1 (satu) buah Headset merk Rexus warna Hitam;
- 1 (satu) buah Mouse merk Logitech warna Hitam;
- 1 (satu) buah Air Cooler merk Elektrolux warna Abu-abu;
- 45 (empat puluh lima) kotak Parfum merk Various warna Hijau;
- 1 (satu) buah Kalung dengan Liontin berbentuk Hati dan Kunci warna Kuning Emas;

Halaman 167 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 1 (satu) buah Kalung dengan Liontin berbentuk Bulat dan Hati warna Kuning Emas;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja atas nama Kamala Sagita Nomor : 009/JPAT/SRT-KT/II/2021 Tanggal 04 Maret 2021;
- 1 (satu) buah Kursi Pijat merk Perfect Healt warna Coklat.

**Dikembalikan kepada PT. Jo Perdana Agri Technology melalui Saksi Christoper.**

- 1 (satu) rangkap Buku Tabungan Bank Mandiri, No.Rek. 108-00-2076006-3 an. Kamala Sagita;
- 1 (satu) rangkap Buku Tabungan Bank Mandiri, No.Rek. 146-00-1616366-4 an. CV. Ghea Benedetto;
- 1 (satu) keping Kartu Debit Bank Mandiri, No. 4617 0060 0576 7888;
- 1 (satu) keping Kartu Debit OCBC Bank, No. 6034 3990 6356 6551;
- 1 (satu) keping Kartu Debit OCBC Bank, No. 5379 4080 0019 2846;
- 1 (satu) keping Kartu Debit Jago, No. 4889 5010 8402 0515;
- 1 (satu) keping Kartu Kredit Bank Negara Indonesia, No. 5226 1500 0137 4644 an. Kamala Sagita;
- 1 (satu) keping Kartu Kredit Bank Negara Indonesia, No. 4512 4900 0126 9261 an. Kamala Sagita;
- 1 (satu) keping Kartu Kredit Bank Negara Indonesia, No. 4390 5900 0002 0636 an. Kamala Sagita;
- 1 (satu) keping Kartu Kredit Bank Negara Indonesia, No. 3701 3600 0000 9807 an. Kamala Sagita;
- 1 (satu) keping Kartu Kredit Bank Danamon, No. 3567 9600 0494 3472 an. Kamala Sagita;
- 1 (satu) keping Kartu Kredit Bank DBS, No. 4221 4310 0048 6029 an. Kamala Sagita.

**Dikembalikan kepada Terdakwa Kamala Sagita alias Ugit anak dari Suwarno.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025, oleh Refi Damayanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aziz Muslim, S.H., dan

Halaman 168 dari 169 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Dharma Setiawan, S.H., CN., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Fitri Yenti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Deddy Iwan Budiono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Aziz Muslim, S.H.

TTD

Dharma Setiawan, S.H., CN.

Hakim Ketua,

TTD

Refi Damayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Fitri Yenti, S.H.